

Buku yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia” ditulis oleh Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH., Dr. Lelisari, S.H.,MH., dan Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H.,MH. Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH., adalah pakar Hukum Ketenagakerjaan dan peneliti alumni Universitas Airlangga, dan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Dr. Lelisari, S.H.,MH. adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H.,MH., adalah dosen dan sekarang menjabat Dekan di Universitas Muhammadiyah Buton.

Kehadiran buku ini diharapkan sebagai alternatif solusi atas problem sengketa hubungan industrial, melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasar nilai kearifan lokal dari di Indonesia. Kearifan lokal, seharusnya menjadi sumber alternatif setiap penyelesaian sengketa, menjadi bahan pendidikan dan pengajaran yang bersifat long life education, mulai siswa tingkat dasar sampai Doktorat, agar generasi bangsa mampu mencintai dan mengimplemantasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kearifan lokal akan dapat memiliki moral positif dan menjadi sumber dari peraturan perundang-undanganSaran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan di <https://asriwrites.com>.

# PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA  
DR. ASRI WIJAYANTI, S.H.,MH. DR. LELISARI, S.H.,MH. DR. INDAH KUSUMA DEWI, S.H.,MH.

penerbit

Anggota

ISBN 978-623-92581-2-2



Dr. Asri wijayanti, S.H.,MH.  
Dr. Lelisari, S.H.,MH.  
Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H.,MH.

# **Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia**

*Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.*

*Dr. Lelisari, S.H.,MH.*

*Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H.,MH.*

*Penerbit Numerasia*

# *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*

**Penulis :**

*Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.*

*Dr. Lelisari, S.H.,MH.*

*Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H.,MH.*

**ISBN:**

**978-623-92581-2-2**

**Dimensi Buku:**

**17,6 x 25 cm**

**xiv + 126 halaman**

**Diterbitkan oleh:**

Penerbit Numerasia

Taman Surya Kencana, Venus C24, Tulangan Sidoarjo

**No. Anggota IKAPI 351/JTI/2022**

[yayasannumerasi@gmail.com](mailto:yayasannumerasi@gmail.com)

<https://www.numerasia.or.id/>

@2023

Hak Cipta dilindungi undang - undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari penerbit.

Undang - undang nomor 19 tahun 2000 tentang hak cipta.

Bab XII ketentuan pidana pasal 71 ayat (1), (2) dan (6)

## Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil Alamin hanya karena rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya buku yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*”.

Buku ini terdiri atas sepuluh bab yang membahas tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal pada berbagai provinsi di Indonesia. Pada bagian awal dijelaskan tentang bagaimana menggunakan peran advokasi pekerja/serikat pekerja dalam sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal di Indonesia yang dilengkapi dengan tinjauan pustaka serta dasar analisisnya. Selanjutnya diuraikan tentang penyelesaian hubungan industrial berbasis kearifan local secara mendetail pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Daerah Istimewah Yogyakarta.

Sasaran pengguna dari buku ini adalah akademisi, baik dosen maupun mahasiswa yang belajar hukum ketenagakerjaan, khususnya penyelesaian sengketa hubungan industrial. Pelaku hubungan industrial yang meliputi pemberi kerja, pekerja, pemerintah sangat penting untuk membaca buku ini, agar terbuka wawasan betapa sempurnanya nilai kearifan lokal yang nyaris terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat tinggi dan halus budi pekerti bangsa Indonesia. Tentunya pemangku kebijakan, sangatlah perlu memiliki, membaca, memahami dan menerapkan nilai kearifan lokal sebagai sumber hukum dalam perbaikan kualitas peraturan ketenagakerjaan khususnya di bidang penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca bila terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini <https://asriwrites.com>.

Surabaya, Januari 2023

Penulis

---

*“Menggali nilai budaya bangsa adalah kebutuhan,  
untuk memberikan alternatif solusi penyelesaian sengketa  
hubungan industrial di bumi Indonesia tercinta”.*

---

## Prakata

Alhamdulillahirobbil Alamin hanya karena rahmat Allah Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal*" ini merupakan Hasil dari penelitian dasar kompetensi yang berjudul Model Advokasi Pekerja/Serikat Pekerja Dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia di Tahun pertama dari Tiga Tahun.

Sebagai luaran dari tahun pertama, buku ini terdiri atas sepuluh Bab, yang terdiri atas Pendahuluan, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Jawa Timur, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Kepulauan Riau, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Sumatera Barat, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Papua Barat, dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Penutup.

Pada Bab Satu, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial. Pada Bab ini diuraikan tentang Latar belakang penelitian Model Advokasi Pekerja/Serikat Pekerja Dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. Dilanjutkan dengan tinjauan Pustaka. Kemudian diuraikan tentang Metode dan yang terakhir adalah Dasar analisis.

Pada Bab Dua diuraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terbagi menjadi Profil Wilayah, Profil

Ketenagakerjaan dan Substansi-Prosedur Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal.

Pada Bab Tiga, diuraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Kalimantan Selatan, yang terbagi menjadi Profil Wilayah, Profil Ketenagakerjaan dan Substansi-Prosedur Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal.

Pada Bab Empat, diuraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Kepulauan Riau, yang terbagi menjadi Profil Wilayah, Profil Ketenagakerjaan dan Substansi-Prosedur Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal.

Pada Bab Lima diuraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Sumatera Barat, yang terbagi menjadi Profil Wilayah, Profil Ketenagakerjaan dan Substansi-Prosedur Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal.

Pada Bab Enam diuraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Jawa Timur, yang terbagi menjadi Profil Wilayah, Profil Ketenagakerjaan dan Substansi-Prosedur Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal.

Pada Bab Tujuh diuraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Tenggara, yang terbagi menjadi Profil Wilayah, Profil Ketenagakerjaan dan Substansi-Prosedur Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal.

Pada Bab Delapan diuraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat, yang terbagi menjadi Profil Wilayah, Profil Ketenagakerjaan dan Substansi-Prosedur Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal.

Pada Bab Sembilan diuraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Daerah Istimewah Yogyakarta, yang terbagi menjadi Profil Wilayah, Profil Ketenagakerjaan dan Substansi-Prosedur Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal.

Pada Bab Sepuluh, diuraikan tentang Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

Sasaran pengguna dari buku ini adalah akademisi, baik dosen maupun mahasiswa yang belajar hukum ketenagakerjaan, khususnya penyelesaian sengketa hubungan industrial. Pelaku hubungan industrial yang meliputi pemberi kerja, pekerja, pemerintah sangat penting untuk membaca buku ini, agar terbuka wawasan betapa sempurnanya nilai kearifan lokal yang nyaris terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat tinggi dan halus budi pekerti bangsa Indonesia. Tentunya pemangku kebijakan, sangatlah perlu memiliki, membaca, memahami dan menerapkan nilai kearifan lokal sebagai sumber hukum dalam perbaikan kualitas peraturan ketenagakerjaan khususnya di bidang penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Tiada gading yang tak retak. Masih banyak kekurangan dari isi buku "*Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal*," ini, karena hanya merupakan hasil goresan tinta manusia yang sangat penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami, pembaca dan masyarakat, melalui <https://asriwrites.com>. Terima kasih.

Surabaya, November 2022

Penulis

## Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillahirobbil alamin, hanya karena rahmat Allah Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal,”* dapat terselesaikan. Banyak pihak yang membantu terselesainya penulisan buku ini, untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada:

- Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang telah memberikan dana penelitian;
- Dr. dr. Sukadiono, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya;
- Tokoh adat, akademisi, peneliti, budayawan, pejabat negara, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan; Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi di Provinsi Sumatera Barat; Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Jawa Timur; Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara; Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Papua Barat; Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dan semua pihak yang membantu tersusunnya buku ini, yang belum dapat kami sebutkan. Semoga peran serta bapak/ibu/saudara mendapat balasan rahmat dari Allah SWT.

Tiada gading yang tak retak, banyak kekurangan dalam buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat.

Surabaya, November 2022

Penulis

# Daftar isi

Kata Pengantar.....	iii
Prakata .....	v
Ucapan Terima Kasih.....	viii
Daftar isi.....	ix
Glosarium.....	xii
<b>Bab Satu - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial .....</b>	<b>1</b>
A. <i>Sengketa Hubungan Industrial</i> .....	1
B. <i>Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> .....	2
C. <i>Kearifan lokal</i> .....	10
D. <i>Kearifan lokal sebagai alternatif solusi penyelesaian sengketa hubungan industrial</i> .....	16
<b>Bab Dua - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Nusa Tenggara Barat .....</b>	<b>19</b>
A. <i>Profil Wilayah</i> .....	19
B. <i>Profil Ketenagakerjaan</i> .....	21
C. <i>Substansi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal</i> .....	23
<b>Bab Tiga - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Kalimantan Selatan .....</b>	<b>35</b>
A. <i>Profil Wilayah</i> .....	35
B. <i>Profil Ketenagakerjaan</i> .....	36
C. <i>Substansi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal</i> .....	37
<b>Bab Empat - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Kepulauan Riau .....</b>	<b>41</b>
A. <i>Profil Wilayah</i> .....	41
B. <i>Profil Ketenagakerjaan</i> .....	42

C. <i>Substansi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal</i> .....	43
<b>Bab Lima - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Sumatera Barat</b> .....	<b>52</b>
A. <i>Profil Wilayah</i> .....	52
B. <i>Profil Ketenagakerjaan</i> .....	53
C. <i>Substansi Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal</i> .....	55
<b>Bab Enam - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Provinsi Jawa Timur</b> .....	<b>65</b>
A. <i>Profil Wilayah</i> .....	65
B. <i>Profil Ketenagakerjaan</i> .....	66
C. <i>Substansi Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal</i> .....	70
<b>Bab Tujuh Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Sulawesi Tenggara</b> .....	<b>75</b>
A. <i>Profil Wilayah</i> .....	75
B. <i>Profil Ketenagakerjaan</i> .....	76
C. <i>Substansi Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal</i> .....	77
<b>Bab Delapan - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Papua Barat</b> .....	<b>89</b>
A. <i>Profil Wilayah</i> .....	89
B. <i>Profil Ketenagakerjaan</i> .....	91
C. <i>Substansi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal</i> .....	96
<b>Bab Sembilan - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Daerah Istimewa Yogyakarta</b> .....	<b>103</b>
A. <i>Profil Wilayah</i> .....	103
B. <i>Profil Ketenagakerjaan</i> .....	106
C. <i>Substansi Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal</i> .....	107
<b>Bab Sepuluh - Penutup</b> .....	<b>115</b>
A. <i>Simpulan</i> .....	115

<i>B. Rekomendasi</i> .....	117
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>119</b>
<b>Indeks</b> .....	<b>124</b>

## Glosarium

Adat bersendikan syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah: Kedudukan adat sangat penting, sehingga ada ungkapan biar mati anak asal jangan mati adat. Karena mati anak yang berduka adalah satu kampung, tetapi jika yang mati adat maka berdukalah satu negeri. Matinya adat menyebabkan matinya nilai, matinya hukum.

*Adeq ta tao jauk aiq*: harus ada yang membawa air atau meredam kemarahan semua harus datang dengan kepala dingin jangan membawa api atau kemarahan dalam diri yang dapat membuat orang lain juga menjadi marah.

*Anak empaq tao pesopoq diriq*: anak ikan yang selalu berkumpul hidup damai. Prinsip ini sama dengan di Jawa, yang mementingkan hidup kumpul, secara bersama-sama. Kearifan lokal : nilai yang diyakini sebagai kebenaran oleh sebagian besar anggota masyarakat setempat yang menjadi rujukan berfikir berperilaku bertindak sehingga hasil diterima oleh para pihak.

*Badamai*: berdamai yaitu akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian.

*Baiman*: beriman

*Batuah*: berkah atau bermanfaat bagi kehidupan orang lain.

*Cangkal*: :ulet dan rajin dalam bekerja

*Goraana Oputa/Maludju Wolio*: ritual masyarakat Buton dalam menyambut kelahiran nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan tiap tengah malam tanggal 12 Robiul awal

Hubungan industrial: suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang

didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Indigenous peoples*: suatu kelompok yang memiliki syarat memiliki kaitan sejarah dengan periode sebelum invasi dan Kolonialisme; secara sosial dan budaya memiliki distingsi dengan kelompok masyarakat lain terutama kelompok dominan; memiliki wilayah; memiliki sistem budaya, sosial dan hukum tersendiri, dan mengalami praktek marginalisasi, pengambilalihan tanah, diskriminasi dan eksklusi .

*Jer Basuki Mawa Beya*: untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan .

*Kalembo* : sabar dan dada lebar.

*Kalembo Ade*: ungkapan yang memiliki banyak makna (*multimakna*), kapan, mengapa, kepada siapa, dalam situasi apapun, tergantung konteks penggunaannya.

*Kayo Sasi*: pencabutan denda adat, sebagai tanda simbolik terjadi sengketa di Papua Barat.

*Lain tut klain jajak, lian desa lian adat, mawa desa mawa adat*: penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan budaya hukum atau kebiasaan yang berlaku di tempat setempat tidak memaksakan kebiasaan lain yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat harus sesuai dengan *living law* nya.

*Perselisihan Hubungan Industrial*: perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

*Pacu*: jujur dan rajin dalam melaksanakan hukum Allah maupun hukum negara. Prinsip ke 10 adalah *solah* artinya berperilaku yang Indah yang baik sehingga siapa pun simpati kepadanya. Sengketa

hubungan industrial : sengketa yang terjadi dalam hubungan industrial

*Patut*: melaksanakan segala sesuatu dengan baik mampu membedakan yang hak dan yang batil.

Patuh: ta'at tunduk pada ketentuan agama atau pemimpin atau penguasa masyarakat.

*Sholeh*: bertakwa menjalankan perintah Allah.

*Sikut tongkon gleqawak mesaq*: mengukur baju pada badan sendiri mengandung makna segala perbuatan atau tingkah laku kepada orang lain hendaknya diukur pada diri kita sendiri artinya jika menurut kita kelakuan itu akan tidak disenangi orang lain maka janganlah dilakukan.

*Soloh*: damai ikhlas nggak ngerasaa dalam perbuatan dan perilaku

Teh Bless: Prosedur penyelesaian sengketa lainnya adalah secara relijius magis.

*Tindih*: sportif atau kesatria menyelesaikan sengketa harus jujur adil apapun yang disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

*Onyak*: selalu berhati hati dalam perkataan perbuatan atau Ketika sebagai pihak yang bersengketa.

# Bab Satu – Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial

## A. Sengketa Hubungan Industrial

Sengketa hubungan industrial, lebih luas dari perselisihan hubungan industrial. Sengketa hubungan industrial, harus dapat dihindari dan diselesaikan. Tidak dapat terselesainya sengketa hubungan industrial dapat menjadi sebab terjadinya demonstrasi, unjuk rasa, pencemaran nama baik, Mogok, lock-out, pengerusakan barang orang lain, sampai dengan hilangnya nyawa seseorang atau kematian seseorang. Kerugian pasti akan dirasakan oleh pihak pihak yang sedang bersengketa. Hilangnya rasa ketenangan, kenyamanan bekerja, keamanan, serta stabilitas nasional merupakan akibat adanya sengketa hubungan industrial yang tidak dapat terselesaikan. Bahkan, sengketa hubungan industrial yang tidak dapat terselesaikan, dapat menjadi salah satu sebab terjadinya konflik sosial yang ada di masyarakat.

Adanya upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial. Penyelesaian secara formal, penyelesaian secara kekeluargaan, penyelesaian secara litigasi, merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat hubungan industrial pada umumnya. Selain itu, penyelesaian dengan parameter pendekatan politik seringkali lebih dilakukan apabila penyelesaian secara formal dirasa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para pihak.

Seringkali penyelesaian sengketa hubungan industrial dilakukan melalui kesepakatan antar para pihak. Kesepakatan yang didasarkan pada keadaan nyata kedua belah pihak. Di masyarakat sering disebut sebagai penyelesaian secara “adat”. Sesungguhnya penyelesaian secara adat merupakan penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang lebih melihat kepada keadaan kondisi masyarakatnya atau kondisi berdasarkan kearifan lokal yang ada di daerah tertentu.

Kearifan lokal masyarakat yang ada di Indonesia menekankan pada musyawarah mufakat. Apapun dilakukan oleh anggota masyarakat untuk saling menghormati satu sama lain. Musyawarah mufakat merupakan jiwa dari bangsa Indonesia dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau setiap perselisihan atau setiap sengketa yang sedang mereka hadapi. Nilai kearifan lokal yang terpelihara pada kesatuan masyarakat hukum pada di suatu daerah di Indonesia menunjukkan bukti ketaatan hukum masyarakat nya. Tolong tertanam budaya hukum yang berdasarkan pada kearifan lokal. Ketaatan pada hukum yang hidup di masyarakat atau *living law* inilah yang menjadi sebab relative lebih sedikit atau perselisihan dibandingkan yang terjadi di masyarakat Perkotaan.

Penyelesaian sengketa hubungan industrial yang ada di Indonesia berdasarkan kearifan lokal dalam hasil penelitian ini telah dilakukan pada delapan wilayah provinsi di Indonesia. Delapan provinsi itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semua daerah yang ada Indonesia telah memiliki hukum adat yang sarat dengan nilai kearifan lokal. Kuat lemahnya nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat tertentu, dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada asumsi yang menyatakan bahwa apabila suatu masyarakat yang tertutup, tidak menerima atau sulit menerima kehadiran orang asing di daerahnya, maka hukum yang ada di masyarakat itu adalah kuat. Begitu juga semakin terbukanya suatu masyarakat, sehingga komunitasnya bersifat heterogen, maka hukum yang berlaku di masyarakat tersebut sangatlah bervariasi dan lebih bersifat terbuka.

## **B. Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Setelah kita mengetahui secara garis besar tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal Indonesia, maka pada bagian ini, diuraikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sengketa hubungan industrial, kearifan lokal dan kearifan lokal sebagai alternatif solusi penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berdiri sejak 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau yang tersebar. Luas negara Republik Indonesia adalah 1.904.569 km<sup>2</sup>. Indonesia terletak di antara garis lintang 11<sup>o</sup> S dan 6<sup>o</sup> LU dan bujur 95<sup>o</sup> E dan 141<sup>o</sup> E.

Indonesia adalah negara republik dengan sistem presidensial yang memiliki 37 provinsi. Ada tiga tingkatan pemerintahan, tingkat pertama provinsi, tingkat kedua kabupaten dan kota, tingkat ketiga adalah kelurahan atau desa.

Penduduk Indonesia berdasarkan sensus 2020 adalah sebanyak 270,2 juta jiwa. Ada 209,42 juta orang penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja per Agustus 2022 adalah 143,72 juta orang. Pengertian bekerja didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Ada perbedaan parameter di bidang ketenagakerjaan dan parameter Badan Pusat Statistik.

Karakteristik penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan (28,61 %), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (19,36 %), industri pengolahan (14,17 %). Penduduk yang bekerja adalah 135,30 juta orang. Jumlah pekerja formal (mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap atau dibayar dan buruh atau karyawan atau pegawai) adalah 55,06 juta orang atau 40,69%, pekerjaan formal sebanyak 80,24 juta orang (59,31%).

Berdasarkan tingkat Pendidikan sampai bulan Agustus 2022 penduduk yang bekerja dengan pendidikan SD ke bawah adalah 38,80 %, penduduk yang bekerja dengan Pendidikan sekolah menengah atas adalah 19,53 %, bekerja dengan Pendidikan sekolah menengah pertama adalah 17,54 %, bekerja dengan Pendidikan sekolah menengah kejuruan adalah 11,81 %, itu yang bekerja dengan Pendidikan diploma I, II, III adalah 2,45 %, penduduk yang bekerja dengan Pendidikan diploma IV, S1, S2, S3 adalah 9,87 %. Kata upah

pekerja dengan Pendidikan SD ke bawah adalah 1,91 juta rupiah, sedangkan pekerja yang berpendidikan universitas menerima upah rata-rata 4,76 juta rupiah. Penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sampai dengan Agustus 2022, sebanyak 4,15 juta orang, yang terdiri atas 0,24 juta orang, pengangguran karena Covid-19, 0,32 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19, 0,11 juta orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, 0,32 juta orang, 3,48 juta orang penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. (BPS, 2022)

Sengketa hubungan industrial lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan perselisihan hubungan industrial. Pengertian sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan; pertikaian perselisihan; perkara dalam pengadilan (Sengketa, 2022). Dalam bahasa Inggris sengketa diartikan sebagai *dispute*. *Dispute*, dapat berfungsi sebagai kata benda atau kata kerja. Sebagai kata benda didefinisikan sebagai *debate* atau *quarrel*. Sebagai kata kerja *dispute* didefinisikan sebagai *disputation* atau *oppose* (Dispute, 2022). *Dispute* didefinisikan sebagai *a conflict or controversy, esp. one that has given rise to particular lawsuit* (-, 2022) (= konflik atau kontroversi terutama yang telah menimbulkan gugatan).

Sengketa disebut juga dengan konflik yaitu suatu situasi atau kondisi di mana terdapat orang-orang yang saling mengalami perselisihan bersifat faktual atau perselisihan yang ada pada persepsi mereka sendiri. Penyebab sengketa ada enam teori, yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman antarbudaya, teori transformasi dari kebutuhan atau kepentingan manusia. Teori hubungan masyarakat, menjelaskan adanya ketidakpercayaan kelompok pada masyarakatnya, yang dapat diatasi dengan meningkatkan toleransi antar anggota masyarakat. Teori negosiasi prinsip, menjelaskan terjadinya konflik karena adanya perbedaan antara para pihak. Dapat diatasi dengan negosiasi antara para pihak atas kepentingannya. Teori identitas, konflik dapat terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Dapat diatasi dengan membangun empati dan rekonsiliasi. Teori

kesalahpahaman antarbudaya, menjelaskan bahwa terjadinya konflik karena adanya perbedaan latar belakang budaya yang berbeda. Dapat diatasi dengan mengenal dan memahami budaya masyarakat. Teori transformasi, adanya sengketa karena masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta adanya kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial ekonomi maupun politik. Dapat diatasi dengan perubahan struktur dan kerangka kerja untuk memahami dan mengakui keberadaan masing-masing. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia, menjelaskan bahwa munculnya sengketa karena adanya kebutuhan atau kepentingan yang tidak dapat terpenuhi atau terhalangi oleh pihak tertentu (Rahmadi, 2017).

Penyebab terjadinya sengketa hubungan industrial dapat disebabkan oleh hal-hal yang terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal di luar sebab yang diatur dalam perselisihan hubungan industrial. Faktor internal yang menjadi sebab terjadinya sengketa hubungan industrial adalah bersumber dari tidak adanya kepercayaan di antara para pihak atau tidak adanya "*trust*" (Bosmans, K., Hardonk, S., De Cuyper, N., & Vanroelen, C., 2016). Hilangnya kepercayaan dapat disebabkan karena tidak dipenuhinya hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan baik sebagian maupun seluruhnya. Ada perlakuan yang berbeda dalam implementasi pemenuhan hak. Kurangnya komunikasi antara para pihak (Sunarto, 2021).

Subyek hukum yang terkait dengan sengketa hubungan industrial tidak terbatas pada pengusaha dan pekerja saja. Subyek hukum dalam sengketa hubungan industrial dapat meliputi pemberi kerja, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, pemerintah, atau pihak ketiga yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum. Pemberi kerja, adalah orang perseorangan pengusaha badan hukum atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan). Pengusaha, didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU 13/2003 sebagai orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan yang berada Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pekerja, adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 UU 13/2003). Serikat pekerja, didefinisikan sebagai

organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas terbuka mandiri demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya (Pasal 1 angka 17 UU 13/2003). Mengingat pengertian sengketa hubungan industrial lebih luas daripada perselisihan hubungan industrial maka dimungkinkan subyek hukum lainnya apa pihak ketiga yang berkepentingan di luar pekerja (serikat pekerja) dan pengusaha (pemberi kerja).

Obyek hukum yang terkait dalam sengketa hubungan industrial, berdasarkan pengertian hubungan industrial pada pasal 1 angka 16 undang undang nomor 13/2003, yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan industrial pada dasarnya adalah hubungan kerja.

Hubungan kerja atau hubungan industrial tidak selamanya dapat berlangsung dengan baik. Dimungkinkan terjadi perselisihan atau sengketa pada saat pelaksanaan hubungan kerja atau pelaksanaan hubungan industrial. Perselisihan atas upah lembur, upah minimum (Wijayanti, Al Ujroh As An Alternative Solution Of A Fair Wage Regulation, 2018) (Siti Julaicha, Asri Wijayanti, 2022, pp. 42-58), kontrak kerja, status hubungan kerja (Chamdani, Wijayanti, A., Endarto, B., Ayumeida Kusnadi, S., & ., N. , 2022), pemutusan hubungan kerja (Asri Wijayanti, Staria Unggul Wiscaksana Prakasa, Achmad Hariri, Agus Supriyo, Basuki Babussalam, 2022), outsourcing, pensiun, hak berserikat, pidana ketenagakerjaan, dan sebagainya. Tidak dapat terselesainya suatu perselisihan atau sengketa hubungan industrial dapat mengakibatkan terjadinya mogok, lock-out, unjuk rasa, pencemaran nama baik, demonstrasi, pengrusakan barang milik orang lain, sampai dengan kematian seseorang atau hilangnya nyawa seseorang.

Sengketa hubungan industrial, tidak terbatas pada obyek perselisihan hubungan industrial. Ruang lingkup perselisihan hubungan industrial hanyalah mencakup empat hal atau empat bidang yaitu perselisihan hak perselisihan kepentingan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja

dalam satu perusahaan. Sengketa hubungan industrial harus dapat terselesaikan agar tercipta suatu hubungan industrial yang harmonis. Hubungan industrial dapat menjadi faktor ketenangan kerja, keamanan dan stabilitas nasional.

Mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat dilakukan secara litigasi atau secara non litigasi. Selama proses penyelesaian sengketa hubungan industrial tidak jarang ditemukan adanya ketidak mampuan pekerja atau serikat pekerja dalam mengikuti mekanisme atau prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mendasarkan pada hukum acara perdata. Hal yang terpenting dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial secara hukum acara perdata adalah adanya alat bukti yang cukup terkait dengan kebenaran formal.

Strategi penyelesaian sengketa menurut Pruitt dan Rubin ada lima yaitu bertanding (*contending*), pemecahan masalah (*problem solving*), mengalah (*yielding*), menarik diri (*withdrawing*) dan diam (*inaction*) (Pruitt, Dean G & Rubin, Z, 2004). Bertanding (*contending*), adalah strategi penyelesaian sengketa yang mencoba menerapkan suatu solusi yang disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Pemecahan masalah (*problem solving*), merupakan strategi penyelesaian sengketa dengan cara mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Mengalah (*yielding*), merupakan strategi penyelesaian sengketa dengan cara menurunkan aspirasinya sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Menarik diri (*withdrawing*) merupakan strategi penyelesaian sengketa dengan cara memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Diam (*inaction*), merupakan strategi penyelesaian sengketa dengan cara tidak melakukan apa apa (Riadi, 2022).

Penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat dilakukan melalui advokasi. Advokasi adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat secara bertahap. Pengertian lain tentang advokasi, yaitu sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan (Zulyadi, 2014). Advokasi bukan revolus (Trisnantoro, 2022)

Advokasi diperlukan oleh pekerja atau serikat pekerja yang melaksanakan upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial baik

secara litigasi atau non litigasi. Advokasi sengketa hubungan industrial bagi pekerja atau serikat pekerja haruslah memperhatikan sifat fungsional dari hukum ketenagakerjaan, yang terdiri atas hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Keberhasilan advokasi sengketa hubungan industrial bagi pekerja atau serikat pekerja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal penyebab terjadinya sengketa hubungan industrial adalah tidak adanya "*trust*" atau kepercayaan antara para pihak baik pengusaha maupun pekerja atau serikat pekerja. Tidak adanya kepercayaan antara para pihak dapat disebabkan karena tidak dipenuhinya itikad baik antara para pihak sebagai subyek dalam hubungan industrial untuk melakukan hubungan kerja atau hubungan industrial. Itikad baik dalam melakukan suatu hubungan hukum, harus ada pada waktu sebelum saat dan setelah masa kontrak berakhir.

Proses keberhasilan advokasi sengketa hubungan industrial bagi pekerja atau serikat pekerja sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya komunikasi yang efektif yang dilandaskan pada itikad baik antara para pihak dalam melaksanakan hubungan kerja maupun komunikasi yang dilakukan antara pihak dengan pihak ketiga apabila terjadi sengketa. Komunikasi yang efektif harus dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Harus dilakukan upaya yang nyata untuk membangun komunikasi yang efektif misalnya dibuatlah suatu agenda pertemuan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja secara berkala untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang masih awal atau benih sengketa agar dapat segera diselesaikan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis.

Pertukaran informasi yang benar berdasarkan adanya itikad baik antara para pihak perlu dilaksanakan dan dikembangkan oleh masing-masing pihak. Diperlukan sarana penyaluran informasi yang baik dari pengusaha atau dari bekerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk sarana penyampaian informasi misalnya papan pengumuman atau buletin atau surat edaran yang dilakukan secara berkala.

Faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa hubungan industrial adalah adanya pihak ketiga atau karena suatu sebab di luar kehendak para pihak, atau adanya multitafsir dari aturan hukum. Aturan terpenting dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(disingkat dengan UU PPHI). UU PPHI, hanya membatasi empat hal bentuk perselisihan, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Fakta yang ada di masyarakat terdapat banyak bidang yang belum dapat dimasukkan dalam ke empat perselisihan menurut UU PPHI. Contoh sengketa di luar empat bentuk perselisihan adalah sengketa yang terjadi di dalam hubungan kemitraan atau sengketa di luar hubungan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja. Bentuk penyelesaian kongkrit sengketa di luar hubungan kerja adalah tercapainya kesepakatan atau diselesaikan menurut kearifan lokal masyarakat setempat.

Penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat dilakukan melalui mekanisme advokasi. Advokasi atau pendampingan sangat dibutuhkan oleh orang sedang bermasalah dengan hukum pendampingan dan bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat pendampingan nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat atau para legal secara jejaring legal personal ("*jalepo*"). Advokasi secara jaringan personal yaitu melakukan pendampingan yang melibatkan hubungan baik atau jejaring atau pertemanan. Advokasi atau pendampingan secara *jalepo*, dapat diberikan dalam bentuk non litigasi maupun litigasi. Pemberian Advokasi dalam bentuk bantuan hukum non litigasi terjadi atas penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/ atau drafting dokumen hukum (Wijayanti, Bantuan Hukum Bagi Kaum Marginal Berbasis *Jalepo*, 2019).

Pemberian bantuan hukum litigasi meliputi kasus pidana yaitu penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat satu, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat Kasasi, dan peninjauan kembali. Pada kasus perdata meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat satu, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat Kasasi, dan peninjauan kembali. Pada kasus tata Usaha negara meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat satu, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat Kasasi dan peninjauan kembali.

Bantuan hukum akan dapat mudah diwujudkan apabila melalui pendampingan. Pendampingan adalah metode ilmiah dilakukan oleh pendamping atau "*vokal point*" untuk mencapai tujuan praktis dalam

mendampingi penerima bantuan hukum, ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat secara personal atau secara jejaring.

### C. Kearifan lokal

Kearifan lokal adalah berasal dari dua kata yaitu arif dan lokal. Kearifan lokal memiliki makna bahwa nilai yang diyakini sebagai kebenaran oleh sebagian besar anggota masyarakat setempat yang menjadi rujukan berfikir berperilaku bertindak sehingga hasil diterima oleh para pihak.

Kearifan lokal adalah penentuan dasar yang diperoleh dari keseimbangan hidup dengan alam yang digali melalui pengalaman atau kebenaran yang diperoleh dari kehidupan masyarakat dan terjadinya secara integrasi antara tubuh jiwa dan lingkungan (Nakorntap, 1996). Kearifan lokal, sebagai sumber. Jenis kearifan lokal terdiri atas kelembagaan desa adat serta system dan prosedur. Kearifan lokal, dapat dijadikan solusi alternatif dalam ketidakmampuan hidup bersama secara harmonis. Kemampuan untuk menggunakan kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat dapat melalui tahapan yaitu penyesuaian diri (Na Thalang, 2001). Upaya memasukkan nilai nilai budaya adat istiadat setempat dalam hukum positif dilakukan melalui proses adopsi adaptasi dan asimilasi (Ernawi, 2010).

Kearifan lokal sebagai dasar penyelesaian sengketa, ditinjau dari substansi merupakan hal yang ada pada masyarakat Indonesia. Kearifan lokal diartikan juga sebagai gagasan kebaikan yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat suatu daerah yang dibutuhkan sebagai identitas budaya yang unik memiliki daya tahan dalam berhadapan dengan pengaruh luar atau eksternal. Kearifan lokal dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal merupakan nilai hidup bangsa yang berkelanjutan dijaga dipelihara oleh masyarakat setempat. Sayangnya terkesan bahwa kedudukan kearifan lokal dan masyarakat hukum adat belum diterapkan secara maksimal di semua bidang kehidupan masyarakat termasuk di bidang hukum ketenagakerjaan atau lebih khusus di bidang hubungan industrial.

Kearifan lokal di Indonesia bersumber pada hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat yang tersebar di 33 provinsi. Keberadaan masyarakat adat telah dilindungi dalam pasal 18 B dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu (1) negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang.

Pengakuan negara kepada kesatuan masyarakat hukum adat akan diberikan apabila dipenuhinya syarat yaitu (1) kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, (2) kesatuan masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) kesatuan masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Penggunaan istilah kesatuan masyarakat hukum adat ternyata berbeda dengan pengaturannya. Ada istilah masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan komunitas adat terpencil (KAT). Akademisi mengenal istilah *indigenous peoples*, yaitu suatu kelompok yang memiliki syarat memiliki kaitan sejarah dengan periode sebelum invasi dan Kolonialisme; secara sosial dan budaya memiliki distingsi dengan kelompok masyarakat lain terutama kelompok dominan; memiliki wilayah; memiliki sistem budaya, sosial dan hukum tersendiri, dan mengalami praktek marginalisasi, pengambilalihan tanah, diskriminasi dan eksklusi (Shrinkhal, 2014).

Istilah yang digunakan dalam peraturan perundang undangan sangat beragam. Istilah “masyarakat hukum adat” digunakan dalam pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yaitu hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah.

Kearifan lokal merupakan suatu nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdapat di dalam masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat memiliki hak yang kuat yang disebut sebagai hak Ulayat. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut

hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun Temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan (Pasal 1 PMNA/KA.BPN No. 5 Tahun 1999).

Ada syarat suatu masyarakat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yaitu ada masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum; adanya kewenangan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat; adanya wilayah tertentu yang merupakan wilayah hukum adat sebagai objeknya; adanya anggota masyarakat hukum mengambil manfaat atau hasil dari tanah untuk kelangsungan hidup dan penghidupannya; adanya hubungan lahiriah batiniah turun Temurun antara masyarakat hukum dengan tanah tersebut.

Subyek hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat baik yang tunggal atau Persekutuan daerah tetapi tidak merupakan hak dari individu dapat merupakan hak dari keluarga atau famili. Contoh subyek hak Ulayat adalah Nagari, suku, kaum desa.

Obyek hak ulayat adalah meliputi semua tanah yang terdiri atas daratan pantai Sungai danau yang terletak dalam nilai masyarakat hukum adat juga menyangkut tentang tanah air tumbuh tumbuhan dan binatang liar. Kewenangan masyarakat hukum adat terkait hubungannya dengan tanah adalah bersifat Kebatinan atau magis Religius, bersifat ekonomi dan bersifat sosial.

Pengakuan kedudukan hukum hak Ulayat, sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan dan belum jelas. Eksistensi hak Ulayat saat ini adalah apabila memenuhi tiga unsur yaitu: masih adanya suatu kelompok orang atau sebagai warga suatu Persekutuan hukum adat tertentu yang merupakan suatu masyarakat hukum adat; masih adanya wilayah yang merupakan Ulayat masyarakat hukum adat tersebut yang didasari sebagai tanah kepunyaan Bersama para warganya; masih adanya penguasaan adat yang pada kenyataannya dan di akui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana Ulayat.

Sehingga ada tidaknya hak Ulayat dapat ditentukan dari tiga hal yaitu: adanya masyarakat hukum adat yang mematuhi ciri-ciri

tertentu sebagai subyek hak Ulayat; adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak Ulayat dan adanya kewenangan masyarakat umum atau melakukan tindakan-tindakan tertentu (Prof. Rosnidar Sembiring, 2022).

Kearifan lokal sebagai nilai yang ada di dalam masyarakat hukum adat, alat uji yang terpenting adalah adanya Lembaga masyarakat hukum adat tersebut yang memenuhi tiga unsur yaitu memiliki masyarakat, memiliki wilayah dan memiliki kewenangan.

Penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat berdasarkan kearifan lokal tentunya harus didasarkan pada apakah masyarakat tersebut memiliki tiga unsur tersebut.

Tiga unsur ini dapat menjadi dasar untuk melakukan telaah berikutnya yaitu melakukan suatu klasifikasi terhadap kearifan lokal yang ada di masyarakat hukum adat di Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar di wilayah negara kesatuan republik Indonesia sangat banyak dan masing-masing memiliki hukum adatnya sendiri-sendiri. Hukum adat yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah beranekaragam. Terdapat 31 kelompok suku yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dan terdiri atas 1340 suku bangsa, yaitu Indonesia memiliki ribuan etnis atau suku yang berbeda. Ada 31 kelompok suku tersebar di Indonesia yaitu Suku Asing (Amerika, Arab, Australia, India, Inggris, Jepang, Korea, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, dan Belanda); Suku Bali (Bali, Bali Hindu, Bali Majapahit, Bali Aga); Suku Banjar (Banjar Kuala, Batang Banyu, Pahuluan, Banjar); Suku Batak (Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak PakPak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba, Dair); Suku Betawi; Suku Bugis; Suku Cina (Cina RRC, Cina Taiwan); Suku Cirebon;

Suku Dayak (Daya Abai, Dayak Air Durian, Dayak Air Upas, Dayak Batu Payung, Dayak Belaban, Dayak Kendawangan, Dayak Mambulu', Daya Menggaling, Daya Pelanjau, Dayak Sekakai, Dayak Sempadian, Daya Air Tabun, Dayak Banj); Suku Gorontalo; Suku Jawa (Jawa, Osing/Using, Tengger, Samin, Bawean/ Boyan, Naga, Nagaring); Suku Madura; Suku Makassar; Suku Melayu (Melayu Asahan, Melayu Deli, Melayu Riau, Langkat/Melayu Langkat, Melayu Banyu Asin, Asahan, Melayu, Melayu Lahat, Melayu Semendo);

Suku Minahasa (Bantik, Minahasa, Pasan/Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tonsawang, Tonsea/Tosawang, Tonteboan, Totembuan, Toulour); Suku Minangkabau; Suku Nias; Suku Sasak; Suku Asal Aceh (Aceh/Achin/Akhir/Asji/A Tse/ Ureung Aceh, Alas Aneuk, Jamee, Gayo, Gayo Lut, Gayo Luwes, Gayo Serbe Jadi, Kluet, Sigulai, Simeulue, Singkil, Tamiang); Suku Asal Banten (Banten, Badui/Baduy); Suku Asal Jambi (Jambi, Kerinci, Anak Dalam/ Anak Rimbo, Batin, Kubu, Pindah);

Suku Asal Kalimantan Lainnya (Bai/ Tidung/Tingalan/Tudung, Abal, Ahe, Anas/Toi, Apalin/Palin, Ata Kiwan, Auheng, Ayus/Bentian/Karau/Lemper/Lo Arak, Badeng, Bahau, Baka, Bakung Metulang, Balangan); Suku Asal Lampung (Lampung, Penghulu, Abung/Bunga Mayang/Siwo Megou, Belalau, Buay Lima, Krui, Megau Pak Tulang Bawang, Melintang Rajabasa-Peminggir MR, Nagarigung, Peminggir Semangka, Skala Brak, Telu); Suku Asal Maluku (Alfuru, Alune, Amahai, Ambelau, Ambon, Aputai, Aru, Asilulu, Babar, Banda, Barakai, Bati, Batuley, Benggoi, Bobot, Buru, Dagada, Dai, Damar, Dawelor, Dawera, Desite, Dobel, Eli Elat, Amplawas, Erai, E);

Suku Asal Nusa Tenggara Timur (Abui, Adabe, Alor/Belagar/Kelong/Manete/Mauta/ Seboda/Warsin, Antafui/ Atani/Atoni/Atoni Meto/Dawan, Babui, Bajawa, Bakifan, Barawahing, Barue, Belu, Blagar, Boti, Bunak/Marae, Dedua, Deing, Ende, Fa); Suku Asal Papua (Apabau, Abra, Adora, Aikwakai, Aiso, Amabai, Amanab, Amberbaken, Arandai, Arguni, Asienara, Atam, Hatam, Atori, Baham, Banlol, Barau, Bedoanas, Biga ,Buruwai, Karufa, Busami, Hattam, Iha, Kapaur, Inanwa);

Suku Asal Sulawesi lainnya (Atinggola, Suwawa, Mandar, Babontehu, Amatoa/ Ammatowa/ Orang Kajang, Ampana, Anak Suku Seko, Aserawanua, Babongko/ Babangko, Bada/Lore/Napu, Bajao/Bajau/Bajo/Bayo/Wajo, Balaesang, Balantak/Tanuto); Suku Asal Sumatra Lainnya (Anak Laut/Laut, Akik/Akit, Bonai ,Hutan, Kuala, Rawa, Sakai, Talang Mamak, Ulu Muara Sipongi, Lubu, Pesisir, Siberut, Siladang, Mentawai, Belom, Gumbak Cadek /Muslim Gunung Ko, Keme, Lambai/Lamuri, Lin); Suku Asal Sumatera Selatan (Palembang, Daya, Enim, Gumai, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lematang, Lintang, Lom, Mapur, Sekak, Meranjat, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Sekayu, Ogan, Organ Sampan, Pasemah, Padamaran, Pegagan); Suku Nusa Tenggara Barat Lainnya, Suku

Sunda. Perbedaan, suku bangsa, menjadi modal dasar bagi upaya membangun persatuan berdasarkan *Bhinneka tunggal Ika*, yang bermakna berbeda beda tetapi tetap satu jua.

Hukum adat lahir satu dipelihara melalui putusan putusan yang terjadi dalam peristiwa dan perbuatan hukum yang ada di masyarakat. Putusan putusan adat dapat diambil dari para warga masyarakat atau diambil dari kepala suku atau hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara atau sengketa yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat serta kesadaran dan toleransi masyarakat yang ada.

Proses pembentukan hukum adat menurut Soerjono Soekanto ada dua aspek yaitu aspek sosiologi dan aspek yuridis. Aspek sosiologi adalah mendasarkan pada prinsip manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan kehadiran manusia lainnya mengingat manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk hidup bersama. Kebutuhan untuk saling bersama dan melekat interaksi akan mendorong terbentuknya sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik atau hal yang buruk yang berlaku di masyarakat tersebut. Sistem nilai ini mempengaruhi pola pikir seorang anggota masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu menurut nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kecenderungan untuk berbuat menimbulkan suatu perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan dan berulang ulang dapat melahirkan itu dapat di abstraksi kan sebagai suatu norma atau pedoman hidup atau pedoman perilaku dalam melakukan tindakan. Rumah itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu nama pribadi atas kepercayaan dan kesusilaan dan norma antar pribadi yaitu kesopanan dan di mana sanksinya adalah memaksa.

Aspek yuridis dari hukum adat adalah telaah berdasarkan ada tidaknya sanksi. Penerapan sanksi melahirkan satu standar kelakuan atau *mores*. *Mores* inilah yang akan melahirkan kebiasaan yang terjadi atas adat istiadat terbuka adat yang sanksinya pun sudah kuat sekali. Perkembangan terbentuknya hukum adat menurut Laksanto Utomo digambarkan dalam urutan yaitu interaksi, pengalaman, pola berfikir, nilai, sikap, perilaku dan terakhir menemukan suatu kebiasaan.


#### **D. Kearifan lokal sebagai alternatif solusi penyelesaian sengketa hubungan industrial**

Sengketa hubungan industrial harus dapat terselesaikan agar dapat terbentuk ketenangan kerja, keamanan kerja, kenyamanan dan stabilitas nasional. Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia yang memiliki nilai budaya dan tersebar pada 1340 suku bangsa di Indonesia harus menjadi dasar setiap pembentukan aturan atau kebijakan publik khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Sayangnya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur di dalam Undang Undang PPHI masih mendasarkan pada hukum acara perdata, yang menekankan dasar kebenaran pada alat bukti formal. Banyak pendekatan yang di gunakan untuk alternatif solusi penyelesaian sengketa hubungan industrial contohnya keadilan restoratif, keadilan pragmatis, atau berdasarkan pada nilai nilai kearifan lokal.

Identifikasi nilai nilai kearifan lokal yang di Indonesia sangat penting untuk segera dilakukan penggalian, penelusuran dan penelitian. Warisan budaya Indonesia sangatlah tinggi. Kepedulian terhadap warisan nilai budaya dirasa belum maksimal. Sebagai contoh warisan budaya Walio di Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara belum terjamah untuk menjadi koleksi museum, apalagi dilakukan pendokumentasian dan pengkajian lebih lanjut. Hal ini sangatlah disayangkan dan harus menjadi perhatian kita sebagai anak bangsa.

Identifikasi atas nilai kearifan lokal yang menjadi dasar untuk dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial merupakan bagian dari road-map sebagai berikut:



Pijakan yang digunakan dalam melakukan identifikasi penyelesaian sengketa hubungan industrial berdasarkan kearifan lokal adalah hukum adat. Hasil dari identifikasi ini nantinya akan digunakan dalam penyusunan model advokasi bagi pekerja atau serikat pekerja dalam upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial berdasarkan kearifan lokal di Indonesia.

Nilai kearifan lokal merupakan alat uji atas ada tidaknya sumber hukum yang dijadikan dasar oleh para pihak sebagai sumber upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Model atau lokasi yang adaptif dan fleksibel sangat dibutuhkan dalam masyarakat tubuh manusia di era revolusi industry 4.0 dan masyarakat 5.0. Selanjutnya apabila model advokasi bagi pekerja atau serikat pekerja dalam upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial berbasiskan kearifan lokal, sudah memiliki moral positif bangsa, akan mudah di rumuskan dalam peraturan perundang undangan yang menjadi sumber hukum materil atas revisi undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hanya aturan hukum yang memiliki jiwa sesuai nilai kearifan lokal bangsa Indonesia

yang memungkinkan lebih mudah diterapkan dengan maksimal atau lebih efektif.

buku ini adalah dilakukan analisis substansi dan prosedur atas penyelesaian sengketa berbasiskan kearifan lokal di delapan wilayah provinsi.

Analisis substansi adalah melihat subyek hukum yang ada atau yang terlibat di dalam sengketa hubungan industrial baik perorangan kelompok maupun badan hukum. Analisis obyek hukum adalah aturan atau nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat baik formal maupun informal. Obyek hukum ini dapat ditelusuri melalui bahan pustaka yang ada di masyarakat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat.

Analisis prosedur dilakukan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa hubungan industrial yang ada di masyarakat. Cara atau prosedur ini dianggap adil pada suatu masyarakat lokal tertentu dan belum tentu memiliki nilai yang sama keadilannya apabila diterapkan pada masyarakat lokal lainnya. Cara penyelesaian ada yang bersifat magis religius.

Sifat magis religious merupakan salah satu ciri hukum adat. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengetahui atau menilai obyek hukum adalah parameter hukum adat.

## Bab Dua - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

### A. Profil Wilayah



Terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Barat (disingkat NTB), berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT tanggal 14 Agustus 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115). Ibukota Provinsi adalah Mataram. dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan pun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, Gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma sebagai Gubernur kedua. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (Pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi.

Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menjadi Gubernur NTB yang keempat menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998. Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si (Gubernur NTB ke lima) berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB sebagai Gubernur NTB ke enam. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan politik, masyarakat NTB menitipkan amanah untuk memimpin pembangunan Daerah kepada Gubernur ke tujuh yaitu TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Bapak Ir. Badrun Munir, MM yang memperjuangkan visi NTB bersaing beriman dan berdaya saing dan atas keberhasilan memimpin pada priode pertama masyarakat NTB kembali mempercayakan kendali pemerintahan ke 2 kalinya pada Bapak DR. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Gubernur dan Bapak H. Muhammad Amin, SH, M.Si sebagai Wakil Gubernur pada priode tahun 2013-2018 melalui visi misi terwujudnya NTB yang beriman berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Dalam usianya yang ke-60 Provinsi NTB kini dipimpin oleh pasangan putra dan putri terbaiknya yaitu Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj.Siti Rohmi Djalilah

Suku yang tinggal di Provinsi adalah suku Sasak, Suku Mbojo, suku Donggo, dan suku Sumbawa. Masyarakat di Provinsi memeluk agama Islam, Hindu dan Budha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sasak, bahas Bima dan Bahasa Samawa. Rumah adatnya adalah rumah dalam loka Samawa, ASI Mbojo (Sujadi, Mengenal Profil 33 Provinsi di Indonesia, 2011). Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara  $115^{\circ} 46'$  -  $119^{\circ}$  bujur timur dan  $8^{\circ} 10'$  -  $9^{\circ} 5'$  lintang selatan. Batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebelah utara adalah Laut Jawa dan laut Flores sebelah Selatan adalah Samudra Hindia, sebelah barat adalah selat Lombok dan provinsi Bali, sebelah timur adalah selat Sape dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah  $49.312,19 \text{ km}^2$ , yang terdiri atas dua pulau besar yaitu Pulau Sumbawa dan pulau Lombok.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 10 Kabupaten atau Kota, 117 Kecamatan, 1.143 Desa atau Kelurahan. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki penduduk sejumlah 5.013.687 jiwa, dengan rincian sebanyak 2.579.956 jiwa laki laki dan sebanyak 2.433.731 jiwa perempuan. (NTB.gov., 2022).

## **B. Profil Ketenagakerjaan**

Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bekerja sejumlah 101.364 jiwa. Jumlah perusahaan yang tercatat pada kementerian tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 8.626. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut

adalah terdiri atas tenaga kerja laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) sejumlah 77.061 orang, tenaga kerja perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) sejumlah 23.748, tenaga kerja laki-laki Warga Negara Asing (WNA) sejumlah 486, atas tenaga kerja perempuan Warga Negara Asing (WNA) sejumlah 69 (Indonesia D. J., 2022).

Dari sejumlah 8.626 perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tercatat sejumlah 786 perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan, sejumlah 217 perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan sejumlah 21.540 perusahaan yang memiliki koperasi pekerja (Indonesia D. J., 2022).

Data terkait dengan jumlah pekerja yang mendasarkan hubungan kerjanya pada perjanjian kerja waktu tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 5,822 pekerja laki-laki sejumlah 1.679 pekerja perempuan. Data terkait jumlah pekerjaan berdasarkan hubungan kerjanya pada perjanjian pemborongan pekerjaan atau alih daya sejumlah 4.468 pekerja laki-laki dan sejumlah 1.567 pekerja perempuan (Indonesia D. J., 2022).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sejumlah 483 Lembaga Kerjasama bipartit dan sejumlah 10 Lembaga Kerjasama Tripartit. Adapun jumlah mediator yang ada di Provinsi sejumlah 10 orang, terdiri atas 3 Mediator Pertama, 7 Mediator Muda, dan belum ada Mediator Madya dan Mediator Utama. Di tahun 2022 belum ada unjuk rasa atau mogok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Indonesia D. J., 2022).

Tenaga kerja terdampak covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 48.448 yang terdiri atas mereka yang di putus hubungan kerjanya sejumlah 2.720, mereka yang dirumahkan sejumlah 17.607, mereka yang bekerja secara informal atau bangkrut atau kehilangan usaha sejumlah 28.121 (Indonesia D. J., 2022).

Kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada kementerian tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 43 terdiri atas kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja, tidak ada kasus perselisihan hak, kasus perselisihan kepentingan, kasus perselisihan antar Serikat Pekerja atau antar Serikat Buruh (Indonesia D. J., 2022).

### C. Substansi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal

Substansi penyelesaian sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat dari tiga suku. Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki tiga suku bangsa mayoritas yaitu suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mbojo (Sasambo). Sengketa disebut juga sebagai "*begejuh*" atau "*begalur*" yang artinya bersahut-sahutan kata yang tidak disertai dengan Tindakan fisik. Apabila perselisihan diikuti dengan Tindakan fisik disebut "*besiak*". Jika menimbulkan keributan atau kerugian pihak ketiga disebut sebagai "*pelkare*". "*Begejuh*" atau "*begalur*" merupakan perselisihan yang bersifat ringan dan tidak membutuhkan pihak ketiga untuk mendamaikan. Sedangkan *besiak* atau *pelkare* merupakan perselisihan yang bersifat berat dan tidak membutuhkan pihak ketiga untuk mendamaikan, misalnya memerlukan bantuan kepala dusun.

Prinsip penyelesaian sengketa dalam masyarakat suku Sasak dapat diidentifikasi ada 13 prinsip, pertama yaitu *aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau*, artinya air jernih tunjung atau bunga teratai utuh ikan didapat. Maknanya yaitu dalam menyelesaikan sengketa harus dilakukan secara tenang hati hati dan damai. Ibaratnya apabila akan mengambil ikan di dalam kolam yang terdapat bunga Teratai maka harus berhati hati cara mengambilnya agar tidak merusak bunga Teratai dan dapat mengambil ikannya.

Prinsip kedua adalah *adeq ta tao jauk aiq* artinya harus ada yang membawa air atau meredam kemarahan semua harus datang dengan kepala dingin jangan membawa api atau kemarahan dalam diri yang dapat membuat orang lain juga menjadi marah.

Prinsip ketiga adalah *sifat anak empaq tao pesopaq diriq* di ibaratkan sebagai anak ikan yang selalu berkumpul hidup damai. Prinsip ini sama dengan di Jawa, yang mementingkan hidup kumpul, secara bersama-sama.

Prinsip ke empat adalah *sikut tongkon glegawak mesaq*, artinya mengukur baju pada badan sendiri mengandung makna segala perbuatan atau tingkah laku kepada orang lain hendaknya diukur pada diri kita sendiri artinya jika menurut kita kelakuan itu akan tidak disenangi orang lain maka janganlah dilakukan.

Prinsip kelima adalah *lain tut klain jajak, lian desa lian adat, mawa desa mawa adat*, artinya penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan budaya hukum atau kebiasaan yang berlaku di tempat setempat tidak memaksakan kebiasaan lain yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat harus sesuai dengan *living law* nya.

Prinsip ke enam adalah *tindih*, artinya sportif atau kesatria menyelesaikan sengketa harus jujur adil apapun yang disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Prinsip ketujuh adalah *patut*, artinya melaksanakan segala sesuatu dengan baik mampu membedakan yang hak dan yang batil.

Prinsip ke delapan adalah Patuh, artinya ta'at tunduk pada ketentuan agama atau pemimpin atau penguasa masyarakat.

Prinsip ke sembilan adalah pacu artinya jujur dan rajin dalam melaksanakan hukum Allah maupun hukum negara. Prinsip ke 10 adalah *solah* artinya berperilaku yang Indah yang baik sehingga siapa pun simpati kepadanya.

Prinsip kesebelas adalah *onyak*, artinya selalu berhati hati dalam perkataan perbuatan atau Ketika sebagai pihak yang bersengketa.

Prinsip ketdua belas adalah *sholeh*, artinya bertakwa menjalankan perintah Allah.

C Prinsip ketiga belas adalah *soloh* artinya damai ikhlas nggak ngerasaa dalam perbuatan dan perilaku (Lalu Sajim Sastrawan, Galang Asmara, Lalu Sabardi, Nasri, Hilman Syahrial Haq, Ratningdiyah, Raden M. Rais, Lalu Prima Wira Putra, 2020).

Ketiga belas asas atau Prinsip ini sering disederhanakan dalam lima peribahasa atau *sesenggak*. Peribahasa adalah ungkapan yang berisi makna yang tersirat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca karena hidup dalam suatu lingkup budaya yang sama. Peribahasa memiliki dua pengertian. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu kedua peribahasa merupakan ungkapan atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan Perumpamaan nasehat prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Tujuan peribahasa adalah untuk menegur seseorang agar orang tersebut tidak tersinggung.

Ada lima sesenggak yang berupa Asas hukum ada di masyarakat Sasak, Nusa Tenggara Barat yaitu *betegel leg reden neneq; doe sopoq, bareng ngepe; awak sopoq, saling peririq, saling angkat, saling ajinin, saling sedok; soloh; endeq naraq, bine kire, tarik nyacap*. Asas ketuhanan dan pengendalian diri (*betegel leg reden neneq*) (Hilman Syahrial Haq,

Achmadi, Sinung Mufti Hangabei, Arief Budiono, 2022, pp. 11-32). Asas ini dipergunakan dalam proses penyelesaian sengketa dengan mendamaikan sengketa harus dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Artinya apapun hasil yang diperoleh dalam proses penyelesaian sengketa harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan mengharapkannya ridho dari Allah SWT. Konsep melaksanakan perintah Allah adalah konsep ibadah yang dilakukan oleh para pihak sehingga tanggung jawabnya akan lebih sempurna.

Asas kesamaan hak dan Asas persamaan hak (*doe sopoq, bareng ngepe*). Artinya adalah Penyelesaian sengketa melalui Bali mediasi desa Tenggara Barat tidak boleh membeda-bedakan. Nggak boleh ada diskriminasi dalam memperlakukan para pihak yang sedang bersengketa. Apapun dasar diskriminasinya misalnya berdasarkan jenis kelamin suku bangsa agama status social tidak boleh menjadi pemikiran orang yang sedang melakukan upaya penyelesaian sengketa.

Asas Kerukunan atau kekeluargaan dalam papatah "*awak Sopoq, saling peririq, saling angkat, saling ajinin, saling sedok*", memiliki arti harus mengedepankan semangat kekeluargaan saling menghargai, saling mengasihi antar para pihak agar dapat ditemukan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian sengketa.

Asas musyawarah dan mufakat /*soloh*, memiliki arti bahwa dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian sengketa harus berorientasi kepada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Sengketa di bidang perdata sedikit mungkin diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Bali mediasi sebagai tempat yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan sengketa nya baik di bidang perdata maupun pidana ringan.

Asas keadilan, ada dalam *pepatah endeq naraq, bine kire, tarik nyacap*, artinya prinsip keadilan yang ingin dicapai dalam proses mediasi berbasis kearifan local adalah keadilan yang bersifat komunal. Keadilan yang tidak memihak siapa pun yang difasilitasi oleh mediator. Kelima Asas ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa masyarakat adat adalah perwujudan perdamaian yang holistik dan langgeng.

Tata cara penyelesaian sengketa dilakukan melalui *tindih* dan *tertib* (*indit*). *Tindih* dilakukan dengan memilih ucapan atau *base bebase* yang tidak disertai dengan emosional didasarkan pada prinsip saling

menghormati dan saling menghargai. *Tertib (indit)*, merupakan kajian untung dan rugi atas apa yang telah disengketakan. Penyelesaian sengketa juga harus memenuhi syarat *sure lindre jaya ningrat ring lastuti*, artinya pihak yang menyelesaikan sengketa harus berada ditengah tidak boleh memihak agar perbuatannya atau ucapannya mempunyai *tuah/teaji* bagi pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa harus membersihkan diri dari unsur *keranak*, itu menjanjikan materil terlebih dahulu kepada pihak yang bersengketa.

Lembaga penyelesaian sengketa disebut sebagai “krame”. Ada tiga *krame* yaitu *krame waris* (merupakan kelembagaan yang berada dalam keluarga), *krame gubuk* (merupakan kelembagaan di lingkungan tempat tinggal yang dikepalai oleh seorang kepala dusun) dan *krame desa* (merupakan kelembagaan di tingkat desa sehingga kepala desa menjabat langsung sebagai ketua *krame*. Penyelesaian ditingkat keluarga di dalam *krame waris*, merupakan penyelesaian sengketa yang sangat sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dalam hitungan hari tidak sampai hitungan minggu. Penyelesaian dilaksanakan berdasarkan *prinsip rukun dan laras*. Mana prinsip rukun adalah membantingkan hubungan harmonis yang dituntun dari hubungan religius alam. Sehingga untuk mengembalikan adanya suatu kondisi aman tenang di masyarakat diperlukan upacara untuk pengembalian keadaan seperti semula. Prinsip *laras* menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam (Sastrawan, 2022)

Penyelesaian sengketa pada masyarakat Nusa Tenggara Barat, Dalam praktiknya telah dilaksanakan melalui Krame desa. Keberadaan krame desa sebelumnya telah dilaksanakan secara damai melalui hakim perdamaian desa (*dorf justitie*). Ini proses penyelesaian sengketa itu me melibatkan tokoh agama atau tuan guru Pemuka adat dan kepala desa. Keberadaan Lembaga ini diakomodir oleh undang nomor satu tahun 1951. Memformalkan Kembali Lembaga adat telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2015 tentang Bale mediasi, jo. Keputusan gubernur nomor 734-926 tahun 2015 tentang kepengurusan Bale Mediasi masa bakti 2015 sampai 2020. Kepengurusan ini dilantik pada tanggal 10 Februari 2016 di depan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat pembukaan *Asia Pasifik Internasional Mediasi Forum* sedangkan untuk operasionalnya Bale mediasi Nusa

Tenggara Barat di tingkat desa dan kelurahan mendasarkan Pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016.

Struktur organisasi Bale mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020 sampai 2025 adalah: Ketua bale Mediasi: Drs Haji Lalu Sastrawan SH MH Med. Koordinator sekretariat : Dra.Hj Ratning dyah MH Med. Anggota; Menik Aryani, SE, MM. dan Rinda Piloni, SH MH. Koordinator penyelesaian sengketa: Ketua: Dr. Hj Lalu Sabardi SH MH Med. Anggota: Prof. Dr. Galang Asmara, SH M Hum Med, Dr Hilman Syahrial Haq, SH LLM Med, Nasri SH MH.Med,, Prima Wiraputra Budayawan Med., Khairul Anqwar SPd. MPd. Med, Diyanto, SH MH Med, Abdurroim SH Med, Sri Wahyuni SPDM Pd. Med, Sofan SH MHum, Drs Ahadi Putra Tatulong MSi, Raden Muhammad Rais PjMed, Endang Siusilawati SH Med, Haji Burhanuddin MM Mes,

Jenis sengketa yang dapat ditangani oleh Bale mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 tahun 2015 yaitu sengketa di masyarakat yang diselesaikan dengan cara mediasi melalui prinsip musyawarah mufakat di luar pengadilan. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa perdata dan tindak pidana. Penyelesaian sengketa secara mediasi dilakukan atas permohonan para pihak atau adanya peran serta masyarakat yang melaporkan. Ada tiga tahapan proses mediasi yang dilakukan oleh Bali mediasi yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, tahap implementasi atau pelaksanaan hasil mediasi. Dalam mediasi telah Menyusun standar operasional prosedur atau SOP tentang penanganan penyelesaian sengketa, yaitu alur mediasi dan proses mediasi (Nasri, Lalu Sajim Sastrawan, Sofwan, 2020). Di tahun 2021-2022, Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menangani 17 kasus, terdiri atas 15 kasus perdata (sengketa tanah, hak asuh anak, perceraian, harta warisan) dan perkara pidana (penggelapan uang) (Sajim Sastrawan, 2022).

Kearifan lokal di Bima bersumber dari Kesultanan Bima. Ajaran dua belas telah diajarkan oleh sultan Abdul Chair yang dibantu oleh gurunya Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro yang datang dari Gowa, sebagai implementasi dari penetapan Islam sebagai agama kerajaan Bima. Abdul Chair Sirajuddin anak dari Abdul Chair, memberlakukan hukum adat dan hukum Islam secara bersama sama dan dijadikan sebagai hukum dasar pemerintahan kerajaan Bima (Sara dana Mbojo). Sebagai lembaga pelaksana dibentuk majelis Paruga Suba, meliputi Majelis Sara (=menerapkan hukum agama

Islam), Majelis Sara Tua (=menerapkan hukum adat) dan Majelis Mahkamah (Mahkamatussyar'iyah = yang mengadili).

Pada 15 Agustus 1789, sultan Abdul Hamid mengeluarkan dekrit yang menetapkan bendera atau lambang kerajaan Bima berlandaskan hukum adat dan hukum Islam yang berbentuk garuda yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan garuda memiliki puluh 12 helai sebagai lambang hukum Islam dengan rincian, yaitu bolu luar tujuh helai melambangkan ilmu Fiqih dengan tujuh macam kitab sumber; puluh dalam lima helai melambangkan ilmu Tasawuf dengan dua macam kitab sumber dan ilmu tahu hit dengan tiga kitab sumber (Tajib, 1995).

Implementasi dari ajaran 12 tercatat dalam peristiwa masa silam, Dalam kitab BO. Ada enam kitab BO, yaitu kitab BO Sangaji Kai yang berisi tentang peristiwa dalam istana kerajaan; kitab BO bicarakai yang berisi tentang peristiwa oleh perdana menteri; kitab BO Bumi Luma Rasana'e, berisi tentang hukum adat; kitab BO Kadi, ditulis oleh pejabat syara' hukum yang berkaitan dengan hukum agama Islam; kitab BO Melayu, milik orang-orang Melayu di Bima dan kitab BO Da'e Dura, merupakan milik keluarga bangsawan yang berasal dari Makassar (Malingi, 2021).

Kearifan lokal sebagai strategi kehidupan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian antar sesama. Ketika seseorang menghadapi suatu masalah, selalu dibicarakan melalui dialog dan keramahan yang diinternalisasikan melalui "*doho mbolo weki*". Melalui *mbolo weki* dapat berkomunikasi dan membangun hubungan yang harmonis dengan "roh" untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan agar tidak timbul konflik sosial. Nilai kearifan lokal Bima berfungsi sebagai perekat kesetiakawanan sosial, langkah-langkah keamanan dan dorongan kebersamaan. *Kalembo adalah* (sabar dan dada lebar), "kata ajaib" pada masyarakat *Mbojo* (Bima, Dompu dan sebagian Maumere bagian barat). Ungkapan ini digunakan untuk meredakan konflik *Kalembo ade* adalah ungkapan yang memiliki banyak makna (*multimakna*), kapan, mengapa, kepada siapa, dalam situasi apapun, tergantung konteks penggunaannya. Ungkapan "*kalembo ade*" konteksnya berarti luas. Misalnya kalimat *kalembo ade* digunakan untuk menyelesaikan konflik atau orang yang sedang marah seperti: *lembo ade lenga doho, ai jana ncao ro ncaja maja ja ade ta dou ndi kompo ro mporo de* (buka dada temanmu, jangan berkelahi, malu pada orang-orang di desa ini). Bahkan ketika seseorang sedang

marah, maka seseorang yang dianggap lebih tua atau teman dekat dapat mendekati dan memeluknya *sambilsaruna kontuna* (mengusap dan meraba-raba punggungnya) sambil mengucapkan *kalembo ade*. Masyarakat Bima memiliki mobilitas yang tinggi dengan tradisi merantau. *Kalembo ade* mewakili suatu ideologi, cara pandang, gagasan, gagasan, sekelompok orang sebagai pedoman berperilaku. Salah satu kekerasan tersebut disebabkan oleh ujaran kebencian. Pidato yang menyudutkan, menghina, merendahkan harkat dan martabat kelompok lain. Menurut Scott (1985) dalam Muhammad Sahrain menyatakan bahwa kekerasan adalah pilihan rutin yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari petani dalam menghadapi struktur represif yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara kasat mata kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik dan kekerasan simbolik (Sahrain, an). Faktanya, konflik dapat *dipertahankan dengan menyebut kalembo ade* (bahasa lembut) . *Kalembo ademinority* menawarkan konsep humanisasi bahasa, manusia tidak dilihat dari usiayang kecil, beretika, ketakwaan yang kecil tetapi tetap dihargai dan dihormati. Kearifan lokal dalam *kalembo ade* adalah nilai kemanusiaan dengan mengangkat derajat dan menjaga martabat. *Kalembo merupakan* alat yang mengatur secara alami yang lahir dari kesadaran kolektif masing-masing pembicara dan lawan bicara. Ungkapan ini bukan sekadar tanda identitas, tetapi turut andil dalam mengurangi kekerasan. Cara ini merupakan model penyelesaian konflik di masyarakat Bima, " *sarere contu, kalemba adalah seorang / lenga/ terdakwa mau wali de watindi raka ta* (meraba-raba punggungnya sambil berkata: sabar anak/sahabat/adik jangan melawan lagi yang Anda punya). Inti dari kata *Kalembo Ade* sangat besar dan multi makna.

Makna sosial dari gagasan *maja labo dahu* terletak pada kekuatannya untuk mendorong warga *Mbojo* melakukan kegiatan konstruktif dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam (Nilai *maja labo dahu* bersumber dari Al- Qur'an dan Al-Hadits, UUD 1945 dan Pancasila (bangsa Indonesia). Filosofi ini sebagai *pedoman hidup* sekaligus acuan dan pedoman, perekat konflik sosial horizontal komunal. Filosofi ini memiliki "kekuatan gaib" dan menjadi alat kontrol dalam bertindak, berbicara, dan berpakaian. Dalam politik pemerintahan, *Maja labo dahu* mengandung nilai budaya yang tinggi. Nilai falsafah ini sebagai sikap keberanianberkorban, dan semangat pengabdian demi bangsa dan negara, kewajiban penguasa untuk

mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Melaksanakan *maja* jika: (1) tidak menjalankan perintah Allah; (2) berbuat salah dengan orang lain, dan (3) melakukan pelanggaran terhadap aturan Tuhan dan aturan nasional. Di sisi lain, *Dahu*, jika: (1) meninggalkan perintah Tuhan, (2) membuat kesalahan dengan orang lain, dan (3) bertindak melanggar hukum agama dan negara. Menurut Ismail menyatakan bahwa "*Maja labo dahu*" mengandung arti negatif untuk perkembangan dan kepribadian masyarakat. Masyarakat akan dirundung "inferioritas, kemalasan, kepasrahan dan kepengecutan". Meskipun "*maja*" dan "*dahu*" memiliki makna lebih dari satu (*homonym*), selain bersifat negatif juga berkonotasi positif bagi jiwa, kepribadian dan sikap masyarakat. "*Maja labo dahu*"

Sumbawa adalah sebuah daerah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat. Moto daerah ini adalah Sabalong Samalewa artinya membangun secara seimbang dan serasi antara pembangunan fisik material dengan pembangunan mental spiritual. Slogan Sabalong Samalewa merupakan semangat untuk bekerjasama bergotong-royong dan tolong menolong. Batas wilayah Kabupaten Sumbawa sebelah utara adalah Laut Flores sebelah Timur adalah Kabupaten Dompu, sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia dan sebelah barat adalah Kabupaten Sumbawa Barat dan selat Alas. Tau Samawa dan Tana samawa. Sumbawa berasal dari kata sammava (=Bahasa Sansekerta), yang artinya dari banyak penjur. Tau Samawa adalah orang asli penduduk dari pulau Sumbawa. Tana Samawa artinya tanah atau daerah Sumbawa yang terletak di pulau Sumbawa bagian barat, mulai dari Empang sampai dengan Jereweh. Ada 38 pulau kecil sepanjang pantai utara pulau sampai masuk ke dalam teluk Saleh. Tau Samawa memiliki adatyang terbentuk dari akulturasi budaya maritim. Sifat masyarakatnya terbuka, menerima siapa pun yang berbuat baik. Mereka menyebut ada kondisi batin "lawas". Lawas memiliki makna yang sangat dalam dari hubungan antar manusia.

Dahulu, struktur pemerintahan *Tau Samawa* dipimpin oleh seorang raja. Raja menjadi bagian dari *Catur Papat*. *Catur papat* terdiri atas raja, dan *tau telu*. Raja sebagai central figure berfungsi sebagai pengambil keputusan tertinggi dan terakhir. Pajak adalah orang yang dituakan, sebagai figure Pemersatu, dipilih dari orang yang paling

berwibawa dan memiliki kelebihan secara gaib atau Supranatural. Raja disebut sebagai Dewa Maraja atau Dewa Masmawa atau Datu mutar. Keputusan raja adalah suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam menjalankan pemerintahan raja dibantu oleh dewan Menteri yang disebut sebagai Menteri Telu dan berjumlah tiga orang yaitu Datu Ranga, Dea Kalibela dan Dea Dipati. Diantara Menteri telu ditunjuk salah satu orang sebagai ketua dewan Menteri yang disebut Ranga. Dewan Menteri ini mendapat mandat dari 12 Lar-Lamat yang disebut Pangantong Duaolas.

Pangantong Duaolas terdiri dari Mamanca Lima dan Lelurah Pitu. Salah satu anggota darimamaca lima ditunjuk sebagai ketua yang disebut Longan Samaupin. Salah satu anggota dari Lelurah Pitu ditunjuk sebagai ketua yang disebut Ngeru. Sebagai bentuk baktinya kepada raja Pangantong Duaolas memberikan "bunga antin" kepada raja. Bunga antin bukan upeti karena jumlahnya kecil.

Selain Pangantong duaolas, ada daerah Kemutar Telu (Seran, Taliwang dan Jereweh), yang Bersatu ke dalam kerajaan Sumbawa. Setiap tahun, Kemutar Telu memberikan upeti kepada raja. Memberikan upeti (=nguri) sebagai bentuk laporan tahunan, berdasarkan "sonap lawang baluq", artinya mengantarkan sesuatu kepada raja yang berupa bantuan kepada raja apabila raja mengalami musibah atau berduka yang bentuknya prasana pertanian, hasil produksi daerah dan natura. Ilaq Sebagai Dasar Nilai Sepuluh *Saleng*. Tau samawa memiliki sifat yang terbuka terhadap orang asing. Ada pepatah "*Manasi tau sebarang kayu. Lamem toq senyaman ate. Ba nansi sanak parana.*" Artinya Siapapun yang mampu membahagiakan dirimu sesungguhnya dia adalah saudara mu. Untuk membangun ketenangan semuanya bersumber kepada ketaatan pada Tuhan. Keyakinan akan balasan atas perbuatan yang dilakukan menjadi dasar seseorang untuk selalu menjaga perilaku dan berbuat baik sesama manusia. Ketaatan terhadap Tuhan diwujudkan melalui "Ilaq" artinya malu. Untuk memiliki rasa ilaq, seseorang harus memiliki sifat 10 saling secara bertahap yaitu saleng pediq, saleng sayang, saleng saduq, saleng sakikiq, saleng tulung, saleng satingi, saleng jango, saleng satotang, saleng beme dan saleng santurit.

Saling yang pertama adalah saleng pediq, artinya adanya rasa Empati terhadap penderitaan orang lain karena menganggap orang lain sebagai dirinya sendiri. Jika orang lain menderita maka ia akan

ikut menderita. Jika orang lain bahagia dia juga ikut merasakan bahagia. Bukan sebaliknya Bahagia karena melihat penderitaan orang lain.

Saling yang kedua adalah saleng sayang, artinya saling menyayangi. Saling saying ini dapat tumbuh apabila kita sudah memiliki saling pediq. Saleng yang ketiga adalah saleng saduq, artinya saling mempercayai. Rasa kepercayaan tumbuh apabila didasarkan pada kejujuran. Atas dasar saling yang ketiga ini maka harus meninggalkan bohong. Trust terbangun dari kejujuran. Saleng yang keempat adalah saleng sakikiq, artinya saling berbagi. Sedikit atau banyak akan dibagi kepada sesamanya. Saling yang kelima adalah saleng tulung, artinya saling membantu. Budaya Gotongroyong sudah ada pada masyarakat Sumbawa secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Makna Gotong royong didasari pada membantu atau menolong orang lain. Saling yang keenam adalah saleng satingi, artinya saling menghormati. Tidak merendahkan orang lain. Ada prinsip belum tentu orangnya di jelah lebih baik daripada orang yang mencela. Saling yang ketujuh adalah saleng jango, artinya saling mengunjungi satusama lain. Saling berkunjung menyebabkan dikenalnya tiga macam tamu yaitu tamu pribadi tamu keluarga dan tamu desa. Saling yang kedelapan adalah saleng satotang, artinya saling mengingatkan. Mengingat untuk berbuat baik dan mengingatkan untuk menghindari perbuatan jelek. Saling yang kesembilan adalah saleng beme, artinya saling membimbing. Membimbing diartikan untuk kebaikan orang lain yaitu bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi masing masing ke arah kebaikan Bersama. Saling yang kesepuluh adalah saleng santurit, artinya seia-sekata menuju kemajuan dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara.

Tujuh sikap pemimpin. Ada tujuh sikap pemimpin dari Tau Samawa, yaitu berakal dan beragama; memiliki rasa kasih saying; haus akan ilmu; berperilaku baik kepada rakyat; didampingi ulama dan orang bijaksana; tidak sombong; tidak membunuh atau mengorbankan rakyatnya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Musyawarah Dalam Catur Papat. Catur papat terdiri atas raja, dan tau telu. Dalam menjalankan pemerintahan di buatlah keputusan oleh catur papat melalui musyawarah. Untuk keputusan ringan, ditetapkan oleh Tau Telu yaitu hasil musyawarah antara Ranga,

Longan Samaupin dan Ngeru. Untuk keputusan berat ditetapkan oleh raja berdasar musyawarah raja dengan Tau Telu. Tiap keputusan diumumkan kepada rakyat selalu diawali dengan kalimat “Kasuka Dewa Maswawa Dan Tana Samawa”. Kalimat ini menunjukkan bahwa kedudukan raja para Menteridan rakyat menyatu dengan tekat yang bulat membangun dirinya sendiri orang lain dan lingkungan. Semuanya berpijak pada bumi. Ke atas bumi kita dilahirkan di atas bumi kita mengais kehidupan dan ke dalam bumi pula kita akan dikuburkan.

Bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbasis kearifan lokal di Sumbawa didasarkan pada nilai yang hidup di masyarakatnya. Nilai kearifan lokal yang ada pada suku Samawa didasarkan ketaatan pada Tuhan. Wujud ketaatan pada Tuhan dibuktikan dengan berperilaku baik terhadap sesama manusia. Ada rasa malu apabila melakukan perbuatan keji atau jaahat. Tumbuhnya rasa malu dibangun melalui nilai sepuluh saleng.

Atas dasar nilai 10 saling, yaitu saleng pediq, saleng saying, saleng saduq, saleng sakikiq, saleng tulung, saleng satingi, saleng jango, saleng satotang, saleng beme dan saleng santurit, hubungan antara manusia dapat terjaga. Jika sengketa social yang ada di masyarakat Sumbawa dapat diperkecil maka secara otomatis perselisihan hubungan industrial pun dapat diperkecil. Pendekatan dari hati ke hati melalui musyawarah menjadi pilihan utama dari masyarakat Sumbawa untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang ada. Saat ini masyarakat Sumbawa juga implementasikan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui tokoh adat atau tokoh masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat yang disukai oleh masyarakat Sumbawa saat ini adalah ketua DPRD Kabupaten Sumbawa. Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa tidak pernah sepi dari masyarakat yang mengadakan persoalan dalam kehidupannya. Terjaganya ilaq dengan mengimplementasikan 10 nilai saleng tau Samawa inilah yang diyakini dapat memperkecil sengketa yang ada di masyarakat Sumbawa. Tentunya hal ini berdampak pada prospek pengembangan bidang pariwisata budaya di Sumbawa menjadi lebih terbuka. Ilaq adalah nilai-nilai dasar Tau Samawa yakni: Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah. Perselisihan atau sengketa yang terjadi di Sumbawa Nusa Tenggara Barat, secara umum diselesaikan secara komunal melalui masyarakatnya. Hanya sedikit

yang masuk ke dinas tenaga kerja. Masyarakat lebih suka mengadukan permasalahannya ke DPRD Kabupaten Sumbawa. Pilihan penyelesaian sengketa melalui shopping forum lebih disukai oleh masyarakat Sumbawa.

# Bab Tiga - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Kalimantan Selatan

## A. Profil Wilayah



Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah daerah otonom provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tanggal 1 Januari 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106). Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian Tenggara pulau Kalimantan, dengan Kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus ditengah. Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara bujur timur dan lintang selatan. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebelah utara adalah sebelah Selatan adalah sebelah barat adalah sebelah timur adalah. Provinsi Kalimantan Selatan, ibukotanya Banjarmasin. Luas Wilayah adalah 38.744,23 Km<sup>2</sup> . Jumlah Penduduk adalah 4.087.776 Jiwa. Suku bangsa adalah Suku Banjar, Dayak

Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu Jawa, Bugis, Cina dan Arab Keturunan. Wilayah admistrasi 11 Kabupaten; 2 Kota; 151 Kecamatan; 142 Kelurahan; 1.842 Desa.

Perkembangan kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di daerah Kalimantan Selatan sampai dengan permulaan abad 17 masih sangat kabur karena kurangnya data sejarah. Adanya Hikayat Raja-Raja Banjar dan Hikayat Kotawaringin tidak cukup memberikan gambaran yang pasti mengenai keberadaan Kerajaan-kerajaan tersebut.

Namun demikian berdasarkan kedua hikayat tersebut dapat diketahui bahwa pada abad 17 salah satu tokoh yaitu Pangeran Samudera (cucu Maharaja Sukarama) dengan dibantu para Patih bangkit menentang kekuasaan pedalaman Nagara Daha dan menjadikan Bajarmasin di pinggir Sungai Kwin sebagai pusat pemerintahannya (daerah ini disebut Kampung Kraton).

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Bala, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Terdapat 5993 perusahaan di provinsi Kalimantan Selatan. (Selatan, 2022)

## **B. Profil Ketenagakerjaan**

Profil ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4,74% (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 15). Rata-rata upah pekerja sampai dengan bulan Agustus 2022 di provinsi Kalimantan Selatan adalah Rp2.898.486. Angka ini lebih rendah dari upah minimum provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rp. 2.906.473 (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 25). Di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 4.489 perusahaan dengan klasifikasi 3.478 perusahaan kecil, 537 perusahaan sedang dan 474 perusahaan besar. Status perusahaan swasta sejumlah 3.777 Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sejumlah 515, perusahaan dengan Penanaman Modal Asing

sejumlah 176 dan perusahaan joint venture sejumlah 21. Jumlah tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 285.574 orang yang terdiri atas tenaga kerja warga negara Indonesia laki laki sejumlah 211.320 orang, tenaga kerja warga negara Indonesia perempuan sejumlah 73.954 orang, warga negara asing laki laki sejumlah 288, warga negara asing perempuan sejumlah 12 orang. Dari sejumlah 4.489 perusahaan, yang memiliki Peraturan Perusahaan sejumlah 822, yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama sejumlah 182, dan yang memiliki koperasi sejumlah 133 (Indonesia K. K., 2022, pp. 21-25).

Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial, dilakukan melalui pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) dan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit). Di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah terbentuk 196 LKS Bipartit, 1 LKS Tripartit di tingkat Provinsi, dan 12 LKS Tripartit di tingkat Kabupaten/Kota (Indonesia K. K., 2022, pp. 51-52).

### **C. Substansi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal**

Di Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar, terdapat nilai kearifan lokal adat *badamai*. Adat badamai memiliki tiga unsur yaitu unsur tidak tertulis, unsur yang berasal dari hukum Islam dan unsur yang berasal dari zaman kerajaan Banjar yang termuat dalam undang undang Sultan Adam tahun 1835. Pada adat badamai artinya berdamai yaitu akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Adat berdamai bermakna pula sebagai proses pembukaan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu kesepakatan sebagai penyelesaian dari suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Pengaturan adat pada badamai terdapat dalam Undang Undang Sultan Adam pasal 11 yang menyebutkan “tiap kampung kalo ada perbantahan isi kampungnja itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jangan tuha tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim artinya tiap tiap kampung bila terjadi sengketa maka diperintahkan untuk mendamaikan dengan ketua kampung

bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim (Haiti, 2016).

Adat badamai memiliki ciri khusus yaitu adanya nilai nilai atau norma yang harus dipatuhi adanya upacara yang mengiringi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian adanya acara mak angkat dangsanak atau maangkat kuitan atau di persaudarakan yang sarat dengan unsur ritual yang bersifat religi misalnya upacara batapung tawar lengkap dengan hidangan nasi ketan dan kelapa parut yang dicampur dengan gula merah sebagai tanda berakhirnya sengketa.

Selain adat badamai, suku Banjar juga memiliki nilai hidup lainnya yaitu *Baiman*. Yaitu setiap Urang Banjar meyakini adanya Tuhan/Allah. Setiap individu etnis Banjar selalu disuruh untuk mempelajari tentang rukun iman dan melaksanakan dengan rajin kelima rukun Islam. Bila belum mempelajari tentang keimanan dan rukun Islam ini dianggap keberagamaan orang Banjar belum sempurna.

*Bauntung*. Urang Banjar harus punya keterampilan hidup. Jadi Urang Banjar dari kecil sudah diajari keterampilan kejuruan, yaitu keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang terdapat dilingkungannya. Hal ini bisa dilihat dari asal Urang Banjar tersebut misalnya orang Kelua punya keahlian menjahit, orang Amuntai punya keahlian membuat lemari, orang Alabio punya keahlian sebagai pedagang kain, Negara punya keahlian sebagai pedagang emas, membuat gerabah, membuat perahu/kapal, orang Mergasari punya keahlian sebagai pembuat anyaman, orang Martapura punya keahlian berdagang batu-batuan. Urang Banjar selalu di ajari *life skill* atau keterampilan agar hidup bisa mandiri. Urang Banjar harus bekerja terus menerus, karena setiap kali selesai suatu tugas, tugas lain telah menanti. Batuah. Arti berkah atau bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Urang Banjar sebagai pemeluk agama Islam, tentu akan mengamalkan ajaran secara baik, yaitu agar hidupnya membawa kebaikan bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Urang Banjar dalam tatanan masa lalu maupun saat ini selalu diharapkan agar hidupnya berguna bagi dirinya, keluarga dan orang banyak. Agar bisa berguna bagi masyarakat, maka Urang Banjar harus memiliki iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat dan beramal kebajikan.

Cangkal, yaitu ulet dan rajin dalam bekerja. Urang Banjar harus

bekerja keras untuk menggapai cita-cita, sehingga di masa lalu mereka suka merantau. Sifat cangka dalam bekerja adalah salah satu identitas orang Banjar. Dalam pandangan Urang Banjar bekerja harus maksimal, berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT, sehingga hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat (Sahriansyah, 2015). Baik Tingkah laku. Yaitu Urang Banjar dalam pergaulan sehari-hari harus menunjukkan budi pekerti yang luhur agar dia disenangi orang lain. Dengan kata lain, Urang Banjar harus pandai beradaptasi dengan lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Kompetitif individual. Yaitu orang Banjar terkenal sebagai pekerja keras dalam menggapai cita-citanya tetapi bekerja sendiri-sendiri tidak secara kolektif, sehingga Urang Banjar tidak mampu membangun suatu poros kekuatan ekonomi atau politik di Pentas Nasional. Urang Banjar cenderung memiliki sifat individual dan ego yang tinggi sehingga susah diatur.

Materialis pragmatis. Gaya hidup Urang Banjar saat ini dikarenakan pengaruh globalisasi dengan trend hidup yang materialis-pragmatis, sehingga pola hidup Urang Banjar sangat konsumtif. Disisi lain, gaya hidup anak muda Banjar dalam memilih kerja, lebih mengutamakan kerja kantoran yang berdasar atau karyawan supermarket daripada pedagang kecil dengan modal sendiri dan mandiri. Sikap qanaah dan pasrah. Urang Banjar selagi muda adalah pekerja keras untuk meraih cita-citanya, tapi kalau sudah berhasil dan sudah tua hidupnya santai untuk menikmati hidup dan beribadah kepada Allah untuk mengisi waktu.

*Haram manyarah dan waja sampai kaputing.* yaitu pantang manyarah dan tegar pendirian. Kata hikmah di atas diungkapkan oleh Pangeran Antasari dalam rangka memperkuat motivasi pasukannya menghadapi pasukan penjajah Belanda. Urang Banjar mempunyai pendirian yang kuat untuk mempertahankan keyakinan atau yang diperjuangkannya, sehingga tidak mudah goyang atau terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang dihadapi (Farhani, 2022). Pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan Selatan, telah ada ketentuan tentang kelembagaan adat dayak dalam peraturan daerah Kabupaten Kotabaru nomor 17 tahun 2017 tentang kelembagaan adat Dayak. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat


dengan wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat (Pasal 1 angka 10). Dewan adat Dayak adalah sebuah lembaga adat yang mengemban tugas koordinasi dan kelegislatifan pada tingkat obatan untuk membentuk membantu kelancaran tugas Damang di bidang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan hukum adat adat istiadat kebiasaan kebiasaan masyarakat ada di wilayah Kabupaten.

Mantir adat adalah perangkat adat atau gelar bagi seseorang yang duduk sebagaimana pembantu Damang kepala adat baik di tingkat desa atau kelurahan maupun pada tingkat kecamatan atau setiap Kademangan. Let adat adalah nama lain dari hakim adat atau perangkatpenegakan hukum adat Dayak yang bertugas membantu Damang kepala adat melalui Kerapatan majelis pertanian adat. Kelembagaan Adat Dayak strukturnya meliputi Dewan Adat Dayak Tingkat Kabupaten; Dewan Adat Dayak Tingkat Kecamatan; Kedamangan; Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan; Dewan Adat Dayak Tingkat Desa Atau Kelurahan Dan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Ada Desa Atau Kelurahan (pasal 3). Struktur lembaga adat ini, berbeda dengan kelembagaan adat pada masa lalu. Kepala adat adalah penanggungjawab sosial tertinggi dan bergelar Tamanggung. Bila terjadi konflik antar Bubuhan karena masalah sosial akan diselesaikan oleh kepala adat. Pembantu atau pendampingkepala adat ada dua yaitu Pemangku kiri atau Penyewa dan Pemangku kanan atau panganan. Di bawah Pemangku kiri ada penangkal atau Malang dan di bawah Pemangku kanan ada penghantar atau Cangkingan.

Pengiwa lebih berhubungan dengan masalah konflik atau this integrasi dan ketidakharmonisan masyarakat sementara panganan lebih berfungsi untuk memotivasi kekegiatan yang terkait dengan kesejahteraan hidup jabatan itu didasarkan pada Kecakapan individu yangdipercaya oleh masyarakat memikul tanggung jawab tersebut. Struktur ini sudah banyak yangtidak berfungsi.

# Bab Empat - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Kepulauan Riau

## A. Profil Wilayah



Terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau termasuk wilayah strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja Daerah ini juga kaya akan potensi sumber daya alam di bidang minyak dan gas, serta maritim.

Kepulauan Riau (disingkat Kepri) adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km<sup>2</sup>, dan 58% penduduknya berada di kota Batam.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan

berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan (Riau, 2022).

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km<sup>2</sup> dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar. Titik tertinggi di Kepulauan Riau adalah Gunung Daik (1.165 mdpl) yang terdapat di pulau Lingga.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten (Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna) dan 2 kota. (Batam, Tanjung Pinang).

Letak astronomis provinsi Kepulauan Riau adalah 4<sup>0</sup>LU - 1<sup>0</sup>LS dan 104<sup>0</sup>.BT - 107<sup>0</sup>.BT. Dasar hukum pembentukan provinsi Kepulauan Riau adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002, tanggal 24 September 2021, dengan ibukota Tanjung Pinang. Luas wilayah provinsi Kepulauan Riau adalah 8.201,72 km<sup>2</sup>. Suku bangsa yang berada di provinsi ini adalah suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Minangkabau, suku Batak, suku Bugis, dan suku Banjar. Agama masyarakat di provinsi Kepulauan Riau adalah Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Riau. Rumah adat namanya rumah *Selalo Jatuh Kembar*. (Sujadi, Mengenal Profil 33 Provinsi di Indonesia, 2011).

## B. Profil Ketenagakerjaan

Suku bangsa yang berada di provinsi ini adalah suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Minangkabau, suku Batak, suku Bugis, dan suku Banjar. Agama masyarakat di provinsi Kepulauan Riau adalah Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Riau. Rumah adat namanya rumah *Selalo Jatuh Kembar*. (Sujadi, 2011).

Jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.309.500 orang yang terdiri atas 1.179.000 orang laki laki dan 1.130.500 orang

perempuan (Statistik, Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (dalam ribu jiwa), 2018-2020, 2022) Profil ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi kepulauan Riau adalah 8,23% (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 15). Rata rata upah pekerja di provinsi kepulauan Riau adalah Rp. 4.155.520. Angka ini lebih tinggi dari upah minimum provinsi Kepulauan Riau yaitu Rp. 3.050.172 (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 25). Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 1.032 perusahaan dengan klasifikasi 1.124 perusahaan kecil, 136 perusahaan sedang dan 42 perusahaan besar. Status perusahaan swasta sejumlah 251, Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sejumlah 835, perusahaan dengan Penanaman Modal Asing sejumlah 202 dan perusahaan joint venture sejumlah 14. Jumlah tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau adalah 19.278 orang yang terdiri atas tenaga kerja warga negara Indonesia laki laki sejumlah 12.673 orang, tenaga kerja warga negara Indonesia perempuan sejumlah 5.344 orang, warga negara asing laki laki sejumlah 1.200, warga negara asing perempuan sejumlah 61. Dari sejumlah 1.032 perusahaan, yang memiliki Peraturan Perusahaan sejumlah 451, yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama sejumlah 45, dan yang memiliki koperasi sejumlah 55 (Indonesia K. K., 2022, pp. 21-25).

Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial, dilakukan melalui pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) dan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit). Di Provinsi Kepulauan Riau, sudah terbentuk 166 LKS Bipartit, 1 LKS Tripartit di tingkat Provinsi, dan 6 LKS Tripartit di tingkat Kabupaten/Kota (Indonesia K. K., 2022, pp. 51-52).

### **C. Substansi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal**

Penduduk Kepulauan Ria, sebagian besar suku Melayu. Secara umum orang Melayu beradat, sopan santun, berbudi luhur dan menjunjung tinggi adat istiadat. Adat Melayu bersendikan kehidupan Islami. Sehingga ada ungkapan “Adat bersendikan syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah. Kedudukan adat sangat penting, sehingga ada ungkapan biar mati anak asal jangan mati adat. Karena mati anak yang berduka adalah satu kampung, tetapi jika yang mati

adat maka berdukalah satu negeri. Matinya adat menyebabkan matinya nilai, matinya hukum. Adat merupakan sumber nilai dalam pembentukan hukum. Kearifan lokal pada masyarakat kepulauan Riau ada lima yaitu berpancang amanah bersauhmarwah; Gurindam 12; adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah; di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung; patah tumbuh hilang berganti takkan Melayu hilang di bumi (Rumzi Samin, Khodijah, 2019). Adat Melayu dibedakan tiga yaitu adat sebenar adat adalah adat yang berasaskan agama Islam. Tidak boleh diubah. Yang kedua adat yang diadatkan artinya adat yang diberlakukan atas dasar musyawarah melalui sidang kerapatan adat. Yang ketiga adalah adat yang teradat, yaitu kebiasaan yang diberlakukan dalam masyarakat yang tidak jelas asal usulnya tetapi tidak bertentangan dengan adat sebenar adat dan adat yang diadatkan. Fungsi adat yaitu menjabarkannya nilai asli yang Islam dan menjadi jati diri yang Islami (Wan Rumadi, Mustafa, Raja Mohammad Noeh, Raja Kamariah, Raja Djamaludin, 2017). Kepulauan Riau sebagai daerah yang dahulunya memiliki sistem pemerintahan Kesultanan, dimana adat dipegang oleh para pembesar istana. Namun karena kesultanan di Kepulauan Riau sudah tidak ada lagi, maka urusan adat saat ini di Provinsi Kepulauan Riau diserahkan dan diurus oleh para orang-orang tua yang dianggap memahami adat dan kebiasaan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Mereka bernaung didalam sebuah organisasi yang bernama Lembaga Adat Melayu. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau diperkuat dengan Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Tanjung Pinang, saat ini diketuai oleh Dr. H. Juramadi Esram, SH, MT, MH. Yang telah dilaksanakan oleh LAM diantaranya mengatur adat perkawinan, mengatur tata cara tari persembahan, mengatur tata cara tepuk tepung tawar, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan adat kebiasaan masyarakat melayu.

Di setiap Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau telah dibentuk Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga Adat Melayu. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu, ketua dan pengurus dipilih untuk periode tertentu. Lembaga Adat Melayu menjadi rujukan bagi orang-orang melayu didalam kehidupan sosial. Hal ini karena orang tua-tua yang duduk sebagai pengurus Lembaga Adat Melayu dianggap sebagai orang-orang yang bijak yang dapat

memberikan arahan bagi menciptakan hubungan yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat diKepulauan Riau yang saat ini telah berbilang suku dan kaum.

Selain itu pihak pemerintah juga menempatkan Lembaga Adat Melayu sebagai mitra didalam melaksanakan pembangunan di Kepulauan Riau umumnya dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau khususnya. Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah peranan lembaga adat sebagai tempat rujukan bagi masyarakat melayu dan juga masyarakat suku lainnya terbilang cukup penting bagi menghasilkan kebijakan yang berkesan bagi kepentingan masyarakat didaerah umumnya dan orang-orang melayu khususnya (Kepri D. , 2022).

Implementasi adat Melayu dalam kehidupan sehari-hari, di bidang pendidikan bersumber pada Gurindam 12 terutama pasal yang pertama pasal kelima dan pasal ke 12. Gurindam 12 adalah karya raja Ali Haji, yaitu ada 12 pasal. Pasal pertama barangsiapa tiada memegang agama sekali kali tiada boleh dibilangkan nama. Barangsiapa mengenal yang empat maka ia itulah orang yang Ma'rifat. Barangsiapa mengenal Allah, suruh dan tengahnya tiada ia menyalah. Barangsiapa mengenal diri maka telah mengenalkan Tuhan yang bahari. Barangsiapa mengenal dunia tahulah ia barang yang terperdaya. Barangsiapa mengenal akhirat tahulah ia dunia mudarat.

Pasal yang kedua. Barangsiapa mengenal yang tersebut tahu lah iya mana takut terus siapameninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barangsiapa meninggalkan puasa tidaklah mendapat dua termasa. Barangsiapa meninggalkan zakat adalah hartanya beroleh berkat. Barangsiapa meninggalkan Haji adalah ia menyempurnakan janji.

Pasal ketiga apabila terpelihara mata sedikit lah cita cita apabila terpelihara kuping kabar yang jaahat ya adalah Damping apabila terpelihara lidah niscaya dapat daripadanya pak edah bersungguh sungguh engkau memelihara kan tangan daripada skala berat dan ringan apabila perut terlalu penuh keluar lah fi'il yang tiada senonoh anggota tengah ndak lah ingat disitulahbanyak orang yang hilang semangat ndak lah pelihara kan kaki daripada berjajian yang membawa rugi.

Pasal ke empat, hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun Rubuh apabila dengue sudah bertanah datanglah

dari padanya beberapa anak panah mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir pekerjaan marah jangan di bela nanti hilang akal di kepala jika sedikit pun bergerak berbuat bohong boleh diubah makanmulutnya itu pekung tanda orang yang amat Celaka aib dirinya tiada iya sangka Bachir jangandiberi sehingga itulah perampok yang amat Gaga Barangsiapa yang sudah besar janganlah kelakuannya membuat kasar Barangsiapa perkataan kotor mulutnya itu umpama ketor di manat ahu salah diri jika tidak orang lain yang berperni.

Pasal kelima, jika hendak mengenal orang Berbangsa lihat kepada budi dan bahasa jika hendak mengenal orang yang Berbahagia sangat memeliharakan yang sia sia. Jika hendak mengenal orang Mulia lihatlah kepada kelakuan dia jika hendak mengenal orang yang berilmu bertanya dan belajarliah tiada jemu jika hendak mengenal orang yang berakal di dalam dunia mengambil bekal jika hendak mengenal orang yang baik perangai lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pasal ke enam. Cari oleh mu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari oleh mu akan guru yang boleh tahu kan tiap seteru. Cahari oleh mu akan istri yang boleh dimenyerahkan diri. Cahari oleh mu akan kawan pilih segala orang yang setiawan. Cahari oleh mu akan abadi yangada baik sedikit budi.

Pasal ke tujuh. Apabila banyak berkata kata disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih lebihan suka itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sis sia sahajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang memikat. Apabila perkatannya amat kasar, lekas lah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan amat benar, tidak boleh orang berbuat honar.

Pasal delapan. Barangsiapa si anak akan dirinya apa kepada lainnya kepada dirinya iya an-nya ya orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang mendapat kesalahannya. Daripada memuji diri hendaklah sabar biar dan pada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa setengah dari padanya syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri

sembunyikan kebaikan diri diamkan keaiban orang jangan dibuka, keajaiban diri hendaklah sangka.

Pasal sembilan. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan bukannya manusia yaitu ia syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua itulah iblis punya Penggawa. Kepada saudara iya hamba hamba raja disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda muda disitulah setan tempat bergoda. Perkumpulan laki laki dengan perempuan disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat setan tak suka membuat sahabat. Ya orang udahkuat berguru dengan syaitan jadi berseteru.

Pasal sepuluh. Dengan bapa jangan derhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu nggaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan kawan tidaklah adil supaya tangannya jadi Kapil.

Pasal sebelas. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah jadi kepala uang perangai yang cela. Hendaklah memegang amanat buanglah khianat. Ndak marah Dahulukan hujjah. Hendak di Malui jangan memalui. Nggak ramai murahkan perangai.

Pasal duabelas. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagar kan Duri. Betul hatikepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh Inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tandamengenal kasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati itulah asal berbuat bakti. Akherat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Gurindam 12 menjadi dasar bagi masyarakat di kepulauan Riau untuk melakukan hubungan kemasyarakatan. Ada pula tunjuk ajar Melayu yang memberikan patokan patokan bagaimana hidup yang baik sesama manusia dalam anggota masyarakat dan hubungannya dengan Tuhan.

Dalam khazanah budaya melayu terdapat pula ungkapan yang berkaitan dengan nikah kawin yang sebagian dipakai dalam petuah amanah perkawinan. Orang tua-tua mengatakan bahwa ungkapan ini dapat dimanfaatkan kepada siapa saja, baik bagi yang sudah kawin ataupun akan kawin. Ungkapan ini hakikatnya dikhususkan sebagai nasihat perkawinan dan sering kali dijadikan “pelengkap atau penyempurna dalam petuah amanah perkawinan. Orang tua-tua Melayu mengatakan bahwa rumah tangga adalah tempat dan kehidupan yang amat mereka muliakan, pelihara dan

utamakan. Disinilah lahir anak cucu dan keturunan diwariskan berbagai nilai luhur dan norma-norma social yang dianut. Oleh karenanya, rumah tangga harus dapat menjadi tempat yang membawa kedamaian, kenyamanan dan kebahagiaan.

Dalam ungkapan dikatakan, "*bila rumah tangga tidak semenggah, anak cucu hidup menyalah*" dan "*bila rumah tangga aman sejahtera, disitulah tempat surga dunia*". Ungkapan-ungkapan adat menyebutkan bahwa "*tuah umat hidup mufakat, tuah keluarga rumah tangga bahagia*". Acuan ini mendorong orang Melayu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu upayanya dengan mempersiapkan anak-anak mereka sebelum memasuki kehidupan perkawinan yaitu berupa bekal material dan juga bekal petuah amanah.

Umumnya menjelang memasuki perkawinan, anak-anak diberi tunjuk ajar yang disebut "petuah amanah sebelum nikah" yang hakikatnya dapat disamakan dengan nasihat perkawinan. Petuah ini diberikan oleh ibu bapaknya dan dapat juga diberikan oleh orang yang dituakan atau yang ditunjuk oleh keluarga pengantin. Pemberian petuah amanah sebelum nikah ini diberikan secara berangsur-angsur, tidak secara formal. Dalam ungkapan dikatakan, "*memberi petuah dipenangah*" maksudnya petuah amanah dilakukan di mana saja, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian ada pula petuah amanah yang disampaikan secara khusus, tetapi dapat pula disampaikan secara terbuka dalam keluarga sebagai perpaduan petuah amanah yang disebut *petuah amanah berumah tangga*.

Adapun petuah amanah yang dimaksud antara lain berbunyi sebagai berikut: *Wahai anak dengarlah petuah Petuah amanah orang tua-tua Petuah turun salin bersalin Petuah sampai jalin menjalin Petuah disebut sambut bersambut petuah diwariskan zaman berzaman yang petuah mengandung hikmah yang amanah mengandung berkah yang pusaka mengandung manfaat pegang olehmu erat-erat amanah diberi menurut syarak pegang teguh jangan berganjak wahai anak dengarlah petuah, kini engkau lah besar Panjang lah punya beban beserta hutang jantan jangan lapuk membujang betina jangan lapuk dikandang patutlah anada berumah tangga patut sudah nikah dan kawin mengikuti adat menurut sunnah sepanjang adapertemuan sepanjang ada orang yang mau berumah tangga banyak hutangnya hutang laki kepada bini hutang bini kepada laki hutang orang tua kepada anak hutang anak ke ibu bapak hutang kepada mertua taya hutang kepada ipar durai hutang kepada anak menantu hutang kepada*

*sesama besan sebelum nikah, elokkan tingkah sebelum nikah, luruskan Langkahsebelum nikah, cari petuah sebelum nikah, berumah sebelum nikah bertanah sebelum nikah siapkan nafkah sebelum nikah banyak bersusah* (Effendi, 2006).

Nilai adat Melayu menjadi dasar dalam penyelesaian setiap perselisihan atau persengketaan di masyarakat. Penyelesaian diupayakan dengan cara yang lembut. *Patah larang* menjadi dasar upaya atau proses penyelesaian sengketa, dengan mendatangi tokoh adat/tokoh masyarakat, sebagai penengah. Denda adat tidak ada. Penyelesaian masalah di masyarakat yang kecil diselesaikan secara adat. Perkara yang besar menjadi urusan negara. Hal ini sesuai dengan penerapan *restorative justice*. Pengaturan *restorative justice* terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Agung no 15 tahun 2020. Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Agung No 15 tahun 2020 ini yang dimaksud dengan: 1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 5 (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Penyelesaian secara adat di Melayu menggunakan pepatah atau pantun. Ungkapan atau pepatah diucapkan dengan sentuhan hati oleh tokoh adat/ masyarakat kampung/ desa, agar para pihak yang berselisih mudah berdamai. Pepatah yang digunakan dalam proses penyelesaian pada masyarakat Melayu diantaranya adalah Kurang

sisik rumput menjadi. Kurang siang jelupung tumbuh. Artinya : Apabila dalam menghadapi setiap masalah, jika kurang hati-hati atau teliti, maka akan berakibat buruk. Menarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus. Tepung jangan terserak. Artinya : Jika menyelesaikan sesuatu maka berhati-hatilah. Kalau lah memahat diatas baris. Kalau mengaji lah diatas kitab. Rumah sudah jadi. Ganden dan pahat dak bebunyi lagi. Artinya : Setiap masalah apabila sudah diselesaikan (dimufakatkan) maka tidak akan atau tidak lagi timbul masalah itu dikemudian hari. Supayo disisik disiangi dengan teliti. Dak ado silang yang idak sudah. Dak ado kusut yang idak selesai. Artinya : Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, maka harus diteliti dengan baik dan diusahakan selesai dengan baik. Bejalan hendak menepi. Supayo idak tepijak kanti. Becapak piaro lidah. Supayokanti idak meludah. Artinya: Jika hendak berbuat haruslah berhati-hati. Di bulekkkan karno nakdigulingkan. Di pipihkan karno nak dilayangkan. Bulek aek dek pembuluh. Bulek kato dek mufakat. Artinya : Setiap masalah dicari jalan keluarnya, dan dicari kesepakatannya (mufakat). ulat dapat digulingkan. Pipih dapat dilayangkan. Putih berkeadaan. Merah dapat dilihat. Panjang dapt diukur. Berat dapat ditimbang. Artinya : setiap keputusan seharusnya, dapat diujikebenarannya dengan jelas menurut ukuran keadilan dan kepatutannya. Berjenjang naik bertanggo turun. Turun dari takak nan di atas. Naik dari takak nan di bawah. Artinya : Setiap dalam pengambilan keputusan terdapat tingkatan-tingkatan pengambilan keputusan. Rumah sudah, pahat idak berbunyi. Api padam puntung tidak berasap. Yang terjatuh biarlah tinggal. Yang terpijak biarlah luluh. Artinya : Dalam menetapkan keputusan yang berat atau rumit, harus dikuatkan dengan Janji setia menurut kenyataan hukum adat tersebut sangat besar pengaruhnya dalam menata kehidupan masyarakat yang taat kepada hukum.

Seperti masyarakat adat lainnya, masyarakat di provinsi kepulauan Riau juga tidak membedakan hukum pidana maupun hukum perdata. Masalah yang ada di masyarakat dihadapi secara Bersama sama dan diselesaikan secara musyawarah. Kearifan lokal dan tradisipenangkapan ikan yang ramah lingkungan masih dapat dipertahankan. Apabila hal ini dikaitkan dengan hukum ketenagakerjaan, sengketa dapat ditekan karena masyarakat saling menghargai satu sama lain. Penangkapan ikan dilakukan dengan cara memancing misalnya memancing sotong atau cumi cumi besar yang

disebut “nyomok”, serta penggunaan “kelong” untuk menangkap ikan Dingkis. Kepemilikan lokasi Kelong bersifat hak guna pakai individu yang bisa menjadi turun bertemu runn dan bisa dijual belikan maupun disewakan (Rumzi Samin, Khodijah, 2019).

## Bab Lima - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Sumatera Barat

### A. Profil Wilayah



Profil provinsi Sumatera Barat. Di provinsi Sumatera Barat ini tinggal masyarakat Minangkabau. Keindahan alam dan budaya yang sangat tinggi menjadikan Sumatera Barat sebagai tempat tujuan wisata baik domestic maupun internasional. Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai Barat serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk Bukit barisan dari barat laut sampai ke tenggara. Lambang pemerintahan Sumatera Barat adalah "*Tuah Sakato*" berbentuk persegi lima didalamnya terdapat lukisan kubah masjid (menunjukkan muslim adalah penduduk mayoritas) dan bintang (menunjukkan Ketuhanan yang Maha esa), rumah Gadang (menunjukkan symbol semangat demokrasi karena di rumah Gadang ini tempat dilaksanakan musyawarah), dan gelombang air (menunjukkan dinamika dan perkembangan masyarakat Sumatera Barat).

Letak astronomis  $1^{\circ}$  LU -  $3^{\circ}$  LS dan  $98^{\circ}$  BT -  $102^{\circ}$  BT. Dasar hukum pembentukan provinsi Sumatera Barat adalah Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 61 tahun 1958, tanggal 3 Juli 1958 Luas wilayah adalah 42.012,489 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduknya adalah 4.845.998 jiwa. Suku bangsa yang berada di provinsi ini adalah Minangkabau, Melayu, Batak, Jawa dan Mentawai. Agama adalah Islam, Kristen Hindu Buddha. Bahasa yang digunakan adalah Indonesia, Melayu, Minangkabau. Rumah adat namanya rumah gadang. Jumlah wilayah administrasi terdiri atas 12 kabupaten dan 7 kota yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto atau Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman (Sujadi, Mengenal Profil 33 Provinsi di Indonesia, 2011).

## **B. Profil Ketenagakerjaan**

Ibu kota provinsi Sumatra Barat yang baru ini masih tetap di Bukittinggi. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang. Luas wilayah 42.012,89 km<sup>2</sup> Jumlah penduduk 5.534.472 jiwa. Suku bangsa adalah Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Jawa, Suku Mentawai, Suku Melayu, Suku Nias, Suku Sunda, Suku Tionghoa.

Secara bertahap perekonomian Sumatra Barat mulai bergerak positif setelah mengalami tekanan akibat dampak gempa bumi di tahun 2009 yang melanda kawasan tersebut. Dampak bencana ini terlihat pada triwulan IV-2009, di mana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,90%. Namun kini perekonomian Sumatra Barat telah membaik, dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2012 ekonomi Sumatra Barat tumbuh sebesar 6,35%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,25%. Dan pada triwulan I-2013 perekonomian Sumatra Barat telah tumbuh mencapai 7,3%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dalam tiga tahun terakhir, telah menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini dari 8,99% (2011) menjadi 8% (2012). Untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), pada tahun 2012 provinsi ini

memiliki PDRB mencapai Rp 110,104 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp 22,41 juta.

Industri di Sumatra Barat didominasi oleh industri skala kecil atau rumah tangga. Jumlah unit industri sebanyak 47.819 unit, terdiri dari 47.585 unit industri kecil dan 234 unit industri besar menengah, dengan perbandingan 203: 1. Pada tahun 2001 investasi industri besar menengah mencapai Rp 3.052 miliar, atau 95,60% dari total investasi, sedangkan industri kecil investasinya hanya Rp 1.412 miliar atau 4,40% saja dari total investasi. Nilai produksi industri besar menengah tahun 2001 mencapai Rp 1.623 miliar, yaitu 60 % dari total nilai produksi, dan nilai produksi industri kecil hanya mencapai Rp 1.090 miliar, atau 40% dari total nilai produksi.

Untuk industri pengolahan semen, pada tahun 2012 Sumatra Barat telah memproduksi sebanyak 6.522.006 ton, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 6.151.636 ton. Sementara volume penjualannya pada tahun 2012 sebesar 6.845.070 ton, meningkat 10,20 % dibandingkan tahun lalu yang sebesar.

Profil ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat adalah 6,28% (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 15). Rata rata upah pekerja di provinsi Sumatera Barat adalah Rp. 2.655.767. Angka ini lebih tinggi dari upah minimum provinsi Sumatera Barat yaitu Rp2512539 (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 25). Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 3.973 perusahaan dengan klasifikasi 3.397 perusahaan kecil, 418 perusahaan sedang dan 158 perusahaan besar. Status perusahaan swasta sejumlah 1.161, Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sejumlah 2.549, perusahaan dengan Penanaman Modal Asing sejumlah 202 dan perusahaan joint venture sejumlah 61. Jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat adalah orang yang terdiri atas tenaga kerja warga negara Indonesia laki laki sejumlah 70.314 orang dan sejumlah 140 orang warga negara asing laki laki. Dari sejumlah 3.973 perusahaan, yang memiliki Peraturan Perusahaan sejumlah 480, yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama sejumlah 245, dan yang memiliki koperasi sejumlah 159 (Indonesia K. K., 2022, pp. 21-25).

Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial, dilakukan melalui pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) dan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit). Di Provinsi Sumatera Barat, sudah terbentuk 464 LKS Bipartid, 1 LKS

Tripartit di tingkat Provinsi, dan 18 LKS Tripartit di tingkat Kabupaten/Kota (Indonesia K. K., 2022, pp. 51-52).

### C. Substansi Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal

Nagari adalah wilayah kesatuan hukum adat, yang berasal dari *Taratak* yaitu suatu Perkampungan kecil yang dihuni beberapa keluarga. *Taratak* kemudian berkembang menjadi *Jorong*, yaitu unit unit keluarga yang sudah menjalin hubungan dalam aturan aturan yang disepakati bersama. *Jorong* kemudian berkembang lagi menjadi sebuah *koto*, yaitu sebuah Perkampungan yang telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa suku. *Koto* inilah kemudian berkembang menjadi *Nagari* yaitu suatu wilayah kesatuan hukum adat yang sudah mempunyaipimpinan dan aturan sendiri. *Nagari*, memiliki delapan syarat yaitu *babalai bamusajik, basuku banagari, bakorong bakampuang, bahuma babendang, balabuah batapian, basawah baladang, bahalaman bapemedanan, bapandam bapusaro*.

*Babalai Bamusajik*, adalah mempunyai balai balai tempat roda pemerintahan Nagari dilaksanakan di bidang eksekutif legislatif dan Yudisial anggotanya seluruh Penghulu juga mempunyai masjid yang merupakan pusat peribadatan seluruh penduduk Nagari pada pemukiman yang statusnya dua negara tidak dibenarkan kedua sarana itu didirikan sarana itu hanya boleh dijadikan di satu Nagari karena sarana lembaga itu sekaligus merupakan alat pamar satu seluruh penduduk.

*Basuku Banagari*, adalah setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama suku setiap negara Nagari minimal mempunyai empat buah suku dengan pimpinan Penghulu dan peralatannya setiap penduduk harus jelas asal-usulnya baik suku nya maupun negeri nya yang semula sebelum berpindah ke Nagari yang ditempati saat itu sehingga dapat diketahui statusnya sebagai warga atau sebagai warga migrasi atau pendatang yang tidak menetap untuk sementara status kependudukan ini sangat penting bagi penentuan hak dan kewajiban mereka atas Nagari itu.

*Bakorong Bakampuang*, adalah setiap negara mempunyai batas wilayah kediaman baik didalam lingkaran pusat yang punya batas

tertentu yang dibentuk alam atau dibangun berbentuk Maret atau pohon Aurbeduri maupun di luar lingkaran sebagai Perkampungan setiap nilai Perkampungan di lingkaran pusat disebut sebagai *jorong* sedangkan nilai Perkampungan di luar nya dinamakan berbagai nama sesuai kondisinya yaitu Koto Dusun Tarata yang semua disebut kampung.

*Bahuma Babendang*, adalah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar terhadap harta benda serta pengaturan informasi resmi terkait hal hal yang perlu diketahui seperti musim turun ke sawah Gotongroyong situasi dan kondisi yang baru dilaksanakan bersama agar segala sesuatu tidak menjadi simpang Siur.

*Balabuah Batapian*, adalah pengaturan perhubungan dan lalin serta perdagangan. *Basawah Baladang*, adalah pengaturan sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadisumber kehidupan dan hukum pewarisan nya. *Bahalaman Bapemedanan*, adalah pengaturan rukun tetangga pesta keramaian dan permainan. *Bapandam Bapusaro*, adalah pengaturan masalah kematian peserta upacara nya.

Struktur lengkap dari pemerintahan Nagari adalah Manti Nagari Bandaro Nagari Kepala-Kepala Urusan Membantu Kapalo Nagari, Kapalo Jorong. Kapalo nagari sebagai Pemutus ataupembuat kebijakan yang dibantu perangkat pemerintahan Nagari lainnya yaitu Manti Nagari, Bandaro Nagari, Kepala-Kepala Urusan, dan Kapalo Jorong. Manti Nagari, bertugas membantu kepala Nagari untuk pelaksanaan administrasi surat menyurat, penyimpanan arsip, pembuatan laporan kegiatan pemerintahan. Bandaro Nagari, bertugas membantu kepala Nagari untuk melaksanakan urusan keuangan atau membuat pembukuan dan laporan keuangan.

Kepala-Kepala Urusan, bertugas membantu kepala Nagari untuk melaksanakan tugas sehari-hari selain tugas dari Manti Nagari atau bandaro Nagari. Kapalo Jorong, bertugas membantu kepala Nagari untuk wilayah *jorongnya* yang menjadi bagian dari Nagari.


Selain pemerintah Nagari masih ada lagi lembaga lain yang memiliki fungsi pertimbangan dan Yudikatif yaitu Kerapatan Nagari dan peradilan Nagari. Kerapatan Nagari adalah sebagailembaga Uma di setiap negara yang dibentuk Kerapatan Nagari Kerapatan Nagari ini merupakan wakil masyarakat yang melalui tiga lembaga ilmun yang disebut Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan

adalah Limbago ilmuwan adat yaitu atau Nini mama Limbago ilmuwan Islam yaitu alim ulama dan Limbago ilmuwan umum yaitu cadiak Pandai. Anggota Kerapatan Nagari dipilih dan diangkat oleh dan dari ketiga lembaga Tungku Tigo Sajarangan tingkat Nagari. Pengurus atau pimpinan Karapatan Kadi dipilih dan diangkat oleh anggotanya.

Lembaga peradilan atau yudikatif memiliki fungsi menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Peradilan negeri memiliki hak penghukuman terhadap pelaku kejahatan maupun putusan yang telah ditetapkan. Petugas peradilan negara tidak boleh merangkap jabatan menjadi anggota Kerapatan Nagari perangkatan Nagari mati pada Ru maupun limbah aku Tungku Tigo Sajaranga. Hukum material dalam penyelesaian perkara di peradilan negaraberdasarkan undang undang tarik balas. Undang undang tarik balas bertujuan agar suatu kejahatan atau kesalahan seseorang akan mendapat balasannya setara dengan apa yang telah diperbuatnya sehingga prinsip keadilan yang diharapkan setiap masyarakat dapat terwujud dengan ditegakkannya hukum.

Sistem kepemimpinan Nagari berlangsung dalam proses musyawarah mufakat. Tercapainya kesepakatan sehingga dapat dipakai bersama untuk tidak menerapkan voting atau pemungutan suara melainkan berdasarkan kepada Asas seia se kata atau Saiyo Sakato, yang prinsipnya merupakan kesepakatan.

Hubungan hukum ada dalam pemerintahan merupakan suatu model republik kecil yang otonom mempunyai wilayah sendiri mempunyai batas wilayah yang jelas dan pemerintahan yang berwibawa. Nagari dikepalai atau dikendalikan oleh dewan Kerapatan adat yang anggotanya terdiri dari Penghulu penggulung Andiko atau Penghulu suku sebagai wakilkeluarga atau kaum dan dilengkapi dengan perangkat yang terdiri dari *Matri*, *Malim* dan *Dubalang*. Raja di Minangkabau hanya bersifat Simbolis bukan penguasa yang memberi putusan bagi rakyat nya. Hubungan kekuasaan pemerintah dengan ada dalam kesatuan masyarakat hukum adat disebutkan sebagai *Langgo Langgi Nan Bedjanjang Naiak Batanggo Turun* dalam pemerintah Minangkabau dan menurut adat, dapat digambarkan sebagai berikut (Yunaldi, 2021):



Sumber : Nagari Sarilamak

Di dalam penelitian ini ada tiga Nagari yang menjadi tempat wilayah penelitian yaitu Nagari Sarilamak, nagari Situjuh Batuah dan nagari pakan Sinayan. Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten 50 kota provinsi Sumatera Barat, berpenduduk 1691 jiwa. Terbagi menjadi Lima Jorong (wilayah) yaitu Jorong Air Putihah, Jorong Buluh Kasok, Jorong Ketinggian, Jorong Purwajaya, dan Jorong Sarilamak. Penyelesaian sengketa dilakukan di Limbago adat atau lembaga adat yang terletak di Nagari. Seperti halnya konsep masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Indonesia tidak membedakan bidang hukum privat- publik atau perdata pidana.

Tidak adanya perbedaan bidang hukum ini menjadikan Nagari Sarilamak membuat aturan untuk warganya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 1 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Diundangkan Di Sarilamak Pada Tanggal 24 April 2018, menetapkan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam tiga bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap norma

hukum pelanggaran terhadap norma agama dan pelanggaran terhadap norma kesopanannya kesusilaan dan adat istiadat setempat. Contoh pelanggaran adalah perjudian minum minuman keras yang memabukkan narkoba lem dan obat obatan serta bahan bahan berbahaya lainnya pencurian dan seluruh jenis usaha yang beroperasi tanpa memiliki legalitas seperti Warnet rental play station rental VCD. Pelanggaran lainnya, yaitu perbuatan pembangkangan terhadap perintah Tuhan yang Maha Esa, yaitu aliran sesat pelaksanaan pernikahan di luar ketentuan yang berlaku dan perbuatan yang bisa menimbulkan Cina seperti keluar pada zaman alam yang ditetapkan tanpa Mukhrim.

Bentuk pelanggaran terhadap norma kesopanannya kesusilaan dan adat istiadat setempat, yaitu menggunakan kenalpot racing dan berkendara melebihi kecepatan yang telah ditentukan di jalan dalam kampung; buka usaha bilyar tanpa izin pihak yang berwenang; khusus rumah makan atau warung makan dilarang berjualan makanan dan minuman di siang hari pada bulan Romadhon; berdua duaan berlainan jenis yang bukan Mukrim di tempat tempat sepi; meminum minuman yang memabukkan atau oplosan untuk diri sendiri atau menyediakan untuk orang lain dan memperjualbelikan di depan umum; melakukan perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat usaha untuk terjadinya perbuatan terlarang atau maksiat; ajakan tempat penampungan atau jual beli anjing dan babi; menerima tamu pada malam hari yang tidak sesuai dengan norma adat yang telah ditentukan; tidak memenuhi kaidah terhadap prosesi pelaksanaan pernikahan bagi kedua mempelai yang berasal dari luar Nagari kecuali wilayah Nagari Nagari dalam kelurahan Bungo Setangkai dalam hal lompat paga; usaha rumah kos dan kontrakan wajib melaporkan identitas penyewa kepada pemerintah setempat; mbak satwa yang dilindungi seperti burung Balam Perkutut dan lain sebagainya; nggak ikan di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan zat dan alat alat berbahaya; penggunaan lain dan obat obatan serta bahan berbahaya lainnya; mengadakan hiburan malam melebihi batas jam yang telah ditentukan kecuali seni tradisional dan kegiatan Nagari atau kegiatan resmi; melepaskan ternak peliharaan di sekitar lokasi pertanian dan lingkungan masyarakat yang dapat merugikan orang lain (Pasal 7).

Batas jam malam adalah pukul 21.00 WIB pada hari biasa dan pukul 22.00 WIB pada hari Sabtu atau libur nasional lainnya. Batas jam bertamu adalah pukul 21.00 WIB (Pasal 8, 9). Sanksi atas pelanggaran

di atas yaitu pelanggaran ringan yang dilakukan oleh masyarakat secara sendiri atau berkelompok akan diselesaikan Bersama sama oleh Ninak mamak empat suku atau pinisepuh kan Bamus dan pemerintah Nagari dengan memperhatikan Asas *Bajanjang naiak batanggo turun*: remaja seperti menghisap lem dan Penyalahgunaan obat obatan serta bahan bahan berbahaya lainnya dikenakan denda lima sak semen dan hukuman social disebabkan oleh pemerintahan Nagari; pemilik warung atau took obat yang memperjualbelikan lain dan obat obatan serta bahan bahan berbahaya lainnya di luar kewajaran kepada anak anak remaja diberikan sanksi peringatan pertama peringatan kedua dan peringatan ketiga jika tidak diindahkan akan dikenakan sanksi denda 10 sak semen.

Kategori pelanggaran ringan dan sanksi atau denda yang diberikan adalah sebagai berikut: anggota masyarakat yang berdua duaan dengan berlainan jenis yang bukan Mukrim di tempat sepi dikenakan denda sebesar 20 sak semen per orang dan masing masing pelaku selanjutnya diserahkan kepada keluarganya; bagi anggota masyarakat yang melanggar perbuatan maksiat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan sudah ditetapkan di balai adat masing masing sesuai tempat kejadian; di masyarakat Nagari Sarilamak yang melakukan perbuatan maksiat dikenakan denda berlapis sesuai dengan tempat domisili dan tempat kejadian; mudah masyarakat yang membuka usaha rental DVD player Warnet Playstation yang tidak memiliki izin dan melebihi batas jam malam yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi 20 sak semen; bagi anggota masyarakat yang membuka usaha bilyar dan Karambol yang tidak memiliki izin dikenakan denda 50 sak semen dan usahanya ditutup sampai izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Instansi berwenang (Pasal 12). Pemanfaatan denda akan digunakan untuk 60% pembangunan Nagari 40% untuk biaya operasional penyelesaian pelanggaran (Pasal 14).

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Nagari Sarilamak, di Nagari Situjuh Batua, telah ditetapkan peraturan sebagai berikut :

- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Situjuh Batua, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 6 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 1

- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 2 Tahun 2019 Tentang Peternakan Unggas, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 6 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 2
- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 3 Tahun 2019 Tentang Pertanian Dan Perkebunan Masyarakat Di Tingkat Nagari, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 6 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 3
- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 6 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 4
- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 7 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 5
- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 6 Tahun 2019 Tentang Ronda Malam, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 7 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 6
- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Sistem Pendidikan Di Tingkat Nagari, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 7 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 7
- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Embung Milik Nagari, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 8 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 8

- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 9 Tahun 2019 Tentang Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Nagari, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 8 November 2019.
- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Tingkat Nagari Situjuh Batua, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 20 November 2019.
- Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 6 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 20 Desember 2019.

Terdapat penerapan sanksi atas peraturan-peraturan di atas yaitu terkait pelanggaran tidak membayar retribusi sampah sebesar Rp. 300.000 (Pasal 13 Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Situjuh Batua, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 6 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 1).

Sanksi denda 10 sak semen bagi orang yang merusak sumber air yang dapat menyebabkan air terputus dan memasukkan benda apapun ke dalam bak penampungan yang dapat menyebabkan akhirnya tercemar (Pasal 12 *jo.* 13 Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 6 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 4).

Pelanggaran atas kewajiban ronda malam adalah denda Rp. 20.000 - Rp. 50.000 sebagai ganti badan atau tidak akan menerima pelayanan public apabila tidak mau melaksanakan ronda malam (Pasal 8, 10, 11 Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 6 Tahun 2019 Tentang Ronda Malam, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 7 November 2019, Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 6).

Pelanggaran atas Pelestarian Kawasan Embung adalah denda sebanyak Rp. 50.000 - Rp.250.000 hingga 50 sak semen (pasal 17-18 . Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Embung Milik Nagari, Diundangkan Di Situjuh Batua Pada Tanggal 8 November 2019, BeritaNagari Situjuh Batua Tahun 2019 No. 8.

Nagari ketiga wilayah penelitian adalah Nagari Pakan Sinayan. Nagari Pakansinayan Kecamatan Banuhampu berdiri mulai Juni 1943 sebelumnya tergabung Bersama Nagari Cingkariang dan Nagari Sungai Tanang dengan Nagari Padang Lua sebagai Nagari induk. Orang Pakansinayan dulu Bernama Cupak Sungai Tanang, berasal dari pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar. Hukum yang berlaku adalah hukum adat yang dijalankan olehPangulu Pangulu sebagai pimpinan suku yang menetap dan berkembang di Cupak Sungaitanang.

Ada dua aturan hukum yang dikeluarkan untuk mengatur masyarakatnya, yaitu PeraturanKerapatan Adat Nagari (KAN) Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, No.8 Tahun 2020 Tentang Janjang Batinggian Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, DitetapanDi Pakan Sinayan Pada Tanggal 11 Februari 2020. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, No. 01/KAN-PS/V-2012 Tentang Peraturan Bagi Masyarakat Luar Pakan Sinayan Yang Melaksanakan Enggok Mancangkam Tabang Basitumpu Di Kanagarian Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Ditetapan Di Pakan Sinayan Pada Tanggal 10 Mei 2012.

Wewenang penetapan sanksi pelaku pelanggaran adat adalah anggota kaum yang beradapada Penghulu pimpinan kaum tersebut. Pembuluh tetap memusyawarahkan dengan orang ampe Jeni Malin Monte dan do Balang serta anggota kaum lainnya. Di Nagari Pakansinayan penyebutan orang ampe sini dinamakan Angku Bagindo dan Sutan. Perkara yang terjadi di Pakansinayan adalah perkara harta warisan Pusako tinggi Batak sepadan Hiba serta pegang gada I dilakukan secara berjenjang. Mulai dari satu per week satu rumah Gadang C kaum sejuk ray dan pengatur Suku kampung. Apabila tidak selesai akan dibawa ke Panggul Lupang dulu yang ada di Nagari melalui Kerapatan adat Nagari. Bentuk pelanggaran lainnya adalah merendahkan martabat Penghulu kawin satu suku

membawa pergi istri orang dan perbuatan sumbang salah.


Dan sumbang yaitu perbuatan yang melanggar norma ke empat utan dan kepantasan menurut pandangan umum masyarakat Pakansinayan. Perbuatan salah yaitu perbuatan yang secara kasatmata dapat diduga kuat telah melakukan perbuatan zina.

Sanksi adat yang pernah dikenakan oleh Penghulu Penghulu terhadap anggota kau di Nagari Pakansinayan ada lima macam yaitu permintaan maaf membayar denda dipermalukan dibuang dari kampung dikucilkan dalam bermasyarakat. Permintaan Maaf diterapkan pada orang yang melakukan pelanggaran adat mengadakan jamuan makan mengundang Penghulu Penghulu yang ada dalam Nagari kemudian ia menyampaikan permintaan maaf dia dapat orang yang ada di tempat itu. Membayar Denda biasanya diberikan dalam bentuk emas satu emas artinya adalah dua setengah gram emas. Dipermalukan diterapkan sanksi ini apabila pelaku pelanggaran adat dilakukan secara insidentil dengan cara diarak Bersama sama keliling kampung bahkan tidak jarang rambutnya dicukur tujuan dari hukuman tersebut adalah sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku. Dibuang Dari Kampung diterapkan terhadap pelanggaran yang masuk kategori berat sanksinya yaitu diusir dan dibuang dari kampung halamannya untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Penghulu dan kan bersangkutan sebelum cukup waktunya belum diperbolehkan pulang waktu dibuang dari kampung adalah lima tahun. Dikucilkan Dalam Bermasyarakat merupakan hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada anggota masyarakat di mana yang bersangkutan tidak lagi dilibatkan dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Antara tahun 2013 sampai 2018 terhadap dua perkara sumbang dan empat perkara salah. Bentuk sanksi perkara sumbang adalah sanksi denda dua emas artinya sama dengan 5 g emas yang terjadi di tahun 2013. Selain itu ada perkara salah yang sanksinya adalah dibuang selama lima tahun. Di tahun 2015 ada satu perkara salah hukumannya adalah dibuang lima tahun. Di tahun 2016 ada satu kasus sumbang sanksinya adalah sanksi denda dua emas artinya harus membayar emas sebanyak 5 g emas. Di tahun 2019 ada dua kasus salah putusannya adalah dibuang lima tahun. Tahun 2021 ada tiga kasus salah hukumannya adalah dibuang selama lima tahun. (Sinayan, 2022).

## Bab Enam - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Provinsi Jawa Timur

### A. Profil Wilayah



Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 11100 Bujur Timur - 11404' Bujur Timur dan 70 12'Lintang Selatan - 8048''Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup> yang meliputi dua bagian utama. Yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km<sup>2</sup>, sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11.30 persen atau sebesar 5.422 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduknya pada tahun 2010 mencapai 37.476.757 jiwa . (Sumber : Database BPS Tahun 2010 ). Memiliki luas wilayah 47.803,49 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduknya 40.665.696 jiwa.

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota,, 666 Kecamatan; 777 Kelurahan; 7.724 Desa. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi

Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kkab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep.

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun demikian, entitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Umumnya Suku Jawa menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Jawa Timur memiliki kesenian dan kebudayaan yang khas, Reog dan Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang sangat terkenal. Selain keseniannya yang begitu mendunia, kebesaran Jawa Timur juga tercermin dari aneka ragam budayanya. Antara lain karapan sapi, pacuan sapi yang hanya ada di Madura, yang diilhami dari petani membajak sawah dengan sapi yang merupakan kebiasaan masyarakat Madura. Masyarakat Jawa Timur memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah "*Jer Basuki Mawa Beya*", yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa timur di dapat dilihat dari Keadaan hubungan industrialnya. Disnaker Provinsi Jawa Timur memiliki hanya 61 mediator hubungan industrial. Ada 3.281.474 pekerja di Jawa timur yang tercatat di Disnaker. Jumlah ini berbeda dengan data BPS yang menyebutkan ada 20.962.967 angkatan kerja yang bekerja. Ada 46.578 perusahaan di Jawa timur. Tercatat 2502 serikat pekerja di Jawa timur.

## **B. Profil Ketenagakerjaan**

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa timur di dapat dilihat dari Keadaan hubungan industrialnya. Disnaker Provinsi Jawa Timur memiliki hanya 61 mediator hubungan industrial. Ada 3.281.474 pekerja

di Jawa timur yang tercatat di Disnaker. Jumlah ini berbeda dengan data BPS yang menyebutkan ada 20.962.967 angkatan kerja yang bekerja. Ada 46.578 perusahaandi Jawa timur. Tercatat 2502 serikat pekerja di Jawa timur, dengan sebarannya adalah

- Kabupaten Bangkalan 16 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Banyuwangi 72 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Blitar 29 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Bojonegoro 25 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Bondowoso 5 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Gresik 216 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Jember 152 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Jombang 37 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Kediri 24 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Lamongan 21 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Lumajang 49 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Madiun 21 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Magetan 19 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Malang 82 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Mojokerto 43 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Nganjuk 16 K Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Ngawi 13 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Pacitan 1 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Pamekasan 9 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Pasuruan 242 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Probolinggo 74 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Sampang 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Sidoarjo 350 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Situbondo 47 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Sumenep 4 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Trenggalek 2 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Tuban 10 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kabupaten Tulungagung 18 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kota Batu 22 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kota Blitar 5 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kota Kediri 34 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kota Madiun 18 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kota Malang 119 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kota Mojokerto 25 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kota Pasuruan 16 Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- Kota Probolinggo 31 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kota Surabaya 596 Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sumber :Bidang HI &Jamsos, 2019-2020)

Antusiasme pekerja/buruh untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh cenderung menurun dan banyak diantaranya menilai menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak begitu diperlukan. Terlebih, untuk menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pekerja/buruh dikenai kewajiban membayar uang iuran setiap bulan yang dipotong dari upah/gaji mereka. Ada 1.555 lembaga kerjasama bipartid dan 37 lembaga kerjasama tripartid di Jawa Timur. Jumlah Serikat Pekerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah LKS Bipartid, hal ini menunjukkan bahwa di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja. Terdapat 544 kasus perselisihan hubungan industrial di Jawa timur, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Perselisihan	2019	2020
1	Perselisihan hak	186	1
2	Perselisihan Kepentingan	5	4
3	Perselisihan PHK	249	4
4	Perselisihan antar SP dalam satu perusahaan	0	0
Jumlah		440	5

Pada tahun 2020 jumlah Perjanjian Kerja Bersama di Jawa Timur pada tahun 2020, baik yang didaftarkan di dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab./Kota (untuk perusahaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kab./Kota) maupun di Disnakertrans Prov. Jawa Timur (untuk PKB lintas Kab./Kota), tercatat sebanyak 1.702 PKB. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan di Jawa Timur ada 177 orang. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur adalah 39.955.900 orang yang terdiri atas 19.722.200 laki laki 20.233.700 perempuan (Statistik, Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (dalam ribu jiwa), 2018-2020, 2022).

Profil ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur adalah 5,49% (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 15). Rata-rata upah pekerja sampai dengan bulan Agustus 2022 Di provinsi Jawa timur adalah Rp. 2.638.752. Angka ini lebih tinggi dari upah minimum provinsi Jawa timur yaitu Rp.1.891.567 (Statistik, Keadaan

Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 25). Di Provinsi Jawa Timur, terdapat 141.086 perusahaan dengan klasifikasi 22.036 perusahaan kecil 6.432 perusahaan sedang dan 12.618 perusahaan besar. Berdasar statusnya, terdapat 41.086 perusahaan, yang terdiri atas 28.548 perusahaan swasta, sejumlah 3.901 Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, sejumlah 5.004 perusahaan dengan Penanaman Modal Asing, dan sejumlah 3.633 perusahaan joint venture. Jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur adalah 3.267.728 orang yang terdiri atas tenaga kerja 1.737.723 warga negara Indonesia laki laki, sejumlah 1.525.673 orang tenaga kerja warga negara Indonesia perempuan, sejumlah 3.590 orang warga negara asing laki laki, sejumlah 742 warga negara asing perempuan. Dari sejumlah 41.086 perusahaan, yang memiliki Peraturan Perusahaan sejumlah 5.695, yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama sejumlah 1.167, dan yang memiliki koperasi sejumlah 1.052 (Indonesia K. K., 2022, pp. 21-25).

Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial, dilakukan melalui pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) dan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit). Di Provinsi Jawa Timur, sudah terbentuk 1.873 LKS Bipartid, 1 LKS Tripartit di tingkat Provinsi, dan 38 LKS Tripartit di tingkat Kabupaten/Kota (Indonesia K. K., 2022, pp. 51-52)

Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan (177 orang) belum sebanding, karena sesuai ketentuan yang berlaku secara ideal 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan diwajibkan melakukan pemeriksaan dan pengawasan per bulan sebanyak 5 (lima) perusahaan, sehingga hanya mampu memeriksa 10.620 perusahaan. Ketercapaian hanya 22.8 % dari jumlah perusahaan yang ada di Jawa Timur. Penanganan kasus ketenagakerjaan di Pengawasan sebagai berikut:

Penanganan kasus ketenagakerjaan	2019	2020
Pengaduan yang masuk	427	294
Status penanganan kasus sd akhir periode		
Panggilan dinas	71	57
Pemeriksaan lapangan	62	29
Nota Pemeriksaan I	42	9
Nota Pemeriksaan II	22	4
Berita acara pemeriksaan / BAP	21	12
Nota pemeriksaan khusus	26	5
Pengesahan ke pengadilan negeri	-	16

Lain lain kasus dilimpahkan ke ranah hubungan industrial	15	83
Selesai	168	79

### C. Substansi Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal

Penggalian data selanjutnya dilakukan di Desa Wisata Kebangsaan, Wonorejo, Situbondo. Secara geografis, desa Wonorejo terletak di ujung timur kabupaten Situbondo, masuk wilayah kecamatan Banyuputih dan bersebelahan dengan desa Bajulmati, kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Desa Wonorejo tidak hanya dihuni oleh pendatang dari Poteran, Madura dan dari Rejo Agung, Jember, namun orang-orang dari berbagai daerah di Madura dan di pulau Jawa, bahkan dari luar pulau Jawa datang untuk tinggal di Wonorejo, baik untuk sekedar bekerja maupun dalam rangka penyebaran agama (dakwah).

Hal ini bisa dibuktikan dari para tokoh agama yang datang ke desa Wonorejo, baik dari komunitas Islam maupun dari komunitas non-muslim. Namun kehadiran mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Wonorejo, sehingga persoalan perbedaan agama bukanlah menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, dengan tetap saling menghormati hak masing-masing golongan untuk mengajarkan ajaran agamanya hanya kepada para pemeluknya.

Keterbukaan masyarakat Wonorejo terhadap setiap pendatang dari berbagai daerah dengan latar belakang agama yang berbeda-beda menjadi fondasi dari toleransi mereka. Penghargaan atau apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar rakyat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara, dapat dilihat dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat desa Wonorejo.

Walaupun mayoritas penduduk desa Wonorejo beragama Islam, pendirian rumah ibadah agama lain seperti Gereja dapat dilakukan dengan lancar dan tentu telah mendapatkan ijin lingkungan.

Demikian juga sebaliknya, semangat jemaah gereja untuk turut bergaul dengan komunitas muslim dengan prinsip gotong royong, baik dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berupa tradisi keagamaan maupun berupa tradisi kemsyarakatan diwujudkan dengan nyata seperti menjadi kepanitiaaan bersama pada kegiatan tersebut tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing.

Desa ini sangat unik. Tokoh agama sebagai figur sentral. Jika seorang Kiai (tokoh masyarakat muslim) disepakati untuk dijadikan ketua panitia sebuah kegiatan desa, kiai tersebut selalu minta agar Pendeta yang menjadi wakilnya. Jika wakilnya bukan seorang Pendeta, Kiai tersebut tidak akan bersedia menjadi ketua panitia. Hal ini yang dilakukan oleh KH. Zainullah Johar sebagai pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum di dusun Pandean yang juga alumni PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Disaat di desa ada kegiatan lomba atau pertandingan olah raga antar dusun, maka para tokoh agama, seperti KH. Zainullah Johar dan Pendeta, turut menonton pertandingan tersebut untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sebagai eksek dari pertandingan antar dusun tersebut.

Jarak antara dua rumah ibadah, dari dua agama yang berbeda yang sangat berdekatan, seperti antara Masjid Nurul Hikmah dan Gereja Pantekosta di dusun Randu Agung, hanya berjarak sekitar 20 M. Hal ini membuktikan betapa nilai-nilai toleransi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendirikan tempat ibadah bagi para pemeluk agama masing-masing, dijunjung tinggi oleh masyarakat desa Wonorejo.

Demikian juga yang terdapat di dusun Kendal, sebuah Masjid didirikan tepat disamping rumah penduduk yang beragama Kristen, fakta-fakta tersebut sungguh sangat sulit dijumpai di desa-desa lain di Kabupaten Situbondo.

Mayoritas penduduk desa Wonorejo bekerja sebagai petani, sementara para nelayan berpusat di dusun Pandean, ujung timur desa Wonorejo yang mayoritas dari mereka adalah suku Madura. Jika para petani di desa Wonorejo dapat bercocok tanam sepanjang tahun, tetapi para nelayan di desa Wonorejo hanya bisa melaut selama empat bulan yaitu dari bulan desember hingga bulan maret karena hanya pada bulan-bulan itulah mereka biasanya memperoleh tangkapan ikan yang melimpah.

Selepas bulan Mei, jumlah tangkapan semakin menurun bahkan sering kali mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan, sehingga

banyak dari para nelayan di desa Wonorejo beralih profesi sementara yaitu bekerja di sektor pertanian, sementara bagi yang tidak beralih profesi, mereka biasanya mencari ikan di daerah atau kabupaten lain untuk bisa tetap melaut lalu menetap di daerah tersebut untuk jangka waktu tertentu. Mereka biasanya kembali ke Wonorejo pada bulan November untuk kembali melaut atau menangkap ikan di perairan Wonorejo.

Bentuk hubungan kerja, tampak dalam pekerjaan pemindangan ikan laut di dusun Pandean. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun. Walaupun para nelayan di Desa Wonorejo tidak melaut karena bukan musim melaut, para pengusaha pemindangan ikan tetap memindang ikan. Mereka mendatangkan ikan dari para nelayan di luar desa Wonorejo bahkan dari Muncar Banyuwangi. Selain itu ada usaha Pembuatan Nata de Coco. Industri ini berupa pembuatan minuman yang menggunakan air kelapa sebagai bahan bakunya. Nata de Coco merupakan industri yang juga turut menunjang kesuksesan desa Wonorejo sebagai desa Wisata. Sapi perah. Susu sapi perah dibuat menjadi beraneka ragam makanan dan minuman seperti; Yogurt, Ice Ceram, Tahu Susu, Permen Susu dan Dodol Susu. Pembuatan Yogurt dari susu sapi perah. Pembuatan beragam kerajinan tangan sebagai souvenir dari desa Wonorejo.

Pertanian organik. Berbagai sayur mayur yang ditanam dengan menggunakan pupuk organik menjadi salah satu daya tarik wisata yang bisa dijumpai di desa Wonorejo. *Home stay* sebanyak 13 dengan harga terjangkau sudah disiapkan dengan baik oleh beberapa penduduk desa Wonorejo. Sebagian besar Home Stay terletak di dusun Randu Agung. *Rumah makan*. Untuk melakukan kunjungan wisata di Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo, para pengunjung tidak perlu khawatir dengan persoalan makanan atau minuman karena beberapa depot dengan beragam menu pilihan sudah disiapkan oleh beberapa pengusaha rumah makan dengan harga yang terjangkau. *Jenis alat Transportasi*. Beragam alat transportasi telah tersedia untuk mengantarkan para pengunjung menuju setiap obyek wisata yang ada di desa Wonorejo, yaitu ojek sepeda motor, delman, kereta vito, perahu (Adi, 2022).

Penggalan data selanjutnya di desa Osing Kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa timur. Nilai kearifan lokal yang tampak dalam nilai budaya adat di masyarakat Osing berupa ritual dan tradisi

ritual yang merupakan upacara adat yang dilaksanakan menurut aturan atau unsur unsur yang harus ditaati dalam upacara adat tersebut. Silaturahmi saling berkunjung dan sumbang menyumbang gotongroyong dan kebersamaan dapat ditemukan di desa Kemiren. Bentuk kesenian di desa kami rain adalah seni Barong Kuntulan jalan kinca atau kuda menarik Mocopat atau membaca Lontar kuno serta tari Gandrung.

Penduduk di desa Kemiren memiliki kebiasaan yang unik, ada tradisi menjemur tempat tidur atau Kasur yang bertujuan untuk menghilangkan penyakit. Tradisi ini dinamakan mepe Kasur. Warna Kasur semua sama yaitu bagian atas dan bawah berwarna hitam bagian tengah berwarna merah. Tradisi mepe kasur merupakan bagian dari rangkaian ritual bersih desa yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah.

Ada empat macam rumah adat yaitu *crocogan*, *tikel/baresan*, *tikel balung* dan *serangan*. Bangunan ini dirancang tahan gempa yang di Sangga oleh empat tiang saka atau kayu Balok dengan system tanding tanpa paku tetapi menggunakan *paju* atau pasak pipih.

Penggalian data selanjutnya di provinsi Jawa Timur adalah di suku Tengger. Tengger memiliki arti pegunungan yang menjadi tempat mereka tinggal hingga hari ini. Tengger berasal dari kalimat dalam Bahasa Jawa, yaitu *Tenggering Budhi Luhur* yang berarti berbudi pekerti luhur. Kalimat tersebut menggambarkan pedoman nilai-nilai yang tercermin dalam karakter penduduk Suku Tengger. engger merupakan gabungan dari kedua leluhur ataunenek moyang mereka, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Bahasa yang digunakan oleh Suku Tengger adalah Bahasa Kawi dari rumpun Bahasa Jawa Kuno. Ada dua tingkatan Bahasa Tengger yaitu Bahasa Kromo dipakai untuk orang yang lebih tua dan Bahasa ngoko dipakai untuk umur sebaya.

Kalender Saka merupakan jenis penanggalan yang awalnya adalah dari India yang berdasarkan pada siklus peredaran bulan. Sistem penanggalan ini sangat penting untuk menentukan pelaksanaan upacara adat bagi masyarakat di Suku Tengger. Kalender Saka terdiri dari dua belas bulan dalam satu tahun, dan setiap bulannya terdapat tiga puluh hari. Adapun nama-nama bulan dalam penanggalan ini antara lain, Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasadasa, Dhesta dan Kasadha. Pada hari ke-14 di bulan Kasadha, upacara adat paling fenomenal dari Suku Tengger dilaksanakan setiap tahun. Dalam upacara ini, masyarakat

Tengger berdoa dan memohon kepada Dewata untuk memperoleh keselamatan (tolak bala), berkah, serta wujud syukur atas karunia yang diberikan Dewata kepada masyarakat Tengger. Seraya menyerahkan kurban berupa hasil bumi seperti hewan ternak dan hasil tani terbaik ke kawah Gunung Bromo. Selain itu, upacara ini juga menjadi momen bagi masyarakat Tengger untuk mengenang pengorbanan Raden Kusuma, putra terakhir Roro Anteng dan Joko Seger (Arumsari, 2020). Upacara lainnya adalah Galungan Nyepi Saraswati pagar besi. Tempat ibadah agama Hindu tertua di Jawa yaitu pura Agung Mandalagiri di Senduro Lumajang pura Putin di lautan pasir gunung Bromo serta Wiharaara Paramitha Buddha yang berada di Desa Ngadas.

Rumah Adat Tengger adalah rumah adat yang dibangun oleh suku Tengger yang beradadi daerah lereng Gunung Bromo dusun Cemoro Lawang desa Ngadisari kecamatan Sukapura. Rumah adat orang Tengger merupakan rumah adat adat yang struktur dan kontruksinya dari kayu.

# Bab Tujuh Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Sulawesi Tenggara

## A. Profil Wilayah



Provinsi Sulawesi Tenggara, ibukotanya Kendari Luas wilayah 38.067,70 km<sup>2</sup> Jumlah penduduk 2.571.562 jiwa. Suku bangsa adalah Suku Tolaki, Suku Wolio-Buton, Suku Muna, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Bali, Suku Sunda. Wilayah administrasinya adalah 15 kabupaten, 2 kota madya, 219 kecamatan, 377 kelurahan dan 1.915 desa Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' - 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' - 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km<sup>2</sup> (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km<sup>2</sup> (11.000.000 ha).

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Sulselra dengan Baubau sebagai ibukota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.

Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai ciri khas dalam seni bangunan, yaitu segi empat memanjang berbentuk panggung (pile

dwelling) yang agak tertutup. Rumah adat Sulawesi Tenggara terdiri atas ruangan untuk menerima tamu pada bagian depan dan dalam, ruang pertemuan adat, kamar tidur, dan ruang makan dan dapur di bagian belakang. Di bagian bawah rumah digunakan untuk kandang ayam atau ternak babi. Rumah ini terbuat dari balok kayu sebagai tiang dan badan rumah. lantai dan dinding menggunakan papan, atap dari bahan rumbia, alang-alang dan nipah.

Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas anoa, adalah suatu binatang yang mempunyai ciri khas yaitu ulet, gesit dan militan dan juga jadi perlambang sebagai ciri spesifik untuk Sulawesi Tenggara. Padi dan kapas, merupakan cita-cita untuk memakmurkan rakyat dan Padi Juga Merupakan Pangan Terbesar Di Sulawesi Tenggara Tepatnya Konawe, Lambuya. Mata rantai, yang bersambung menjadi satu merupakan simbol persatuan yang kokoh. Mata rantai yang disambung menjadi satu yang berjumlah 27 mata rantai hal ini mengingatkan pada hari kelahiran Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 April 1964. Putih, yang menjadi dasar dari kepala anoa (*anuang*) menunjukkan kesucian dan kebersihan. Hijau, adalah pelambang kesuburan, dan warna ini menunjukkan Kabupaten Kendari. Coklat, adalah menunjukkan tanah berwarna coklat yang mengandung nikel di Kabupaten Kolaka. Kuning, adalah menunjukkan warna kayu jati di Kabupaten Muna. Hitam, menunjukkan warna aspal di Kabupaten Buton, yang melambangkan kemantapan, keteguhan dan kekekalan (Prov, 2022).

## B. Profil Ketenagakerjaan

Profil ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 3,36% (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 15). Rata rata upah pekerja di provinsi Sulawesi Tenggara adalah Rp. 2.831.991. Angka ini lebih tinggi dari upah minimum provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Rp. 2.710.596 (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 25). Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 7.587 perusahaan dengan klasifikasi 6.930 perusahaan kecil, 559 perusahaan sedang dan 98 perusahaan besar. Status perusahaan swasta sejumlah 7.170, Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

sejumlah 380, perusahaan dengan Penanaman Modal Asing sejumlah 25 dan perusahaan joint venture sejumlah 25. Jumlah tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 92.496 orang yang terdiri atas tenaga kerja warga negara Indonesia laki laki sejumlah 91.138 orang dan sejumlah 1.358 orang warga negara asing laki lak. Dari sejumlah 7.587 perusahaan, yang memiliki Peraturan Perusahaan sejumlah 356, yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama sejumlah 55, dan yang memiliki koperasi sejumlah 84 (Indonesia K. K., 2022, pp. 21-25).

Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial, dilakukan melalui pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) dan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit). Di Provinsi Sulawesi Tenggara, sudah terbentuk 183 LKS Bipartid, 1 LKS Tripartit di tingkat Provinsi, dan 12 LKS Tripartit di tingkat Kabupaten/Kota (Indonesia K. K., 2022, pp. 51-52). Letak astronomis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' - 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' - 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km<sup>2</sup> (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km<sup>2</sup> (11.000.000 ha). Dasar hukum pembentukan provinsi berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964. (Sujadi, 2011).

### **C. Substansi Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal**

Nenek moyang penduduk Buton termasuk dalam ras Deutro Melayu. Penyebaran ras ini dimulai dari daratan Asia sampai Annam, Tonkin, Indocina, Kamboja sampai ke Asia Tenggara. Kerajaan Buton bertahan sampai dengan tahun 1960 dengan meninggal nya sultan terakhir. Dari catatan sejarah diperoleh awal mula empat tokoh yang datang pertama di pulau Buton dari semenanjung Johor kemudian menjadi nenek moyang suku Puton yaitu Sipanjonga, Sitamanajo, Sijawangkatu dan Simalui.

Di pemukiman pertama ke empat tokoh pendiri kerajaan Buton berada di daerah Kalampa di desa Katobengke Bau-Bau. Di daerah ini mereka membat Ilalang untuk membuat tempat tinggal. Membat Ilalang disebut sebagai *welia* yang kemudian berubah menjadi *wolio*. Suku Buton menganut system Kasta dalam kehidupan bermasyarakat nya. Kasta ditinjau dari system pemerintahan dan ritual keagamaan

saja.

Sistem Kasta yang pertama pada suku Buton yaitu Kaomu atau Kaumu, yaitu kaum ningrat atau bangsawan keturunan dari raja Wa kaka. Raja atau sultan dipilih dari golongan ini. Walaka (elit penguasa), Yaitu keturunan menurut garis bapak dari founding fathers kerajaan Buton (Mia Patamiana) mereka memegang jabatan penting di kerajaan seperti Menteri atau dewan mereka pula yang menuju siapa yang akan menjadi raja atau sultan berikutnya (Manarfa, 2022).

Sistem Kasta yang kedua adalah *Papara* atau masyarakat biasa yang tinggal di wilayah Desa atau *Kadie*. Kasta kedua ini dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tertentu di wilayah Kadie tetapi sama sekali tidak mempunyai jalan untuk mendapatkan kekuasaan di pusat. Kasta ketiga adalah *Babatua* (budak), yaitu orang yang hidupnya tergantung kepada orang lain atau memiliki utang. Mereka dapat diperjualbelikan atau dijadikan hadiah. Kasta keempat adalah *Analalaki* dan *Limbo*. Kasta keempat ini merupakan golongan *Kaomu* dan *Walaka* yang diturunkan derajatnya karena melakukan kesalahan social dan berlaku tidak pantas sesuai dengan status sosialnya. Suku Buton terdiri atas suku Wolio, suku Cia-Cia, suku Pancana, suku Kalisusu, suku Busoa, suku Kaimbulawa, suku Kamaru, suku Binongko, suku Wanci, suku Kaledupa, dan suku Tomia (Zahari, 2022).

Orang Buton disebut sebagai orang Wolio. Kemudian berkembang menjadi kerajaan Buton Wolio. Wilayah Buton, terdiri atas 4, yaitu 1). Barongkatopa, dipimpin/ dikepalai oleh Bonto Sitamanajo. 2). Wilayah Gundu-Gundu dipimpin/ dikepalai oleh Bonto Sijawangkatu. 3) Wilayah Peropa dipimpin/ dikepalai oleh Bonto Betoambari dan 4). Wilayah Baluwu dipimpin/ dikepalai oleh Bonto Sangiariarana. Empat bentuk ini atau Menteri ini membentuk Lembaga pemerintahan yang disebut sebagai *Patalimbona*. *Patalimbona*. Selanjutnya mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya bila kekuasaan pemerintahan kerajaan Buton. Jumlah Menteri juga bertambah menjadi Sembilan Menteri yang selanjutnya disebut sebagai *Siolimbona* artinya Sembilan Menteri utama (Djabaru, 2022).

*Seturut konstitusi Martabat Tujuh, bicara penegakan hukum (law enforcement) saat itu bisa dikatakan tidaklah tebang pilih. Siapapun yang terbukti bersalah bakalan diganjar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tak kecuali sultan atau raja.*

Martabat Tujuh pertama kali mengemuka dari teks tasawuf, *At-Tuhfah al-Mursalah Ila Ruh an-Nabiy*, dikarang oleh Muhammad Ibnu Fadhlillah al-Burhanfuri al-Hindi, seorang sufi kenamaan dari Gujarat (w. 1620 M). Kitab ini berisi tentang tujuh martabat ilahiah yang didasarkan atas pemikiran falsafi Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili. Martabat tujuh digunakan sebagai sumber hukum oleh masyarakat Buton pada masa dahulu. Dalam istilah lokal masyarakat Buton dinamai Undang-Undang Murtabat Tujuh Sara Wolio, atau lebih populer disebut Undang-undang Martabat Tujuh (Manarfa, 2022).

Sebelum lahirnya konstitusi Martabat Tujuh di Buton, posisi raja yaitu dari raja pertama hingga Sultan Ketiga—yang berarti sudah sembilan raja—selalu menggunakan sistem monarki absolut. Posisi raja selalu diwariskan kepada putra mahkota secara turun-temurun. Namun pasca lahirnya konstitusi Martabat Tujuh, maka proses pengangkatan raja diubah dan harus didasarkan pada persetujuan dari Pata Limbona. Sistem pemilihan raja, konon juga dilakukan melalui proses yang sangat rahasia dan sakral (Djabaru, 2022).

Bentuk pemerintahan Buton bukanlah lagi bersifat monarki absolut melainkan lebih menyerupai sistem monarki parlementer. Dikatakan demikian, karena proses pengangkatan raja tidaklah semata didasarkan pada kehendak raja melainkan harus melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dalam konteks inilah, posisi Pata Limbona, yang pada perkembangannya menjadi Sio Limbona yaitu Majelis Syara Kesultanan Buton, maka secara kelembagaan jelas berfungsi sebagai semacam parlemen

Posisi sultan secara politik diawasi oleh Sio Limbona dan sultan juga sekaligus bertanggung jawab kepada lembaga ini. Laiknya sistem demokrasi di zaman sekarang, sekiranya sultan dianggap melakukan pelanggaran atas konstitusi, maka Sio Limbona bukan hanya bisa mengkritik tetapi juga bisa mengambil tindakan pemecatan sang raja.

Konstitusi Martabat Tujuh mengupayakan penegakan hukum pada masa itu bisa dikatakan tidaklah tebang pilih. Siapapun yang terbukti secara hukum bersalah akan diadili sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tak terkecuali, sultan atau raja sekalipun (Zahari, 2022)

Konsep '*Binci-binciki kuli*' secara sinkretis dipadukan dengan nilai-nilai Islam dan melahirkan empat pemahaman dasar yang menjadi ikatan bersama masyarakat Buton. Keempat pemahaman dasar itu, ialah:

Pertama, *Pomae-maeka* artinya saling takut melanggar rasa kemanusiaan antarsesama anggota masyarakat. Kedua, *Pomaa-maasiaka* artinya saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat. Ketiga, *Popia-piara* artinya saling memelihara antarsesama anggota masyarakat. Dan terakhir atau keempat, *Poangka-angkataka* artinya saling mengangkat derajat antarsesama anggota masyarakat, terutama untuk mereka yang telah berjasa kepada negara (Djabaru, 2022).

Sekalipun belum eksplisit terlihat adanya konsepsi HAM sebagaimana dikenal saat ini, menyimak norma atau nilai-nilai tersebut jelas telah terkandung pengakuan bahwa semua manusia itu hakikatnya mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama, dan juga hak-hak yang sama pula.

Konstitusi ini dalam istilah lokal masyarakat Buton dinamai *Undang-Undang Murtabat Tujuh Sara Wolio*, atau lebih populer disebut *Undang-undang Martabat Tujuh*. Dari namanya saja sangat jelas, bahwa pengaruh Islam melalui tradisi sufisme atau mistisisme khususnya melalui ajaran Martabat Tujuh terlihat kuat mewarnai tradisi Kesultanan Buton ini (Zahari, 2022).

Undang-Undang Martabat Tujuh terdiri dari 11 bab, 21 Pasal, yang jika terperinci bisa menjadi 46 pasal. Konstitusi Kasultanan Buton ini diawali dengan hadis Nabi yang sangat termahsyur di kalangan para pengikut sufisme, “barang siapa mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Allah (Zahari, 2022).”

Sebelum lahirnya konstitusi Martabat Tujuh di Buton, posisi raja yaitu dari raja pertama hingga Sultan Ketiga—yang berarti sudah sembilan raja—selalu menggunakan sistem monarki absolut. Posisi raja selalu diwariskan kepada putra mahkota secara turun-temurun. Namun pasca lahirnya konstitusi Martabat Tujuh, maka proses pengangkatan raja diubah dan harus didasarkan pada persetujuan dari Pata Limbona. Sistem pemilihan raja, saat itu dilakukan melalui proses yang sangat rahasia dan sakral.

Persetujuan dari Pata Limbona, di mana proses pencapaian konsensus dilakukan melalui prosedur adat yang disebut *Faaliatau Afaalia*, maka hasil keputusan politik dari dewan tersebut jelas bermakna sebagai basis legitimasi kuasa raja (Manarfa, 2022).

Bentuk pemerintahan menyerupai sistem monarki parlementer, karena proses pengangkatan raja tidaklah serta-merta didasarkan pada kehendak raja melainkan harus melalui mekanisme musyawarah

mufakat. Dalam konteks inilah, posisi Pata Limbona, yang pada perkembangannya menjadi Sio Limbona yaitu Majelis Syara Kesultanan Buton, maka secara kelembagaan jelas berfungsi sebagai semacam parlemen.

Posisi sultan secara politik diawasi oleh Sio Limbona dan sultan juga sekaligus bertanggung jawab kepada lembaga ini. Laiknya sistem demokrasi di zaman sekarang, sekiranya sultan dianggap melakukan pelanggaran atas konstitusi, maka Sio Limbona bukan hanya bisa mengkritisi, juga bisa mengambil tindakan pemecatan (*impeachment*) sang raja (Zahari, 2022).

Meskipun memiliki kewenangan melakukan keputusan pemecatan atas posisi sultan, kebijakan itu tidaklah serta-merta sepenuhnya ditentukan oleh Sio Limbona. Keputusan Sio Limbona juga harus dikonsultasikan dengan Bonto Ogena, yang menurut perspektif ketatanegaraan kini lembaga itu berfungsi sebagai dewan pertimbangan agung.

Dalam konteks pemecatatan raja, sejarah Kesultanan Buton pernah mencatat momen itu. Adalah Sultan Kedelapan yaitu Mardan Ali (1647-1654). Karena dianggap banyak melakukan kesalahan fatal dan melanggar ketentuan konstitusi Martabat Tujuh, musyawarah Sio Limbona menyepakati agar Sultan Mardan Ali harus diturunkan demi menyelamatkan negeri dari malapetaka besar.

Lebih jauh sang raja ini dan pejabat Sapati (Perdana Menteri) yang dianggap bersalah ikut menompang kejahatan raja, akhirnya bahkan dijatuhi hukuman mati. Kasus hukuman mati ini dikenang oleh masyarakat Buton dengan memberi raja tersebut gelar *Sultan Yigogoli I-liwuto*, yang artinya Sultan yang dihukum mati di *Liwuto* (artinya: pulau).

Konstitusi Martabat Tujuh, bicara upaya penegakan hukum (*law enforcement*) ketika itu bisa dikatakan tidaklah tebang pilih. Siapapun yang terbukti secara hukum bersalah bakalan diganjar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tak terkecuali, sultan atau raja sekalipun (Zahari, 2022)

Ada lima budaya adat Buton yang masih ber langsung sampai sekarang yaitu 1). *Goraana Oputa / Maludju Wolio*, Yaitu ritual

masyarakat Buton dalam menyambut kelahiran nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan tiap tengah malam tanggal 12 Robiul awal. 2). *Ounua*, yaitu ritual keagamaannya dilakukan oleh masyarakat Buton pada tanggal 16 malam bulan Romadhon. 3). *Tuturangiana Andaala*, yaitu ritual bersyukur masyarakat Buton yang berada di pulau Makassar atau (Liwuto) kepada Allah ta'ala atas rezeki yang terhampar luas di sector kelautan. 5). *Karia*, pesta adat masyarakat Buton yang berada di Kaledupa untuk menyambut anak-anak yang sedang beranjak dewasa pesta rakyat ini diiringi dengan tari-tarian yang dilakukan oleh Pemangku adat bersama orang tua kemudian memanjatkan doa bersama-sama anak mereka yang bertujuan untuk membekali anak-anak mereka dengan nilai-nilai moral dan spritual palsu atau Pingit adalah pesta adat masyarakat Buton yang ditujukan pada kaum perempuan yang memasuki usia remaja sekaligus menyiapkan diri untuk rumah tangga.

Suku Buton terkenal dengan peradabannya yang tinggi dan sampai dengan saat ini peninggalannya masih dapat dilihat di wilayah wilayah Kesultanan Buton misalnya benteng Keraton Buton yang merupakan bentuk besar di dunia istana Malige yang merupakan rumah adat tradisional Buton yang berdiri kokoh setinggi empat tingkat tanpa menggunakan Sebatang paku pun mata uang ke sultan Buton yang bernama Kampua. (Suku Buton: Asal Usul, Bahasa hingga Kasta, 2022).

Filosofi *Sara Pataanguna* (Empat Syarat Kerukunan dan Persaudaraan) masyarakat Buton diwujudkan dalam bentuk rumah tradisional Buton. Empat Syarat kerukunan dan persaudaraan itu adalah: 1). *Pomaa-maasiaka* artinya saling menyayangi; 2). *Popia-piara* artinya saling memelihara; 3). *Pomae-maeka* artinya saling takut; dan 4). *Poangka-angkata* artinya saling menghormati. Tiap elemen-elemen arsitektural dari rumah tradisional Buton mengandung makna dari masing-masing filosofi *Sara Pataanguna* tersebut.

Istana *Malige* Sultan Buton, mengandung nilai filsafat masyarakat Buton. Filosofi *Bhinci-bhinciki Kuli* pra-Islam berawal dari hikayat perkelahian *Dungkuncangia* dengan *Si Jawangkati*. Setelah keduanya lelah lalu mereka istirahat, kemudian berkelahi lagi tetapi tidak ada yang kalah. Setelah siang, mereka saling memandangi, ternyata mereka sudah saling mengenal. Akhirnya mereka berhenti dan berjanji bahwa

mereka seumur hidup akan tetap bersahabat. Dungkungia mengundang Si Jawangkati datang ke kerajaan Tobe-tobe untuk mengadakan kerjasama yang baik didasari oleh persahabatan yang saling takut, saling malu, saling segan, dan saling insyaf. Kerjasama itu melahirkan produk hukum zaman pra-kerajaan Buton yang disepakati bersama yaitu filosofi *Bhinci-bhinciki Kuli*. Dari filosofi *Bhinci-bhinciki Kuli* tersebut kemudian lahirlah *Sara Pataanguna* pra-Islam, yaitu *Pomae-maeka* (saling hormat), *Popia-piara* (saling memelihara), *Pomaa-maasiaka* (saling menyayangi), dan *Poangka-angkataka* (saling menghargai) (Manarfa, 2022).

Hukum *Bhinci-bhinciki Kuli* merupakan “Pokok Adat dan Dasarnya *Sara*.” Adat-istiadat maupun *Sara* Buton dilandasi oleh Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sejak menjadi kesultanan, Buton mulai menyesuaikan ketentuan-ketentuan menurut hukum Islam, yang dituangkan dalam: “*Inda-indamo Arataa Solana Karo; Inda-indamo Karo Solana Lipu; Inda-indamo Lipu Solana Sara; Inda-indamo Sara Solana Agama*.” Landasan pola kepemimpinan *Bhinci-bhinciki Kuli* pra-Islam berlaku sebelum terbentuk kerajaan Buton, sedangkan pola kepemimpinan *Bhinci-bhinciki Kuli* pasca-Islam setelah agama Islam masuk ke Buton (Djabaru, 2022).

***Sara Pataanguna.*** *Pomaa-maasiaka* artinya sikap saling menyayangi dan saling mencintai. *Pomaa-maasiaka* artinya saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat. *Pomaa-maasiaka* artinya saling menyayangi sesama manusia (*Pomaa-maasiaka* adalah nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk budi pekerti seperti sikap saling menyayangi, menghargai, mengunjungi, dan menyapa keluarga. Saling menyayangi dilakukan tanpa pilih kasih dengan penuh rasa rendah hati (Manarfa, 2022).

*Pomae-maeka* artinya sikap saling merasa takut dan hormat terhadap sesama . *Pomae-maeka* artinya saling takut melanggar rasa kemanusiaan antar sesama anggota masyarakat *Pomae-maeka* artinya sikap saling segan menyegani dan takut terhadap sesama manusia (Mudjridin, 2010). Rasa takut dijabarkan dalam bentuk rasa takut seorang anak terhadap orang tua dan pemimpin. Orang tua berperan dalam melahirkan dan membesarkan anak, orang tua memiliki pengalaman dalam hal ilmu maupun wawasan. yang dimilikinya

*Popia-piara* artinya sikap saling memelihara, saling mencintai, dan saling mengabdikan. *Popia-piara* artinya saling memelihara antar sesama anggota masyarakat *Popia-piara* artinya saling memelihara menjunjung tinggi kesetaraan antara satu dengan lainnya di dalam masyarakat (Djabaru, 2022)

*Poangka-angkataka* artinya sikap saling menghargai dan saling mengutamakan). *Poangka-angkataka* artinya saling hormat-menghormati *Poangka-angkataka* artinya sikap saling menghormati *Poangka-angkataka* yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling memuliakan terhadap sesama. Sikap saling memuliakan misalnya sikap saling mendoakan kelancaran rezeki termasuk untuk saudara yang mendapat rezeki (Manarfa, 2022)..

*Yinda-yindamo Arataa Solana Karo* artinya biar tidak memilih harta asalkan diri selamat (*Yinda-yindamo Arataa Somanamo Karo* artinya walaupun tiadanya harta yang terpenting menyelamatkan diri *Yinda-yindamo Arataa Somanamo Karo* artinya hilang-hilanglah harta asal diri selamat *Bholimo Arataa Somanamo Karo* artinya korbankanlah kepentingan harta benda asalkan diri (pribadi/rakyat) selamat. Misalnya pembangunan Benteng Keraton Buton telah mengorbankan banyak harta benda dan tenaga rakyat, demi melindungi kepentingan yang lebih tinggi, yaitu keselamatan rakyat, negara, pemerintah, dan agama (Djabaru, 2022).

*Yinda-yindamo Karo Solana Lipu* artinya rela mengorbankan diri demi menyelamatkan negeri/wilayah *Yinda-yindamo Karo Somanamo Lipu* artinya biarpun tiadanya diri yang terpenting demi selamatnya negeri *Yinda-yindamo Karo Somanamo Lipu* artinya hilang-hilanglah diri asal negeri selamat (*Bholimo Karo Somanamo Lipu* artinya korbankanlah kepentingan diri (pribadi/rakyat) atau *karo* asalkan *lipu* (negara) selamat. Misalnya apabila negara dalam keadaan terancam keselamatannya (diserang musuh), baik dari dalam maupun dari luar, maka rakyat (*karo*) wajib siap berperang mengorbankan jiwa raganya demi menyelamatkan keutuhan dan kehormatan negara (Manarfa, 2022).

*Yinda-yindamo Lipu Solana Sara* artinya biarkan negeri terancam asalkan aturan tetap ditegakkan dan pemerintahan tetap selamat *Yinda-yindamo Lipu Somanamo Sara* artinya biar tiadanya negeri demi selamat dan tegaknya *Sara/pemerintahan*. *Bholimo Lipu Somanamo Sara*

artinya korbankanlah kepentingan negara (*lipu*) asalkan pemerintah (*sara*) selamat. Seluruh wilayah negara (*lipu*) wajib dipelihara dan dijaga keutuhan dan keselamatannya. Bila kepentingan pemerintah (*Sara*) terancam keselamatannya, misalnya karena terjadi peperangan dan ternyata kekuatan musuh terlalu besar, maka bagian-bagian wilayah negara (*lipu*) boleh ditinggalkan untuk dikuasai musuh. Dalam situasi demikian, yang wajib diselamatkan adalah kepentingan *Sara* (pemerintah) masih ada, berarti negara belum ditaklukkan (Djabaru, 2022).

*Yinda-yindamo Sara Solana Agama Sadaa-da* artinya biarkan pemerintahannya terancam asalkan agama tetap abadi *Yinda-yindamo Sara Somanamo Agama* artinya biar tiadanya pemerintahan yang penting agama tetap tegak abadi. *Yinda-yindamo Lipu Somanamo Agama* artinya hilang-hilanglah negeri asal agama selamat. *Bholimo Sara Somanamo Agama* artinya korbankanlah kepentingan *Sara* atau pemerintah asalkan agama selamat. Contohnya dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Buton, hal ini dapat di lihat atas diri di Sultan Buton ke-8 yaitu La Cila Mardan Ali. Beliau mempunyai tingkah laku yang tidak baik bahkan akan merusak sendi-sendi agama Islam. Beliau kemudian di non aktifkan secara tidak terhormat dari jabatannya sebagai Sultan dan dijatuhi hukuman gantung (Manarfa, 2022).

Kearifan lokal di Sulawesi tenggara dalam mencegah sengketa hubungan industrial, ada di Wakatobi. Wakatobi singkatan dari Pulau Wangi-wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko Taman nasional wakatobi ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserfasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bekerja sama dengan WWF (*World Wide Fund For Nature*) yang bertujuan untuk terjaminnya system penyangga kehidupan dan pelesetarian keanekaragaman hayati, guna terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan menjamin tersedianya sumber daya mata pencaharian yang berkelanjutan bagi peningkatan kiesejahteraan masyarakat local (Wakatobi, 2022).

Taman nasional wakatobi (TNW) dikelola dengan system yang ditetapkan berdasarkan keputusan diirektur jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam (PHKA) nomor SK.149/IV-KK/2007

Tanggal 23 juli 2007 oleh balai taman nasional wakatobi bersama pemerintah kabupaten wakatobi, yang bertujuan untuk pemetaan wilayah dan pembatasan daerah yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak dapat dimanfaatkan yang disebut dengan zonasi. Dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber alam hayati dan ekosistemnya pasal 23 berbunyi kawasan taman nasional dikelola berdasarkan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya sesuai dengan keperluan. Taman nasional wakatobi yaitu pembagian perairan wakatobi menjadi empat zona, yaitu zona inti, zona perlindungan bahari, dan zona pariwisata, zona pemanfaatan local, pemanfaatan umum dan zona daratan/khusus (MSi, 2022).

Terkait dengan masyarakat hukum adat di Wakatobi, sampel diambil dari masyarakat hukum adat Sarano Wali di pulau Binongko Kabupaten Wakatobi. Ada peraturan Bupati Wakatobi nomor 29 tahun 2019 tentang perlindungan masyarakat hukum adat Sarano. Mendasarkan pada teori Friedman tentang system hukum maka di dalam masyarakat adat sarano wali, terdapat substansi nilai dalam system tata Kelola wilayah adat Kaombo, yaitu larangan mengeksploitasi merusak sumber daya alam dan biota yang hidup di dalamnya termasuk hutan lindung Mangrove pesisir pantai dan terumbu karang (MH, 2022).

Selain itu ada juga dikenal Sasi, yaitu suatu area yang disepakati oleh kelompok masyarakat dalam menangkap ikan. Ada waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan misalnya malam 27 dengan melihat kondisi langit tujuannya adalah tidak menangkap ikan yang sedang masa pemijahan atau masa kawin dan bertelur. Selain itu ada juga pembagian berdasarkan Kawasan area yang ditandai dengan bendera untuk pembagian kelompok kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok itu merupakan kelompok binaan akses lokal dari taman nasional Wakatobi. Ada perjanjian antara kelompok masyarakat tersebut dengan taman nasional Wakatobi (Orba, 2022).

Pelanggaran akan perjanjian ini dapat dikenakan sanksi atas dasar putusan adat Binongko dari masyarakat adat Sarano wali maksimal Rp. 20 juta. Apabila menggunakan akar Tuba dalam menangkap ikan

ada denda Rp. 5 juta. Ada kasus pelanggaran anggota kelompok yang sudah melakukan perjanjian dengan taman nasional Wakatobi menangkap ikan dengan menggunakan akar Tuba putusan adat menyatakan denda Rp.5 juta. Keadaan orang yang melanggar adalah tidak memiliki cukup uang sehingga putusan adat membebaskan orang tersebut dari membayar denda dan hanya diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulang lagi menangkap ikan dengan menggunakan akar Tuba.

Hasil wawancara dengan kepala desa Wawoangi, adalah adanya struktur masyarakat adat yang terdiri atas Parabela, Imam kampung, Chotib, Moji, Cunguganda dan Kamancuana. Parabela, adalah tokoh yang mengetahui semua ketentuan hukum adat contohnya mengetahui Kamondo yaitu perlunya biaya yang diserahkan untuk menikah. Hal ini tergantung dari kedudukan orang yang akan menikah tersebut dalam struktur masyarakat sebagai Kaomu, Walakaka atau papara. Biasanya didasarkan pada perhitungan "boka". Satu boka sama dengan Rp. 60.000. Tingkatnya dapat sejumlah 12 boka, 24 boka, 30 boka, atau 45 boka. Moji, adalah perangkat kampung. Perselisihan yang ada di Kampung diselesaikan melalui musyawarah (Wawoangi, 2022).

Masyarakat Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dikenal cukup arif dalam menjaga keseimbangan alam. Bank ikan merupakan tempat dimana orang-orang tidak bisa sembarangan menangkap ikan. Kawasan itu digunakan sebagai lokasi pemijahan dan pengembangbiakan ikan. Bank ikan tersebut berada di laut lepas dengan luas sekitar 32 hektare (ha). Kawasan ini dibuat atas kesepakatan bersama masyarakat Desa Kulati.

Tujuan utama dibuatnya bank ikan tersebut ialah agar masyarakat dapat menangkap ikan saat musim angin timur. Masa ini terjadi pada rentang Mei hingga Oktober. Pada saat itu, paranelayan tidak berani melaut karena cuaca tidak bersahabat. Di Pulau Tomi terdapat lima bankikan yang dikelola masyarakat dengan rincian tiga di Kelurahan Waha, satu di Kelurahan Usuku dan satu lagi berada di Desa Kulati.

Secara keseluruhan, terdapat 14 area yang ditetapkan masyarakat sebagai kawasan gurita. Satu di antaranya sama sekali tidak boleh

diambil selama tiga bulan ke depan. Pada tujuh hari pertama, yang boleh menangkap hanyalah masyarakat Desa Darawa saja. Setelah itu, siapa saja termasuk Suku Bajo. Nelayan laki-laki memiliki luas area 50,3 ha, sedangkan nelayan perempuan 23 ha. ditandai dengan bendera merah dan biru (Zulfika, 2020).

Penggunaan hukum progresif, sebagai dasar dalam memutus perkara di Pengadilan. Untuk perkara perselisihan hubungan industrial, harus tetap diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Perkara pidana ketenagakerjaan, harus tetap mendasarkan pada prinsip hukum pidana yaitu *ultimum remidium* = sebagai Langkah akhir. Untuk kepailitan, terkait dengan kreditur yang tidak membayar. Minimal ada 2 kreditur. Upah buruh didahulukan, sebagai kreditur preferen. Hal ini akan berbenturan dengan kreditur separatis. Budel pailit, hartanya lepas pengurusannya, digantikan oleh Kurator. Mengapa separatis dinomor duakan dari preferene. Dalam hak tanggungan ada irah-irah = "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, membutuhkan kemampuan akademis dan ketrampilan hukum, sehingga harus menjalani Pendidikan dan Latihan. Dasar harus dari akademis dulu, ada pengalaman, baru dapat diterapkan. Kasus hubungan kemitraan bagi pekerja informal tidak dapat ditangani oleh Disnaker, seharusnya memang ke Pengadilan Negeri karena bersifat perdata umum. Kearifan lokal jika ingin diakomodir, dapat dimasukkan ke dalam klausula perjanjian kerja (Dr. Nurcholis, 2022).

Mediator di Kota Bau-Bau hanya satu orang. Ada 4 kasus perselisihan hubungan industrial di tahun 2022, yaitu tiga kasus pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi satu kasus pemutusan hubungan kerja karena alasan menolak dilakukan vaksinasi covid- 19. Terhadap tiga kasus pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi anjuran mediator adalah memberikan ketentuan Pesangon satu kali ketentuan, meskipun di dalam ketentuan PP 35 tahun 2021 besarnya Pesangon karena efisiensi adalah 0,5 ketentuan (Wa Ode Asma, 2022).

## Bab Delapan - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Provinsi Papua Barat

### A. Profil Wilayah



Provinsi Papua Barat, ibukotanya Manokwari. Luas wilayah 102.955,15 km<sup>2</sup> Jumlah penduduk 1.106.289 jiwa. Suku bangsa adalah Suku Papua, Suku Jawa, Suku Maluku, Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Minahasa, Suku Batak, Suku Sunda. Wilayah administrasinya adalah 12 kabupaten, 1 kotamadya, 218 kecamatan, 106 kelurahan, dan 1.742 kampung.

Salah satu suku yang dikenal dari Papua Barat adalah suku Arfak. Orang Arfak dikenal sebagai suku yang bangga dengan Identitas Kesukuan. Bila orang Arfak keluar dari daerahnya, mereka tidak segan mengaku sebagai bagian dari suku besar Suku Arfak. Dari segi bahasa, Suku Arfak yang memiliki empat sub anak suku memiliki bahasa yang berbeda, kecuali Suku Hatam dan Moilei masih memiliki kemiripan penggunaan tata bahasa.

Senjata suku Arfak dan empat suku anaknya sama yakni panah dan parang. Panah dan busur adalah salah satu paket senjata lengkap bagi suku Arfak. Busur dan Anak Panah lengkap ini disebut Inyomus oleh Suku Sough. Sedangkan di Kampung Irai disebut dengan

Inyomusi. Pemilik ilmu hitam di antara orang Arfak disebut sebagai Suwanggi, seseorang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran yang menggunakan ilmu hitam berbau mistis. Sementara sebutan itu bagi suku Sougb disebut Surer.

Provinsi ini mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fakfak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di Kabupaten Teluk Wondana Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Disamping itu baru-baru ini, ditemukan sebuah gua yang diklaim sebagai gua terdalam di dunia oleh tim ekspedisi speologi Prancis di kawasan Pegunungan Lina, Kampung Irameba, distrik Anggi, Kabupaten Manokwari . Gua ini diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan misteri kekayaan alam yang perlu diungkap. Perekonomian Papua Barat pada triwulan IV 2021 tumbuh membaik dari triwulan sebelumnya. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Papua Barat pada triwulan IV 2021 tumbuh positif sebesar 1,03% (yoy) membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,98% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan IV 2021 didorong dari pertumbuhan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi. Kinerja Konsumsi Pemerintah dan Ekspor Luar Negeri yang masih mengalami kontraksi menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan IV 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Papua Barat dari sektor pengeluaran didorong oleh Konsumsi RT. Sedangkan Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Ekspor Luar Negeri menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi di Papua Barat selama 2021.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan IV 2021 didorong dari pertumbuhan kinerja Sektor

Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Papua Barat dari sisi lapangan usaha didorong oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Sedangkan Industri Pengolahan dan Konstruksi menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat selama 2021.

Ketenagakerjaan memulih dan kesejahteraan mulai meningkat seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian Papua Barat. Pemulihan ekonomi Papua Barat sebagai dampak pandemi COVID-19 telah terlihat dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Ketenagakerjaan di Papua Barat pada Agustus 2021. Sejalan dengan itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2021 mengalami sedikit peningkatan seiring meningkatnya harga perolehan hasil panen selama kegiatan produksi dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Tercatat juga pergeseran tenaga kerja dari sektor perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa kemasyarakatan ke sektor pertanian dan industri per Agustus 2021. Tingkat kemiskinan di Papua Barat per September 2021 sedikit menurun dibandingkan Maret 2021.

Perekonomian global tahun 2022 diproyeksikan tumbuh seiring dengan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang mampu menumbuhkan optimisme global dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional dan Papua Barat. Perekonomian Papua Barat pada 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2021. Pertumbuhan ekonomi yang positif pada triwulan IV 2021 diperkirakan akan melandai pada triwulan I 2022 seiring dengan normalisasi pasca HBKN Natal dan Tahun Baru 2021. Efektivitas program vaksinasi dan berbagai kebijakan counter cyclical yang diambil oleh Pemerintah dan kebijakan moneter akomodatif diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi secara gradual selama tahun 2022.

## **B. Profil Ketenagakerjaan**

Profil ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat adalah 5,37% (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 15). Rata rata upah pekerja di Provinsi Papua barat adalah Rp. 3.283.235. Angka

ini lebih tinggi dari upah minimum Provinsi Papua Barat yaitu Rp. 3.200.000 (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 25). Di Provinsi Papua Barat, terdapat 7.587 perusahaan dengan klasifikasi 6.930 perusahaan kecil, 559 perusahaan sedang dan 98 perusahaan besar. Status perusahaan swasta sejumlah 7.170, Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sejumlah 380, perusahaan dengan Penanaman Modal Asing sejumlah 25 dan perusahaan joint venture sejumlah 12. Jumlah tenaga kerja di Provinsi Papua Barat adalah 92.496 orang yang terdiri atas tenaga kerja warga negara Indonesia laki laki sejumlah 91.138 orang, dan sejumlah 1.358 orang warga negara asing laki laki. Dari sejumlah 2.679 perusahaan, yang memiliki Peraturan Perusahaan sejumlah 1.196, yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama sejumlah 151, dan yang memiliki koperasi sejumlah 48 (Indonesia K. K., 2022, pp. 21-25).

Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial, dilakukan melalui pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) dan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit). Di Provinsi Papua Barat, sudah terbentuk 338 LKS Bipartit, 1 LKS Tripartit di tingkat Provinsi, dan 2 LKS Tripartit di tingkat Kabupaten/Kota (Indonesia K. K., 2022, pp. 51-52).

Penggalian data telah dilakukan di Kampung Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong; Bale Adat Suku Moi Di Aimas pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022. Perjalanan berangkat dilakukan harus dilakukan dua hari. Perjalanan pulang juga harus dilakukan dua hari karena ada penundaan penerbangan, terkendala cuaca buruk. Penggalian informasi terkait nilai adat sebagai sarana penyelesaian sengketa sosial di masyarakat Papua barat melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi, peneliti dan tokoh adat/ tokoh masyarakat di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kegiatan selanjutnya adalah mengikuti upacara memperingati kemerdekaan republik Indonesia ke 77 di distrik Mayamuk, sangat eksotik karena dilakukan melalui iring-iringan musik tradisionial dan dilakukan di laut. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan. Penggalian data mengenai kearifan lokal terkait sengketa hubungan industrial atau sengketa sosial dilakukan di dewan adat suku Moy di Aimas Sorong Papua Barat, disamping di rumah etnik Papua Kabupaten Sorong.

Papua Barat (disingkat Pabar) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibukotanya adalah

Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi Papua Barat, meski telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

<b>Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat</b>		
<i>Total Area of Papua Barat Province by Regency/Municipality</i>		
<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Wilayah</b>	<b>Persentase</b>
<i>Regency/Municipality</i>	<i>Total Area</i>	<i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)
Fakfak	14320,00	13,91
Kaimana	16241,84	15,78
Teluk Wondama	3950,53	3,84
Teluk Bintuni	20840,83	20,24
Manokwari	3186,28	3,10
Sorong Selatan	6594,31	6,41
Sorong	6544,23	6,36
Raja Ampat	8034,44	7,80
Tambrauw	11529,18	11,20
Maybrat	5461,69	5,31
Manokwari Selatan	2812,44	2,73
Pegunungan Arfak	2773,74	2,69
Kota Sorong	656,64	0,64
<b>Papua Barat</b>	<b>102946,15</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus, Provinsi Papua Barat meski

telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya. (Sujadi, 2011)

Heterogenitas penduduk di wilayah Kabupaten Tolikara relatif masih sangat terbatas, dengan dominasi suku-suku asli setempat. Sedangkan suku-suku lain pada umumnya mereka bekerja sebagai aparat pemerintah dan swasta, berasal dari kabupaten lain di provinsi Papua atau yang berasal dari luar provinsi Papua dan biasanya bermukim di daerah perkotaan. Suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Tolikara adalah suku Lani yang mendiami Sebagian besar Kabupaten Tolikara dan sebagian kecil suku Kwiyon, Kwabaki, dan suku Gem di bagian Utara wilayah Kabupaten Tolikara

Jumlah angkatan kerja di Papua Barat pada Agustus 2021 sebanyak 513.666 orang, naik 20.815 orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,79 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,84 persen, turun 0,34 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 483.681 orang, meningkat sebanyak 23.791 orang dari Februari 2021. Dibandingkan Februari 2021 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Jasa Profesional dan Perusahaan (144,52 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Real Estat (48,99 persen poin). Sebanyak 280.143 orang (57,92 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 8,08 persen poin dibanding Februari 2021. Persentase setengah penganggur naik sebesar 1,33 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 6,93 persen poin dibandingkan Februari 2021. Terdapat 98.565 orang (13,5 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (4.090 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (2.973 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (5.827 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (85.675 orang).

Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 280.143 orang (57,92 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 203.538 orang (42,08 persen). Penduduk

bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 naik sebesar 8,00 persen poin jika dibandingkan Agustus 2020, tetapi apabila dibandingkan Februari 2021 pekerja informal turun sebesar 8,08 persen poin. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020–Agustus 2021

Lambang Daerah berbentuk Tameng/Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama Kuning, Biru, Merah dan Hijau. Sedangkan warna pendukung Hitam dan Putih, di dalamnya terdapat unsur-unsur lambang dan tulisan Papua Barat, serta didesain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan "Cintaku Negeriku" Lambang Daerah terdiri dari 8 (delapan) bagian dengan rincian sebagai berikut: Bintang berwarna putih bermakna Ketuhanan Yang Maha Esa dan cita-cita serta harapan yang akan diwujudkan; Perisai dengan warna dasar biru bersudut lima bermakna bahwa Provinsi Papua Barat berasaskan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat; Leher dan Kepala Burung Kasuari menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau bermakna bahwa Provinsi Papua Barat secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung pulau Papua, sekaligus memiliki filosofi ketangguhan, keberanian, kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan pembangunan pada masa depan serta berkeyakinan bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kesinambungan pembangunan mewujudkan masa depan yang cerah; Menara Kilang dengan semburan api berwarna merah bermakna bahwa Papua Barat memiliki kekayaan bahan tambang yang melimpah; Pohon dan ikan bermakna bahwa Provinsi Papua Barat juga memiliki Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya Laut yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sepasang pelepah daun sagu, masing-masing pelepah bagian kanan terdiri 12 (dua belas) pasang anak daun sagu dan pelepah bagian kiri terdiri 10 (sepuluh) pasangan anak daun yang diikat oleh dua angka sembilan bermotif ukiran karerir budaya Papua, bermakna bahwa Provinsi Papua Barat dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai Provinsi ke-2 di Tanah Papua dan ke-31 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Provinsi Papua Barat yang melambangkan kesejahteraan dan Kemakmuran. Bidang hijau

yang diapit 3 (tiga) bidang biru bermakna kesatuan teka dan perjuangan dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemerintah, Rakyat/ Adat, dan Agama mewujudkan keberadaan Provinsi Papua Barat. Pita berwarna kuning bertuliskan “Cintaku Negeriku” berwarna hitam bermakna filosofis perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Substansi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal**

Inventarisasi penyelesaian sengketa hubungan istilah berbasis kearifan lokal di provinsi Papua barat dilakukan di Sorong, yaitu yaitu di kampung Warmin Kokoda, distrik Mayamuk, suku Moi dan Imas. Di kampung Warmon Kokoda ada = 210 kepala keluarga dengan sejumlah 863 jiwa. Satu keluarga dapat terdiri atas satu suami, dua istri dengan memiliki 7-16 anak. Penyelesaian perselisihan di kampung, dalam forum adat, penyelesaian diselesaikan oleh RT atau RW/ kepala kampung, jika tidak berhasil diserahkan secara hukum ke polisi.

Mahar perkawinan di Papua, dapat diminta piring gantung. Satu piring gantung = 20 piring makan biasa. Mahar perkawinan juga dapat meminta guci. Nilai satu guci sama dengan 40 piring gantung. Satu piring makan dapat dinilai = Rp. 20.000. Jika pihak keluarga perempuan minta pecahan dari total mahar Rp.20.000.000, maka dapat diganti dengan 1000 piring biasa, atau 50 piring gantung, atau satu guci ditambah 10 piring gantung. Pemberian mahar dapat dilakukan dengan dua jalan, maksudnya pembayaran dapat dibagi menjadi barang dan uang. Misal, mas kawin yang diminta = Rp. Rp. 20.000.000. Pembayaran Rp.20.000.000, dapat diminta dua jalan. Uang tunai 1/2 dari mahar = Rp.10.000.000

Saat ini, mahar ada yang ditambah motor johnson = mesinnya perahu. Motor johnson= adat budaya suku Serui dan suku Biak. Contoh kasus 1: Perselisihan/ kasus kenakalan remaja = mukul anak kampung sebelah, yang merupakan kenakalan remaja, diselesaikan melalui kepala kampung (bertindak sebagai hakim), dengan pembayaran ganti rugi. Orang yang dirugikan, dapat meminta 5 buah

piring gantung. Jika tidak punya piring gantung dapat diganti dengan 100 piring makan biasa atau membayar denda Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000. Contoh kasus 2: Sengketa tanah = membangun rumah tanpa izin dapat didenda Rp. 50.000.000 sampai Rp. 100.000.000. Contoh kasus 3 : sewa perahu, tanpa BBM = Rp. 1.500.000/ hari.

Ada tanda simbolik terjadi sengketa, Namanya Kayo Sasi = pencabutan denda adat. Kayu besi diberi kain merah ditanamkan oleh orang yang merasa tersinggung/ dirugikan. Maksudnya, dengan menancapkan kayu besi maka, kayu ini tidak akan saya cabut jika belum dibayar denda adat/ ganti rugi kepada saya. (Kokoda, 2022)

Di RT 1 Distrik Mayamuk ada 28 kepala keluarga dengan 300 orang penduduk. Sengketa diselesaikan dengan pembayaran denda tergantung kesepakatan dapat berupa uang atau barang yang berupa kain adat piring gantung atau barang lainnya. Sewa perahu antara Rp 1.200.000 - Rp. 3.000.000 tergantung penggunaan dan kesepakatan (Mayamuk), 2022)

Di suku Moi, ada Dewan Adat Suku Moi dan ada Lembaga Masyarakat Adat Moi. Lembaga masyarakat adat ini kedudukannya di bawah dewan adat. Susunan Dewan Adat Suku Moi saat ini sebagai berikut :



dengan membawa pisang sebagai Simbolik atau tanda apakah pertunangan itu diterima atau tidak. Apabila pisang diterima maka secara Simbolik pertunangan juga diterima kemudian dilakukan musyawarah untuk menentukan tanggal perkawinan. Ada perkawinan gereja dan ada perkawinan adat. Musyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali karena untuk menentukan besar dan macam mahar yang akan diberikan oleh mempelai laki laki kepada mempelai perempuan.

Bentuk pemberian atau mahar dapat berupa kain Timur, dan kain kepala dengan motif tertentu yang dipilih oleh keluarga perempuan, piring gantung, guci, gong, parang dulu, atau dalam bentuk uang. Misalnya kain Timur yang diminta adalah 5000 kain artinya keluarga perempuan meminta 5.000 kali 2 m sama dengan 10.000 m kain Timur. Sangat banyak jumlahnya Timur yang diminta oleh keluarga perempuan tergantung pada jumlah anggota marga yang ada di dalam keluarga perempuan.

Apabila ada pembatalan pertunangan hal ini merupakan Tindakan yang merendahkan harga diri keluarga yang dibatalkan, wajar apabila keluarga yang dibatalkan minta denda untuk menjaga perasaannya. Benda dapat sejumlah Rp. 5.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 15.000.000, atau lebih tergantung besar kecilnya kasus.

Prosedur penyelesaian konflik atau sengketa yaitu diselesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak berhasil diselesaikan secara marga, apabila tidak berhasil akan diselesaikan melalui dewan adat suku Moi. Prosedur penyelesaian sengketa lainnya adalah secara religius magis dalam bentuk "Teh Bless" (Aimas) M. Y., 2022).

Penyelesaian sengketa di Aimas diselesaikan secara musyawarah, berdasarkan kesepakatan para pihak. Kasus perkelahian, ada tawar menawar antara para pihak.

Sengketa satu orang menjadi permasalahan satu marga. Ganti rugi yang dibebankan pada satu orang anggota satu marga, dianggap menjadi permasalahan satu Marga. Misalnya ada denda adat sebesar Rp. 50.000.000, maka semua anggota marga akan ikut membantu penyelesaian dengan cara memberikan hutang adat. Siapa pun yang memberikan hutang kepada pelaku yang harus membayar ganti rugi, harus dicatat. Pengembalian hutang adat dapat dilakukan, pada kasus dalam bentuk yang lainnya.

Contoh kasus 1: seseorang ditemukan meninggal di kamar mandi/toilet salah satu bangunan milik seseorang. Penyebab

kematian tidak disebabkan karena kesalahan pemilik kamar mandi/toilet. Penyebab kematian adalah orang tersebut sudah memiliki penyakit sebelumnya. Meninggal karena alam. Keluarga orang yang meninggal meminta gantirugi kepada pemilik kamar mandi/toilet tersebut. Kesepakatan, pemilik kamar mandi/toilet memberikan santunan Rp. 250.000.000 kepada keluarga orang yang meninggal.

Contoh kasus 2: Ada ada perlombaan lomba sepak bola. Ada salah satu pemain sudah menderita luka di kakinya, terjadi benturan antar pemain yang mengakibatkan luka itu menjadi parah. Atas luka yang jadi para ini pemain meminta ganti-rugi kepada penyelenggara perlombaan lomba sepak bola. Pembayaran ganti rugi disepakati Rp. 50.000.000, diberikan oleh penyelenggara perlombaan lomba sepak bola kepada pemain lapangan bola.

Contoh kasus 3: Seseorang memecahkan kaca jendela apartemen, karena pacarnya yang tidur di apartemen itu tidak mau keluar. Pemilik apartemen merasa dirugikan dan meminta denda Rp. 35.000.000. Jika tidak dibayar, menjadi kasus pidana. (Sorong), 2022)

Harta suku Moi adalah barang adat yang digunakan untuk pembayaran ganti-rugi atau pembayaran mahar dalam perkawinan. Bentuknya adalah gong, kain timur, kain cita, kain blok, kain kepala, tebak Kawa, piring gantung, piring makan, guci.

Gong disebut sebagai *kallinggela* (= bahasa suku Moi), dapat diperoleh di toko barang penggela (= barang kuno atau lama).

Parang dulu, disebut sebagai *Sinai* (= Bahasa suku Moi), adalah parang yang sudah lama atau kuno tanpa pegangan atau tanpa gagang.

*Kain Timur*, disebut sebagai *Meldek* (= Bahasa suku Moi), adalah kain yang berasal dari timur yang dibawa oleh Saudagar ke Papua dan kain tersebut memiliki motif atau mata, serta motif atau matanya harus cocok dengan kehendak keluarga perempuan dalam perkawinan atau pihak yang meminta pembayaran harta tersebut. Harga kan Timur berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.

*Kain cita*, adalah kain blok atau dalam bentuk roll yang dipotong potong. Warna kain cita, ada hitam, merah atau bunga bunga. Biasanya dari satu orang tersebut dapat dipotong potong, kemudian dihitung jumlahnya yang diperlukan adalah sampai dengan 5000 lembar. Yang terpenting adalah jumlah kain cita yang dibutuhkan

sebanyak 5000 lembar dan belum tentu diperoleh dari satu blok atau satu roll kain cita karena Panjang satu blok atau satu roll kain berbeda.

*Tebak Kawak* adalah *kain kepala*. Meskipun namanya adalah kepala bukanlah kain yang diletakkan di kepala. *Tebak Kawak* atau kain kepala ukurannya kecil sedang Panjang antara dua sampai tiga sampai lima centi meter. Kedudukan kan kepala ini sangat penting karena di dalam *kain kepala* ada *mata*. Jumlah kain kepala yang dibutuhkan dalam perkawinan tergantung dari jumlah orang yang di dalam kamar masing masing kepala keluarga dalam satu marga atau suku tersebut. Misalnya di dalam satu kamar ada 15 orang maka diperlukan 15 kian kepala. Harga kain kepala berkisar antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 per potong.

*Piring gantung*. Adalah sebuah piring yang ukurannya lebih besar daripada ukuran piring makan. Harga piring gantung tergantung pada motifnya, semakin bagus motifnya, maka harga piring gantung lebih mahal. Harga piring gantung berkisar antara Rp. 150.000 sampai Rp.400.000. Penyebutan piring gantung, dapat berbeda beda tergantung pada daerahnya, misalnya disebut sebagai piring *resa-resa* di Biak, atau disebut juga sebagai *tebak Kawak*, *tabanas*, *jornas*, *teba kitomai*.

*Gong*, harga gong berisar antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000. Harga gong ditentukan oleh lama waktu produksinya. Semakin gong itu lama atau kuno maka harga gong tersebut semakin mahal.

Karena banyak jumlah orang di dalam satu suku atau marga maka siapa saja yang dapat diberi tergantung pada urutan daftar nya. Yang dimaksud dengan urutan daftar adalah tergantung yang diutamakan mulai dari orang orang yang ada di dalam kamar, kemudian saudara laki laki dari bapak ,kemudian orang yang pernah membantu, setelah itu baru anggota keluarga yang lainnya.

Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan jumlah harta yang di kehendaki oleh pihak keluarga perempuan dalam perkawinan, maka kekurangan itu dianggap sebagai hutang. Kenapa juga diganti dengan uang.

Selama harta yang dikehendaki belum terbayar semua maka seorang laki laki wajib membantu sejumlah pengeluaran untuk kebutuhan makan dan minum di sinilah diperlukan gotongroyong antar keluarga untuk dapat memenuhi sejumlah harta yang diminta.

Di Papua, perempuan adalah memiliki nilai yang tinggi, karena dapat dihitung biayanya sampai kawin, artinya berapa seorang ayah dan ibu atau orang tua mengeluarkan biaya anak perempuannya dari lahir sampai dengan melakukan perkawinan sehingga sering disebut anak perempuan sebagai "*Tabanas*" dari keluarga bapa ibunya.

Kalanya pembayaran harta masih bersifat Sebagian hutang dari pihak laki laki kepada pihak perempuan dalam perkawinan tetapi kemudian ibu dari perempuan yang melakukan perkawinan meninggal dunia ini disebut sebagai pembayaran tulang artinya lunas. Tetapi pihak laki laki akan merasa terhina apabila sampai terjadi pembayaran tulang karena anak laki laki itu dianggap tidak mampu memberikan tanggung jawab. Rasa malu yang sangat sangat dari pihak laki laki karena tidak mampu nya membayar harta yang diminta. Sehingga pihak dari keluarga laki laki selalu mengupayakan tidak terjadi pembayaran tulang. (Moi), 2022)

# Bab Sembilan - Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal Di Daerah Istimewa Yogyakarta

## A. Profil Wilayah



Daerah Istimewa Yogyakarta, ibukotanya Kota Yogyakarta. Luas wilayah 3.185,80 km<sup>2</sup> Jumlah penduduk 422.732 jiwa. Suku bangsa Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Melayu, Suku Tionghoa, Suku Batak, Suku Samin, Suku Tengger, Suku Bali .

Keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam: Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI; Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah); Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya

yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

## **B. Profil Ketenagakerjaan**

Profil ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 4,06% (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 15). Rata rata upah pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rp. 2.462.583. Angka ini lebih tinggi dari upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rp. 1.840.916 (Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022, 2022, p. 25). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 4.702 perusahaan dengan klasifikasi 3.016 perusahaan kecil, 1.185 perusahaan sedang dan 501 perusahaan besar. Status perusahaan swasta sejumlah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sejumlah perusahaan dengan Penanaman Modal Asing sejumlah dan perusahaan joint venture. Jumlah tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah orang yang terdiri atas tenaga kerja warga negara Indonesia laki laki sejumlah 3.978 orang, tenaga kerja warga negara Indonesia perempuan sejumlah 492 orang, warga negara asing laki laki sejumlah 187, warga negara asing perempuan sejumlah 108. Dari sejumlah 4.702 perusahaan, yang memiliki Peraturan Perusahaan sejumlah 1,224, yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama sejumlah 645, dan yang memiliki koperasi sejumlah 361 (Indonesia K. K., 2022, pp. 21-25).

Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial, dilakukan melalui pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) dan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah terbentuk 367 LKS Bipartid, 1 LKS Tripartit di tingkat Provinsi, dan 6 LKS Tripartit di tingkat Kabupaten/Kota (Indonesia K. K., 2022, pp. 51-52)

Jumlah penduduk Daerah Istimewah Yogyakarta yang berumur 15 tahun ke atas mencapai jiwa. Penduduk yang bekerja sejumlah jiwa. Jumlah perusahaan yang tercatat pada kementerian tenaga kerja di Daerah Istimewah Yogyakarta sejumlah. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut adalah terdiri atas tenaga kerja laki

laki Warga Negara Indonesia (WNI) sejumlah, atas tenaga kerja perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) sejumlah, tenaga kerja laki-laki Warga Negara Asing (WNA) sejumlah, atas tenaga kerja perempuan Warga Negara Asing (WNA) sejumlah (Indonesia D. J., 2022).

Dari sejumlah perusahaan di Daerah Istimewah Yogyakarta ini tercatat sejumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan sejumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama dan sejumlah perusahaan yang memiliki koperasi pekerja (Indonesia D. J., 2022).

Data terkait dengan jumlah pekerja yang mendasarkan hubungan kerjanya pada perjanjian kerja waktu tertentu di Daerah Istimewah Yogyakarta sejumlah pekerja laki-laki sejumlah pekerja perempuan. Data terkait jumlah pekerjaan berdasarkan hubungan kerjanya pada perjanjian pemborongan pekerjaan atau alih daya sejumlah pekerja laki-laki dan sejumlah pekerja perempuan (Indonesia D. J., 2022).

Di Daerah Istimewah Yogyakarta tercatat sejumlah Lembaga Kerjasama bipartit dan sejumlah Lembaga Kerjasama Tripartit. Adapun jumlah mediator yang ada di Provinsi sejumlah terdiri atas Mediator Pertama Mediator Muda Mediator Madya Mediator Utama.

Di tahun 2022 jumlah unjuk rasa atau mogok di Daerah Istimewah Yogyakarta ini adalah, jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak orang serta jumlah jam kerja yang hilang adalah (Indonesia D. J., 2022).

Tenaga kerja terdampak covid-19 di Daerah Istimewah Yogyakarta sejumlah yang terdiri atas mereka yang di putus hubungan kerjanya sejumlah mereka yang dirumahkan sejumlah mereka yang bekerja secara in formal atau bangkrut atau kehilangan usaha sejumlah (Indonesia D. J., 2022).


Kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada kementerian tenaga kerja di Daerah Istimewah Yogyakarta sejumlah terdiri atas kasus perselisihan hak kasus perselisihan kepentingan kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja kasus perselisihan antar Serikat Pekerja atau antar Serikat Buruh (Indonesia D. J., 2022).

### **C. Substansi Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal**

Daerah istimewa Jogjakarta di berasal dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai bentuk dari implementasi perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 yang berasal dari pecahan kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat (dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III) dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar sultan Hamengku Buwono I) (Indonesia P. N., 2022).

Pada masa pemerintahan Sri sultan Hamengkubuwono ke Sembilan dan Sri Paduka Paku Alam VIII, Mengeluarkan amanat bahwa wilayah yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara republic Indonesia 5 September 1945. Disahkan berdasarkan undang undang nomor 13 tahun 2012 Tentang ke istimewaan DIY. (Yekti, 2022).

Sejak 7 Maret 1989, Keraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri sultan Hamengku Buwono ke 10, Ngarso Dalem Sampeyan Dalam Inggang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwono Inggang Jumeneng Ka 10, Suryaning Mataram, Senopati Ing Ngalogo, Langgenging Bawono, Langgenging Tata Panotogomo (Hadiningrat, 2022). Struktur pemerintahan Keraton Yogyakarta, Disebut Sebagai Tata Raket Perintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, adalah sebagai berikut:



Sumber : <https://www.kratonjogja.id/struktur/>

Struktur pemerintahan di keratonnya Ngayogyakarta Hadiningrat ada delapan tingkatan yaitu *Ingkang Sinuhun, Sri Palimbangan, Pandhite Aji, Kawedanan Hageng Punokawan, Kawedanan Hageng, Kawedanan, Tepas dan Golongan*.

*Ingkang Sinuhun*, adalah Sri sultan Hamengku Buwono yang bertahta (=jumeneg). Saat ini dijabat oleh Sri sultan Hamengku Buwono ke IX. *Sri Palimbangan*, adalah orang yang diminta oleh sultan untuk memberikan saran atau pertimbangan mengenai berbagai masalah yang terkait dengan keadaan dalam keraton. Biasanya yang memberikan pertimbangan adalah saudara saudara Sultan, Abdi dalam atau para pemimpin Lembaga. *Pandhite Aji*, adalah usul dan saran serta pertimbangan berdasarkan kajian yang berkaitan dengan masalah agama, adat, seni ,budaya, ekonomi, hukum politik dan sosial. Biasanya mereka berasal dari luar keraton. *Kawedanan Hageng Punokawan*, adalah sebuah badan yang menjalankan Sebagian pemerintahan keraton yang bersifat teknis. *Kawedanan Hageng, Kawedanan*, adalah sebuah badan yang menjalankan Sebagian pemerintahan keraton yang bersifat administratif fungsional. *Tepas*

adalah pelaksana teknis administrasi ; dan *Golongan*, adalah pulang dari para abdi dalam yang mempunyai pekerjaan atau tanggung jawab yang sama, sifatnya operasional.

*Kawedanan Hageng Punokawan dan Kawedanan Hageng* sebetulnya merupakan gabungan dari beberapa kawedanan dan tepas. Kawedanan Hageng Punokawan, kalau di kabinet pemerintahan Republik Indonesia semacam Menteri Koordinator (MenKo) dan Kawedanan Hageng semacam Sekretaris Negara (SetNeg). Masing-masing Kawedanan Hageng Punokawan (3 buah) dan Kawedanan Hageng (1 buah) dikoordinasi oleh adik-adik sultan & Putri Sultan.

*Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Purwa Budaya* dikoordinasi atau diketuai oleh GBPH Yudhaningrat (Adik Sultan HB X) dan di bantu oleh GKR Mangkubumi (Putri Ke 1 Sultan HB X). Kawedanan Hageng Punokawan Purwo Budaya terdiri dari beberapa departemen yaitu: *KHP Krida Mardawa (kesenian)*, memiliki kewenangan untuk mengurus kesenian seperti Niyaga, Lebdaswara, pedhalangan; *Kawedanan Pengulon (keagamaan)*, memiliki kewenangan untuk mengurus abdi dalem yang berkaitan dengan keagamaan dan kawedanan ini mengatur masjid gedhe, masjid panepen, masjid pathok negara; *Kawedanan Puralaya (pemakaman)*, memiliki kewenangan untuk mengurus makam-makan raja-raja di Kota Gedhe & Imogiri; *Kawedanan Keputren (keputrian)*, memiliki kewenangan untuk mengurus putri-putri kraton yang ada di kaputren.

*Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Nitya Budaya* dikoordinasi atau diketuai oleh GBPH Prabukusumo ( Adik sultan HB X) dan dibantu oleh GKR Bendara (putri ke 5 Sultan HB X). Kawedanan Hageng Punokawan Nitra Budaya terdiri dari beberapa departemen yaitu: *KHP Widya Budaya (upacara keraton)*, memiliki kewenangan untuk mengurus budaya dan upacara-upacara adat seperti labuhan, grebegan; *KHP Purayakara (aktiva terutama lampu dan barang keraton)*, memiliki kewenangan untuk mengurus perlengkapan kraton termasuk alat-alatrumah tangga; *Tepas Banjar Wilapa (perpustakaan)* mengurus perpustakaan; *Tepas Museum (barang milk keraton)*, memiliki kewenangan untuk mengurus museum-museum yang ada di kraton seperti museum Kereta, museum HB IX, taman sari; *Tepas Pariwisata*, memiliki kewenangan untuk mengurus pariwisata seperti tour guide.

*Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Parasraya Budaya* dikoordinasi atau diketuai oleh KGPH Hadiwinoto (Adik Sri

Sultan HB X) dan dibantu oleh GKR Maduretno (putri ke 3 sultan HB X). Kawedanan Hageng Punokawan Parasraya Budaya terdiri dari beberapa departemen yaitu: *KHP Wahana Sarta Kriya* (kendaraan, kebersihan dan pemeliharaan), memiliki kewenangan untuk mengurus kendaraan, kereta, pakarya renovasi bangunan di kraton; *KHP Puraraksa* (keamanan), memiliki kewenangan untuk mengurus keamanan kraton yang bersifat umum; *Tepas Panitikisma* (kewarisan), memiliki kewenangan untuk mengurus tanah-tanah kraton (sultan Ground) & penerbitan surat kekancingan; *Tepas Keprajuritan* memiliki kewenangan untuk mengurus prajurit-prajurit kraton; *Tepas Halpitapura* (pembelian keperluan keraton), mengurus urusan rumah tangga kraton; *Tepas Security*, memiliki kewenangan untuk mengurus keamanan yang bersifat khusus. dulu dibentuk saat Sri Sultan HB IX menjabat wakil presiden, dan saat ini masih ada.

*Kawedanan Hageng Panitra Putra* dikoordinasi atau diketuai oleh GKR Condrokirono (putri ke 2 Sri Sultan HB X), terdiri atas: *Parentah Hageng* (pusat administrasi atau kepegawaian), memiliki kewenangan untuk mengurus administrasi kepegawaian para abdi dalem; *Kawedanan Hageng Sri Wandawa* (kesejahteraan sosial), memiliki kewenangan untuk mengurus administrasi keluarga sultan; *Tepas Dwara putra* (penghubung dengan pihak luar), memiliki kewenangan untuk mengurus Kehumasan kraton termasuk abdi dalem keprajan; *Tepas Darah Dalem* (silsilah Kraton), memiliki kewenangan untuk mengurus urusan belisik/tanda keabdi daleman/urutan hubungan darah dengan para sultan; *Tepas Rantam Harta* (penganggaran kraton), memiliki kewenangan untuk mengurus anggaran harta/rencana anggaran kraton; *Tepas Danartapura* (pengeluaran uang), memiliki kewenangan untuk mengurus dana/keuangan kraton; *Tepas Witardana* (penyimpanan uang), memiliki kewenangan untuk mengurus kesejahteraan abdi dalem/asuransi; *Tepas Tandha Yekti* (IT & pusat data Kraton), terhitung mulai 10 Sawal Wawu 1945, atau 28 Agustus 2012, Kraton Yogyakarta memiliki Tepas Tandha Yekti atau pusat data. Keberadaan tepas ini merupakan upaya dari Kraton Yogyakarta untuk semakin membuka diri dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelestarian kraton sebagai institusi budaya. Tepas Tandha Yekti merupakan pusat data yang memanfaatkan teknologi informasi serta multimedia untuk mendokumentasikan data dan kegiatan di Kraton Yogyakarta," kata Pengageng Tepas Tandha Yekti KRT Yuda Hadiningrat. Pengageng Tepas tandha Yekti

Lainnya adalah GKR Hayu (Putri ke 4 Sultan HB X) (KMTG Dwijowidjojo, 2022).

Kearifan lokal pada budaya masyarakat Jawa didasarkan pada filosofi hidup Jawa untuk menjalankan proses kegiatan sehari-hari. Diantara filosofi Jawa tersebut adalah *alon alon waton kelakon; aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman; nrimo ing pandum; sapa nandur, bakaln ngunduh; sepi ing pamrih rame ing gawe; urip iku urup; mangan ora manga nasal ngumpul; aja keminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka; mangan ora manga nasal ngumpul.; sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspodo; tuna satak, bathi sanak; ngunduh wohing pakarti; ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha; ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana.* (Wijayanti, Implementation of Javanese Local Wisdom Principles as Alternative Solution for Non-Litigation Legal Aid Model for Marginal Community, 2018)

*Urip iku urup.* Memiliki makna bahwa hidup itu harus menyala harus memberikan manfaat bagi orang lain di sekitarnya

*Alon alon waton kelakon* yang artinya sesuatu dilakukan dengan secara lambat tapi pasti memiliki makna bahwa orang harus bekerja dengan hati hati teliti dan fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal secara bertahap dan berkelanjutan (Rusli, 2017).

*Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman.* Masyarakat tidak mudah heran menyesal heran dan manja. filosofi ini memberikan Pemahaman kepada kita bahwa untuk menjadi orang yang bisa beradaptasi beradaptasi dalam situasi apapun sehingga tidak akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain (Safira, 2018).

*Nrimo ing pandum.* Ini memberikan makna bahwa pemberian Tuhan itu harus kita terima dengan hati yang tulus. Bentuk ketulusan coba diwujudkan dengan manusia selalu mengusahakan dan Mendahulukan setiap pekerjaan dilakukan selama pekerjaan itu baik dan benar dengan tidak memaksakan kehendak sendiri serta tidak merugikan orang lain artinya menerima semua pemberian ikhlas menghadapi segala sesuatu terjadi dalam hidup kita yang ditunjukkan dengan tidak menjadi serakah dan menginginkan milik orang lain (Rusli, 2017).

*Sapa nandur, bakaln ngunduh.* Filosofi ini mengandung makna bahwa siapa pun yang melakukan kebaikan suatu saat akan mendapatkan hasilnya sebaliknya siapa pun orang yang akan melakukan suatu kesalahan dia akan mendapatkan karma atas perbuatannya atau balasan atas perbuatannya (Safira, 2018).

*Sepi ing pamrih rame ing gawe, banter tan mbancengi nduwur tan ngungkuli.* Makan Sakan sesuatu kejadian bekerja dengan semangat cepat tanpa menyialip dan tinggi tanpa harus melebihi (Rusli, 2017).

*Urip iku urup.* Filosofi Jawa ini mengandung makna bahwa dalam menjalani kehidupan harus memberikan terang atau menyala. Menyala mengandung makna bahwa dalam kehidupan kita harus memiliki tadi di sekitar kita (Safira, 2018).

*Aja keminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka.* Filosofi ini memberikan makna bahwa kita tidak boleh merasa pintar kalua tidak mau salah dan tidak suka curang harus rendah hati agar selamat dalam hidup kita sebagai contoh seorang koruptor itu pintar tetapi kepintarannya digunakan untuk melakukan suatu kesalahan dan mencurangi orang lain (Safira, 2018).

*Mangan ora manga nasal ngumpul.* Makan bukan sesuatu hal yang penting Ketika kita masih bisa berkumpul dalam suatu ikatan persatuan dengan demikian konsep kerja memiliki dimensi Pukwa atau Persaudaraan dan tidak terbatas pada nafsu dunia (Rusli, 2017).

*Sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspodo.* Filosofi ini memberikan makna bahwa orang yang beruntung adalah orang yang selalu mengingat Tuhan dan berhati hati dalam hidupnya falsafah ini diambil dari kitab Ronggowarsito penyair dan tanah Jawa (Safira, 2018).

*Tuna satak, bathi sanak,* Filosofi Jawa ini memiliki makna bahwa sedikit kehilangan tidak masalah untuk membuat suatu anggota keluarga baru dapat digunakan untuk konsep melahirkan jaringan pelayanan emosional dan finansial (Rusli, 2017).

*Ngunduh wohing pakarti.* Artinya setiap orang akan mendapatkan akibat dari segala perbuatannya sendiri, tidak perlu menyalahkan atau

mencari kesalahan orang lain karena bisa jadi itu akibat dari apa yang kita lakukan sehingga kita harus hati hati dalam melakukan Tindakan apapun (Safira, 2018).

*Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha.* Filosofi ini mau memiliki makna bahwa melakukan penyerangan tanpa diikuti tentara mendapatkan kemenangan tanpa menghina siapa pun memiliki kesaktian tanpa memiliki kekuatan Supranatural memiliki kekayaan tanpa modal hakikatnya adalah kita harus berani meskipun berjuang sendirian dan selalu menjaga kebenaran dan selalu bersyukur (Safira, 2018).

*Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana.* Harga diri yang berasal dari lisan dan kerumitan tubuh berasal dari pakaian cara berpakaian menentukan koor Matan tubuh dan cara berbicara menunjukkan format sendiri penampilan dan ucapan sangat mempengaruhi cara orang bereaksi dan menghargai kita (Safira, 2018).

Nilai kearifan lokal dalam budaya masyarakat Yogyakarta yang diterapkan dalam pproses mediasi antar suku atau antar umat beragama , dan hubungan industrial, selain empat belas nilai kearifan diatas juga mendasarkan *tepo sliro, golong giling, gotong royong,* yang memiliki makna musyawarah mufakat (Wiruhantoro, 2022)

## Bab Sepuluh - Penutup

### A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat di disusun suatu profil ketenagakerjaan di delapan wilayah provinsi terkait dengan sengketa hubungan industrial berbasiskan kearifan lokal sebagai berikut:

Jumlah perusahaan mikro yang ada di Indonesia adalah 528.416. Jumlah perusahaan kecil Indonesia adalah 60.767. Jumlah perusahaan Menengah di Indonesia adalah 53.055. Jumlah perusahaan besar di Indonesia adalah 22.670

#### Data Perusahaan Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Prshn	Jumlah Tenaga Kerja					Klasifikasi Perusahaan				Status Perusahaan				
			Wni		Wna		Jumlah	Kecil	Sedang	Besar	Jumlah	Swasta	Pmdn	Pma	J.Vent	Jumlah
			L	P	L	P										
	Jumlah Nasional	338.981	8.685.937	4.618.436	49.472	5.224	13.359.069	185.089	47.732	106.160	338.981	203.433	98.101	30.514	6.933	338.981
1	Nusa Tenggara Barat	8.626	77.061	23.748	486	69	101.364	7.205	924	497	8.626	8.039	291	282	14	8.626
2	Kalimantan Selatan	4.489	211.320	73.954	288	12	285.574	3.478	537	474	4.489	3.777	515	176	21	4.489
3	Kepulauan Riau	1.032	12.673	5.344	1.200	61	19.278	1.124	136	42	1.302	251	835	202	14	1.302
4	Sumatera Barat	3.973	70.314	-	140	-	70.454	3.397	418	158	3.973	1.161	2.549	202	61	3.973
5	Jawa Timur	41.086	1.737.723	1.525.673	3.590	742	3.267.728	22.036	6.432	12.618	41.086	28.548	3.901	5.004	3.633	41.086
6	Sulawesi Tenggara	7.587	91.138	-	1.358	-	92.496	6.930	559	98	7.587	7.170	380	25	12	7.587
7	Papua Barat	2.679	22.591	5.133	239	58	28.021	1.328	846	505	2.679	2.526	60	88	5	2.629
8	Yogyakarta	4.702	141.436	90.866	252	62	232.616	3.016	1.185	501	4.702	3.978	429	187	108	4.702

Sumber : *Buku Saku Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, yang diolah.

NO.	Provinsi	Jumlah Perusahaan	Memiliki Peraturan Perusahaan	Memiliki Perjanjian Kerja Bersama	Memiliki Koperasi
1.	Nusa Tenggara Barat	8.626	786	271	165
2.	Kalimantan Selatan	4.489	822	182	133
3.	Kepulauan Riau	1.032	451	55	3
4.	Sumatera Barat	3.973	480	245	159
5.	Jawa Timur	41.086	5.695	1.167	1.052
6.	Sulawesi Tenggara	7.587	356	55	84
7.	Papua Barat	2.679	1.196	151	48
8.	Yogyakarta	4.702	1.224	645	361

Sumber : *Buku Saku Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, yang diolah.

NO.	Provinsi	LKS Bipartit Tahun 2022	LKS Tripartit Tahun 2022	
			Prov.	Kab/Kota
1.	Nusa Tenggara Barat	483	1	10
2.	Kalimantan Selatan	196	1	12
3.	Kepulauan Riau	166	1	6
4.	Sumatera Barat	464	1	18
5.	Jawa Timur	1,873	1	38
6.	Sulawesi Tenggara	183	1	12
7.	Papua Barat	338	1	2
8.	Yogyakarta	367	1	6

Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Advokasi pekerja atau serikat pekerja dalam sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal, sangat dipengaruhi oleh substansi obyek yang berupa nilai nilai kearifan lokal untuk mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan terjadinya sengketa yang secara umum mencocoki unsur hukum adat.

Keberlakuan substansi obyek yaitu nilai nilai kearifan lokal terkait dengan upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial (yang dimaknai sengketa sosial budaya), sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang bersangkutan. Peran lembaga adat secara formal maupun Informa all yang ada pada masyarakat sangat mempengaruhi keberlakuan substansi obyek atas nilai nilai kearifan lokal terkait upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Pemerintah telah mengupayakan pembentukan lembaga adat pada masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan sengketa sosial budaya atau sengketa hubungan news real yang terjadi

di masyarakat mendasarkan pada nilai nilai kearifan lokal. Tentunya upaya pemerintah ini belum dapat maksimal apabila masyarakat menolak kehadiran lembaga adat bentukan luar yaitu pemerintah bukan berasal dari mereka sendiri.

Pengaturan tentang pelanggaran kesepakatan untuk membayar upah di pengusaha usaha kecil mikro menengah dirasa oleh Sebagian ahli kurang adil. Pengaturan Wanprestasi atas kesepakatan tidak dibayarnya upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja pada usaha kecil mikro menengah sebagai suatu perbuatan pidana kejahatan adalah sebagai over kriminalisasi. Lebih baik penerapan ketentuan restorative justice, yang sesuai dengan nilai kearifan lokal (Muhammadiyah), 2022).

Lembaga adat yang ada di masyarakat Sumatera Barat dapat menjadi contoh bahwa lembaga adat yang telah ada secara turun Temurun di masyarakat dikuatkan oleh lembaga adat formal yang dibentuk oleh pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat atau masyarakat lokal terutama dalam pendanaan sangatlah penting. Negeri si tujuh Batuah di provinsi Sumatera Barat merupakan contoh bagaimana nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat dipegang Teguh oleh masyarakat lokal yang didukung oleh pemerintah, sehingga hukum adat telah menjadi atau telah memiliki moral positif bangsa yang dituangkan dalam peraturan nagari. Peraturan negeri merupakan bagian dari peraturan perundang undangan dalam lingkup skala yang paling kecil.

## **B. Rekomendasi**

- Segera dibentuk Undang Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat.
- Adanya dukungan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah secara konkrit terhadap masyarakat hukum adat, berupa akses hukum beserta alokasi dana untuk melestarikan warisan budaya pada suku bangsa di Indonesia.
- Memasukkan kurikulum nilai nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat pada siswa mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi

- Dibuat penyuluhan dan sosialisasi tentang nilai nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat pada pemberi kerja pengusaha pekerja serikat pekerja dan masyarakat pada umumnya agar dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa terutama sengketa hubungan industrial.

## Daftar Pustaka

- Indonesia, D. J. (2022). *Buku Saku Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- NTB.gov. (2022). *Pemerintah Nusa Tenggara Barat*. Retrieved Oktober 2022, from Profil Daerah: <https://www.ntbprov.go.id/profil-daerah>
- Sujadi, F. (2011). *Mengenal Profil 33 Provinsi di Indonesia*. Bogor: Cita Insan Madani.
- BPS. (2022, November 7). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022. *Berita Resmi Statistik No. 82/11/Th.XXV*, pp. 2-27.
- Selatan, P. P. (2022, November 21). *Kompilasi Data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan*. Retrieved from Provinsi Kalimantan Selatan: <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1089>
- Sengketa. (2022, 11 27). Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/sengketa>
- Dispute. (2022, 11 27). Retrieved from Marriam Webster: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/dispute#dictionary-entry-1>
- . (2022, 11 27). *Blacks Law Dictionary, 7th edition*. Retrieved from <https://www.pdfdrive.com/blacks-law-dictionary-7th-edition-d162002156.html>
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: Rajawali Press.
- Bosmans, K., Hardonk, S., De Cuyper, N., & Vanroelen, C. (2016). Explaining The Relation Between Precarious Employment And Mental Well-Being. A Qualitative Study Among Temporary Agency Workers. *Works vol. 53, no. 2*, 249-264. Retrieved from Works : <https://doi.org/10.3233/WOR-152136>
- Sunarto. (2021). Faktor Penyebab dan Cara Penyelesaian Konflik Antara Manajemen dan Serikat Pekerja. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 16 No.1* , 92-101.
- Wijayanti, A. (2018). Al Ujroh As An Alternative Solution Of A Fair Wage Regulation. *1st International Conference On Social Sciences (Icss 2018)*. Bali: Atlantis Press.

- Siti Julaicha, Asri Wijayanti. (2022). The Basis Minimum Wages Determination for Worker in Indonesia Positive Law and Sharia. *Justitia Jurnal Hukum*, 7(1), 42-58.
- Chamdani, Wijayanti, A., Endarto, B., Ayumeida Kusnadi, S., & N. . (2022). Industrial Relations Mediator As an Effort to Settle Industrial Relations Disputes After the Covid-19 Pandemic. *Inclar 3* (pp. 525–536.). Malang: KnE Social Sciences.
- Asri Wijayanti, Staria Unggul Wiscaksana Prakasa, Achmad Hariri, Agus Supriyo, Basuki Babussalam. (2022). Existence of Visum Et Repertum on the Occurrence of Persecution as Evidence of Work Termination. *Jurnal Cita Hukum*.
- Pruitt, Dean G & Rubin, Z. (2004). *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riadi, M. (2022, 11 27). *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa*. Retrieved from Kajian Pustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30*, 64-76.
- Trisnantoro, L. (2022, 11 20). *Pengembangan Keterampilan Advokasi*. Retrieved from PKMK FK UGM: <https://kebijakankesehatanindonesia.net/32-pelatihan/1774-pengembanganketerampilan-advokasi>
- Wijayanti, A. (2019). *Bantuan Hukum Bagi Kaum Marginal Berbasis Jalepo*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Shrinkhal, R. (2014). Problems in defining indigenous peoples under international law. *Chotanagpur Law Journal Vol 7*, 187-195.
- Riau, P. P. (2022, 09 01). *Kepriprov*. Retrieved from Kepulauan Riau: <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>
- Sujadi, F. (2011). *Mengenal Profil 33 Provinsi di Indonesia*. Bogor: Cita Insan Madani.
- Prov, S. (2022, 8 10). *Sulawesi Tenggara*. Retrieved from Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara)
- Hilman Syahrial Haq, Achmadi, Sinung Mufti Hangabei, Arief Budiono. (2022). Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflicts of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia. *Studia Iuridica Lublinensi*.

- Sastrawan, S. (2022, Juni 23). Penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. (A. Wijayanti, Pewawancara). (A. Wijayanti, Interviewer) Mataram.
- Statistik, B. P. (2022, November 7). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022. *Berita Resmi Statistik No. 82/11/Th.XXV*.
- Indonesia, K. K. (2022). *Buku Saku Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- Statistik, B. P. (2022, November 26). *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (dalam ribu jiwa), 2018-2020*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- Aimas), M. Y. (2022, 08 18). kearifan lokal di suku Maoi Papua Barat. (A. Wijayanti, Interviewer)
- Aimas), G. Y. (2022, 08 18). Kearifan lokal di suku Moi. (A. wijayanti, Interviewer)
- Mayamuk), H. F. (2022, 08 17). Kerarifan lokal di Mayamuk. (A. Wijayanti, Interviewer)
- Kokoda, A. S. (2022, 08 16). Kearifan lokal di Kampung Warmon Kokoda. (A. Wijayanti, Interviewer)
- Sorong), B. (-K. (2022, 08 19). Kearifan lokal di Aimas. (A. Wijayanti, Interviewer)
- Moi), Y. B. (2022, 08 20). Harta suku Moi Papu Barat. (A. Wijayanti, Interviewer)
- Falah, S. A. (2022, 08 22). Wawancara dengan pengusaha di DI Yogyakarta. (I. K. Dewi, Interviewer)
- Wiruhantoro, S. (. (2022, 08 23). (I. K. Dewi, Interviewer)
- Indonesia, P. N. (2022, 12 12). *Cikal Bakal Karaton Yogyakarta* . Retrieved from Karaton Yogyakarta Hadiningrat: <https://www.kratonjogja.id/cikal-bakal/>
- Yekti, T. T. (2022, 12 12). *Cikal bakal karaton Jogjakarta*. Retrieved from Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat: <https://www.kratonjogja.id/cikal-bakal/>

- Hadiningrat, K. N. (2022, 12 12). *Yang Bertakhta*. Retrieved from Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: <https://www.kratonjogja.id/yang-bertakhta/>
- Wijayanti, A. (2018). Implementation of Javanese Local Wisdom Principles as Alternative Solution for Non-Litigation Legal Aid Model for Marginal Community. *Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humani* (pp. 419-424). Malang: Scitepress .
- Nakorntap, S. (1996). Report of the Study on Patterns of Process in Promoting Teacher and School Participation for Prevention and Solution of Problems Concerning Child Labor in Thailand. *Journal of Research on Humanities Information Study. Office of the National Education Commission*.
- Na Thalang, E. (2001). *Isaan Wisdom*. Bangkok: Amarin Printing and Publishing.
- Ernawi, I. S. (2010). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Regulasi Penataan Ruang. *Seminar Nasional "Urban Culture, Urban Future: Harmonisasi Penataan Ruang & Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota*, (pp. 1-21).
- Rusli, A. B. (2017). Muslim Jogja; Pasar, Kerja & Gaya Hidup. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan keuangan Syariah Vol. 1 No. 1*, 114-130.
- Safira. (2018, Desember 12). *Filosofi Hidup Orang Jawa Yang Bisa Bikin Kamu Lebih Bahagia*. Retrieved from [life.idntimes.com](https://life.idntimes.com/inspiration/aulia-ratna-safira/11-filosofi-hidup-orang-jawa-yang-bikin-hidup-lebih-bermakna-dan-bahagia/full): <https://life.idntimes.com/inspiration/aulia-ratna-safira/11-filosofi-hidup-orang-jawa-yang-bikin-hidup-lebih-bermakna-dan-bahagia/full>
- KMTG Dwijowidjojo, S. P. (2022, Agustus 27). Struktur pemerintahan di Ngayogyakarta Hadiningrat. (A. Wijayanti, Interviewer)
- Dr. Nurcholis, S. (2022, Agustus 9). Wawancara. (A. W.-I. Dewi, Interviewer)
- Djabaru, D. L. (2022, Agustus 10). Wawancara nilai kearifan Buton. (I. K. Asri wijayanti, Interviewer)
- Manarfa, L. O. (2022, Agustus 10). Wawancara. (I. K. Asri Wijayanti, Interviewer)
- Wakatobi, A. C. (2022, Agustus 11). Konservasi di wakatobi. (I. K. Asri Wijayanti, Interviewer)
- MSi, A. a. (2022, Agustus 11). Sistem Zona di Wakatobi. (I. K. Asri Wijayanti, Interviewer)

- Orba, L. O. (2022, Agustus 11). Sasi di Wakatobi. (I. K. Asri Wijayanti, Interviewer)
- MH, I. D. (2022, Agustus 11). Nilai kearifan lokal di Wakatobi. (I. K. Asri Wijayanti, Interviewer)
- Zahari, A. M. (2022, Agustus 12). Martabat Tujuh. (I. K. Asri Wijayanti, Interviewer)
- Wawoangi, L. O. (2022, Agustus 2022 11). Local wisdom di Wawoangi. (I. K. Asri Wijaayanti, Interviewer)
- Wa Ode Asma, S. -K.-B. (2022, Agustus 9). Mediasi di Bau-Bau. (I. K. Asri Wijayanti, Interviewer)
- Muhammadiyah), D. T. (2022, September 2). Over Kriminalisasi di hukum ketenagakerjaan. (A. Wijayanti, Interviewer)
- Prof. Rosnidar Sembiring, S. (2022, September 17). Hak ulayat. (A. Wijayanti, Interviewer)
- (n.d.).

### A

Advokasi, 7, 8, 9, 17, 18

*Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman, 110*

*Aja keminter mundak keblinger, 110*

*Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana, 111*

*Alon alon waton kelakon, 110*

### B

*Badamai, 37, 38*

*Bathi sanak, 111*

*Begejuh, 24*

### D

Dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, 106

Distrik Mayamuk, 92, 97

### G

*Golong giling, 113*

*Golongan, 108*

*Gotong royong, 70, 113*

*Gurindam 12, 44, 45, 47*

### H

Hak Ulayat, 12, 13

### I

*Inggang Sinuhun, 108*

*Istana Malige, 82*

*Izin buka pintu, 98*

## J

*Jorong*, 54, 55, 57

## K

*Kain cita*, 100

*Kain Timur*, 98

*Kalembo ade*, 29, 30

*Kawedanan*, 108, 109, 110

*Kawedanan Hageng*, 108, 109, 110

*Kawedanan Hageng Punokawan*, 108, 109

*Kayo Sasi*, xi, 97

*Kearifan lokal*, x, 2, 10, 11, 16, 28, 29, 44, 50, 85, 110

## M

*Maja labo dahu*, 30

*Mangan ora manga nasal ngumpul*, 110

*Mbojo*, 22, 24, 28, 29, 30

*Meldek*, 100

*Murtabat Tujuh*, 79, 80

## N

*Nagari*, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

*Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha*, 111

*Ngunduh wohing pakarti*, 111

*Nrimo ing pandum*, 110

## P

*Pancasila*, xi, 6, 30, 70, 95

*Perselisihan hubungan industrial*, 1, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 23, 34, 68, 106

*Piring gantung*, 100

*Pomae-maeka*, 82, 83

*Popia-piara*, 82, 83

## S

*Sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspodo*, 111

*Samawa*, 22, 24, 31, 33, 34

*Sapa nandur, bakaln ngunduh; sepi ing pamrih rame ing gawe*, 110  
*Sara Pataanguna*, 82, 83  
Sengketa hubungan industrial, xi, 1, 4, 6, 16  
*Sri Palimbangan, Pandhite Aji*, 108  
Suku, 13, 14, 22, 35, 42, 52, 62, 66, 73, 75, 77, 78, 82, 87, 89, 92, 94, 97,  
98, 102  
Suku Moi, 96, 97, 98, 99, 100  
Suku Sasak, 22, 24

## T

*Tebak Kawak*, 100  
Teh Bless, xii, 99  
*Tepas*, 108, 109, 110  
*Tepo sliro*, 113

## U

Urang Banjar, 38, 39  
*Urip iku urup*, 110

## W

Wakatobi, 85, 86, 87

## Y

*Yinda-yindamo Arataa Solana Karo*, 84  
*Yinda-yindamo Karo Solana Lipu*, 84  
*Yinda-yindamo Lipu Solana Sara*, 84  
*Yinda-yindamo Sara Solana Agama Sadaa-da*, 85